

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikenal dengan keragaman masyarakat dan budayanya, yang dibuktikan dengan adanya berbagai sukubangsa, ras, bahasa, seni, adat istiadat, sistem kepercayaan (religi) dan juga sistem nilai budayanya. Keragaman budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia tersebut pada dasarnya tidak luput dari dinamika atau mengalami perkembangan dan perubahan menyangkut unsur-unsur budaya yang dimilikinya. Namun demikian, pada setiap masyarakat diantara unsur-unsur budaya tersebut biasanya masih ada yang relatif tidak berubah karena merupakan inti dari kebudayaan tersebut. Dalam hal ini, biasanya adalah sistem nilai budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut secara turun temurun. Sistem nilai budaya, merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tadi (Koentjaraningrat, 1979; 204).

Unit atau kesatuan sosial yang biasanya tetap mempertahankan sistem nilai budaya yang diwarisi dari leluhurnya adalah komunitas (masyarakat) adat yang tersebar di berbagai tempat. Masyarakat atau komunitas adat itu masih memelihara sistem nilai budaya yang terimplementasi dalam kehidupan mereka sehari-hari berupa norma-norma adat yang telah diwarisi turun temurun, serta adanya suatu institusi atau pranata yang mengawal atau mengatur pelaksanaannya ditengah masyarakat tersebut. Hal tersebut berwujud dalam bentuk suatu kelembagaan adat yang biasa disebut dengan lembaga adat.

Lembaga adat, dilihat dari padanan katanya, berasal dari gabungan antara kata “lembaga” dan kata “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan, sedangkan adat merujuk pada kebiasaan pada suatu masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun. Dengan demikian, lembaga adat mengandung pengertian adanya lembaga atau organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berkaitan dengan adat yang berlaku di suatu daerah atau kesatuan masyarakat adat. Pengertian lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.¹

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Sedangkan menurut pengertian lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat². Peraturan Mendagri (Permendagri) No. 23 Tahun 1997, menyebutkan lembaga adat sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan

¹ Ayu Mukhtaomi dkk. Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Des Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, hal 33.

² Nauril Ikroma. Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya. Makalah pada FGD Penelitian “Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya di Kota Bengkulu, 19 Pebruari 2014.

berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat didalam wilayah Republik Indonesia.³ Dalam hal ini, lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan.⁴

Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat, dan fungsinya adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakatnya turun temurun. Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya adalah mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat.⁵ Oleh karenanya, keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat pada prinsipnya selalu dijaga dan diberdayakan, agar khasanah budaya setiap masyarakat serta nilai-nilai yang dikandungnya tetap terjaga dan lestari. Hal itu disebabkan karena lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan bertugas mengatur pelaksanaan adat sebagaimana diwarisi dari generasi sebelumnya, dan akan memberikan sanksi bagi warga yang melanggarnya. Lembaga adat sebagai tempat pewarisan kebudayaan mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat, agar generasi muda tidak melupakan begitu saja.

Di Indonesia, sebagaimana telah diungkapkan, kelembagaan adat itu sesungguhnya telah ada pada setiap masyarakat/suku bangsanya semenjak dahulu yang tugas dan fungsinya antara lain menjaga, menyelenggarakan dan melestarikan budaya atau adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakatnya. Bahkan, biasanya lembaga adat itu sekaligus berfungsi sebagai sistem pemimpin dalam pengertian yang umum yakni penguasa didaerahnya, atau merupakan bentuk sistem kepemimpinan tradisional masyarakat tersebut. Dalam perkembangan kemudian, atas inisiatif pemerintah yang bekerjasama dengan tokoh adat setempat dibuat kelembagaan adat baru yang tujuannya agar pelaksanaan adat tetap berjalan

³ Syaifuddin Iskandar. Eksistensi Lembaga Adat sebagai Mitra Kerja Pemerintah Daerah. Hlm 5.

⁴ Irwan. <http://www.ireyogya.org/adat/peranan.htm>. Peranan Lembaga Adat dalam Era Otonomi Luas.

⁵ <http://muslikhatun-antropologi.blogspot.com/2010/11/pewarisan-budaya.html> Lembaga Adat.

sebagaimana mestinya dan diupayakan pelestariannya. Pembentukan kelembagaan adat tersebut bertitik tolak dari lembaga adat yang sudah ada dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekarang ini. Pada hakikatnya fungsi lembaga adat itu sama dengan kelembagaan adat yang sudah ada sebelumnya. Tugas dan fungsi kelembagaan adat tersebut pada dasarnya sama dengan kelembagaan tradisional yakni berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Aneka kelembagaan adat yang terdapat di Indonesia dengan sendirinya menunjukkan bahwa keragaman bangsa Indonesia tidak saja dari keragaman budaya, melainkan juga keragaman kelembagaan adat setiap sukubangsa yang tersebar dari Sabang ke Merauke.

Demikian juga halnya masyarakat di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari berbagai suku/etnis yakni Melayu (Bengkulu), Rejang, Serawai, Mukomuko, Pekal, Pasemah, Lembak, Enggano dan lainnya. Setiap suku/etnis tersebut mempunyai kelembagaan adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti *jenang kutei* pada masyarakat Rejang, *Rajo Penghulu* pada masyarakat Melayu (Bengkulu), dan *jurai tuweu* (jurai tue) pada masyarakat Pasemah. Bahkan, pada beberapa daerah, tugas dan fungsi lembaga adat telah dibakukan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang menegaskan pemberlakuan hukum adat bagi masyarakatnya. Di Kota Bengkulu, ditandai dengan adanya Perda Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, yang diantaranya menetapkan Rajo Penghulu dan Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai lembaga adat yang mengurus permasalahan adat masyarakat Kota Bengkulu. Demikian juga pada masyarakat Rejang terwujud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang menegaskan kewenangan *jenang kutei* sebagai bentuk kelembagaan adatnya.

Di Kota Bengkulu, kelembagaan adat yang telah dikenal sejak dahulu (tradisional) adalah Rajo Penghulu yang bertugas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota Bengkulu (Ramadhani, 2011: 5). Rajo Penghulu sebagai lembaga adat di tingkat kelurahan terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara', dan Cerdik Cendekio. Dalam

perkembangan kemudian, terbentuk pula Badan Musyawarah Adat (BMA) atas dasar kesepakatan antara pemerintah dengan pemuka masyarakat setempat. Dengan demikian, Rajo Penghulu dan Badan Musyawarah Adat (BMA) merupakan kelembagaan adat yang terdapat di Kota Bengkulu. Sebagaimana ternukil dalam pasal 2 Perda Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu yang menyebutkan bahwa lembaga adat adalah kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan hukum adat Kota Bengkulu. Dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan penegakkan hukum adat dilaksanakan oleh Rajo Penghulu di Kelurahan, Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan di Kecamatan, BMA Kota pada tingkat Kota Bengkulu.⁶

Adanya Perda Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu dengan sendirinya semakin memperkuat kedudukan lembaga adat di Kota Bengkulu, karena masalah-masalah yang berkaitan dengan adat di Kota Bengkulu menjadi kewenangannya. Hal-hal yang mendasar dalam Peraturan Daerah ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat adat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal atau kearifan hukum adat, meningkatkan peran serta masyarakat dan rnengembangkan peran dan fungsi Badan Musyawarah Adat Kota dan Kecamatan serta Rajo Penghulu di Kelurahan. Dengan pemberlakuan peraturan daerah ini diharapkan masyarakat adat menjadi patuh kepada hukum, nilai-nilai etika, norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta mampu merefleksikan nilai-nilai kearifan adat menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Bengkulu. Menurut Lidia Br Karo dan Andry Hariyanto (2008)⁷, Rajo Penghulu merupakan pranata adat yang terdapat pada masyarakat Bengkulu untuk memelihara ketertiban, ketenteraman dan keamanan setiap orang di dalam hidup bermasyarakat sehari-hari, khususnya dalam menyelesaikan setiap terjadi konflik atau sengketa.

⁶ BMA juga ada ditingkat Provinsi Bengkulu yang membawahi BMA setiap Kabupaten/Kota dan berkedudukan di kota Bengkulu.

⁷ Penyelesaian Dapak Salah Bertandang melalui Pranata Rajo Penghulu dalam Melindungi Kaum Wanita di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Laporan Penelitian. Bengkulu: Fakultas Hukum UNIB Bengkulu. 2008.

Perda Kota Bengkulu Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu semenjak ditetapkan tahun 2003, hingga sekarang telah berlangsung selama 11 tahun. Dalam rentang masa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peran lembaga adat di Kota Bengkulu, baik Rajo Penghulu di kelurahan maupun BMA di Kecamatan dan Kota. Artinya, dalam konteks sekarang ini, pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai lembaga adat yang mengatur permasalahan adat di daerahnya perlu dipertanyakan, apakah masih jalan sebagaimana mestinya atau sebaliknya. Padahal lembaga adat merupakan produk budaya suatu masyarakat yang seyogyanya tetap terjaga karena perannya sangat vital dalam upaya pelestarian budaya masyarakatnya. Peran lembaga adat itu ditengah masyarakat pendukungnya diharapkan tidak hilang begitu saja, melainkan tetap berdaya guna bagi masyarakat itu dan nilai budayanya tetap lestari. Hal itu disebabkan, lembaga-lembaga adat itu memiliki aturan atau norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat sejak dahulu, sesuai dengan budaya asli (tradisional) yang diwarisi dari leluhur atau generasi sebelumnya.

Perkembangan zaman dewasa ini yang cenderung mengabaikan hal-hal yang berbau tradisional, serta mulai kurangnya pemahaman/kebanggaan tentang budaya tradisional Bengkulu, khususnya pada generasi muda, ditengarai ikut berperan terhadap keberadaan lembaga adat dan perannya dalam upaya pelestarian budaya masyarakat Bengkulu. Ditambah lagi, semakin heterogennya penduduk yang mendiami Kota Bengkulu, yang tidak saja dihuni oleh suku bangsa/etnis lokal tetapi juga sudah banyaknya penduduk pendatang dari daerah lain seperti Jawa, Minang, Batak, Palembang dan lain-lain. Sehingga, menimbulkan pertanyaan tentang eksistensi dan peran lembaga adat di Kota Bengkulu sebagaimana diamanatkan dalam Perda no 29 tahun 2003 tentang perlakuan hukum adat di Kota Bengkulu dan perannya dalam pelestarian budaya.

B. Masalah

Bertitik tolak dari hal diatas, dirasakan perlu diketahui dan menarik untuk melihat lebih jauh sejauh mana eksistensi dan peran lembaga adat Kota Bengkulu sekarang ini, khususnya dalam pelestarian budaya masyarakatnya. Peran yang dimaksudkan disini tentang perihal apa yang dapat dilakukan lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan dalam melestarikan budaya

masyarakatnya. Jelasnya, masalah atau pertanyaan penelitian yang ingin diungkapkan adalah;

1. Bagaimana keberadaan lembaga adat pada masyarakat Kota Bengkulu, dan perkembangannya ?
2. Bagaimana peran lembaga adat Kota Bengkulu dalam pelestarian budaya di Kota Bengkulu ?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan kajian ini adalah;

1. Mendeskripsikan keberadaan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Kota Bengkulu,
2. Mengetahui dan mengkaji peran lembaga adat Kota Bengkulu dalam pelestarian budaya masyarakat Bengkulu.

Adapun manfaat yang bisa diharapkan dari pencapaian tujuan tersebut antara lain;

1. Masyarakat dan pihak-pihak terkait mengetahui tentang lembaga adat di Bengkulu.
2. Adanya dokumentasi tentang peran lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai sumber pengetahuan bagi yang memerlukannya.
3. Sebagai bahan pertimbangan (rekomenadasi) untuk pengambilan kebijakan oleh Pemda Kota Bengkulu dalam rangka pembinaan dan pelestarian kebudayaan Bengkulu.

D. Kerangka Pemikiran

Setiap masyarakat (suku bangsa), sebagaimana diketahui, memiliki seperangkat aturan yang mengatur pola kehidupannya sehari-hari atau yang lazim dikenal sebagai kebudayaan. Kebudayaan dapat dipisahkan dalam tiga wujud ialah; 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan sebagainya, 2), Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1990 ; 5). Ketiga wujud kebudayaan itu pada dasarnya saling berkaitan dan merupakan perwujudan dari cipta karsa manusia sebagai makhluk budaya yang diwarisi dari generasi sebelumnya (turun temurun).

Parsudi Suparlan⁸ mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia). Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya sama.

Berangkat dari pengertian kebudayaan diatas diperoleh pemahaman bahwa kebudayaan suatu masyarakat menjadi dasar bagi pola tindakan atau perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan ikut menentukan bentuk kelembagaan adat suatu masyarakat yang tugasnya adalah membina, menjaga dan melestarikan budaya yang mereka miliki turun temurun. Terbentuknya lembaga adat dalam suatu masyarakat telah dimulai ketika masyarakat yang mula-mula mendiami suatu tempat atau pemukiman hidup bersama dalam kesatuan masyarakat adat. Atas dasar kepentingan bersama membentuk kelembagaan adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, lembaga adat dalam suatu masyarakat biasanya telah ada semenjak dahulu yang terbentuk sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, serta lembaga yang dibentuk atas inisiatif pemerintah bersama tokoh adat/masyarakat tersebut yang tujuannya adalah untuk kelestarian budaya masyarakat bersangkutan. Nilai-nilai atau norma sosial (adat) yang berlaku sejak dahulu itu diwarisi oleh

⁸ Definisi Kebudayaan Menurut Parsudi Suparlan.
<http://etnobudaya.net/2008/09/11/definisi-kebudayaan-menurut-parsudi-suparlan-alm/>

generasi ke generasi dan selalu diusahakan kelestariannya oleh masyarakat bersangkutan.

Masyarakat yang mula-mula mendiami suatu tempat atau pemukiman sebagai suatu komunitas dalam kehidupan sehari-hari saling berinteraksi sesamanya dan menerbitkan aturan-aturan adat yang mesti diikuti oleh warganya. Terjadinya hal tersebut tentunya tidak terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan terlahir dianugerahi naluri hidup bersama dengan orang lain, untuk saling bantu membantu dan saling butuh membutuhkan dalam mengarungi kehidupan yang serba kompleks dengan bantuan tangan orang lain. Akibatnya manusia hidup berkelompok-kelompok membentuk keluarga, suku, serta bangsa. Pembentukan keluarga, suku, dan bangsa tersebut ada yang resmi dan ada yang tidak resmi, tetapi tetap berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat, walaupun namanya tidak dituliskan dalam sebuah kelompok manusia tersebut tetap merasa bahwa dia adalah bagian dari kelompok tersebut. Sehingga atas pikiran, kehendak dan perasaan muncul hasrat bergaul yang menghasilkan interaksi sosial yang dinamis.

Oleh karenanya, dalam setiap masyarakat pada dasarnya terdapat lembaga atau pranata yang mengatur kehidupan (adat istiadat) sehari-hari. Pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktifitas masyarakat yang khusus, sedangkan lembaga atau *instution* adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aturan tentang kebudayaan dan upaya pelestariannya (Koentjaraningrat, 1979; 179). Pranata berhubungan dengan aturan-aturan atau norma dalam suatu masyarakat, sedangkan lembaga adalah organisasi atau badan yang melaksanakannya. Keberadaan lembaga adat sebagai institusi yang menangani masalah adat di daerah/komunitas adat dirasakan penting agar budaya mereka tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Keinginan untuk mengetahui gejala-gejala dalam kehidupan bermasyarakat, antara berwujud untuk memenuhi norma-norma yang secara sadar atau tidak sadar menjadi pengatur perilaku sehari-hari. Untuk menguatkan bahwa manusia itu adalah bagian dari sebuah kelompok, mereka menuliskan segala sesuatu aturan yang dibutuhkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik sekaligus bisa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan hidup mereka dan bisa juga diwariskan

kepada anak cucu mereka. Anggota kelompok yang terikat dalam sebuah kelompok yang mempunyai aturan mengikat, dimana aturan tersebut merupakan kebiasaan hidup atau adat yang ingin diturunkan dari generasi ke generasi. Lembaga yang menangani adat istiadat yang berlaku pada kelompok masyarakat itulah yang lazim disebut dengan lembaga adat.

Berkaitan dengan peran lembaga adat dalam upaya pelestarian budaya, maka yang dimaksudkan adalah apa-apa saja yang dikerjakan oleh lembaga adat dalam menjaga dan melestarikan budaya masyarakatnya. Orang-orang terlibat dalam lembaga adat pada suatu masyarakat, biasanya orang yang dihormati dan dianggap memiliki kemampuan sebagai aktor lembaga adat. Status atau kedudukannya sebagai bagian dari lembaga adat tentunya diikuti dengan adanya peran yang dilakukannya dalam kapasitasnya sebagai orang yang mengurus adat istiadat di daerahnya. Secara umum, lembaga (adat) bertujuan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sesuai dengan fungsi dari lembaga, yaitu 1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat terutama dalam mengatur hubungan sosial, dan 2) Menjaga keutuhan masyarakat, dan alat pengendalian sosial anggotanya.

Fungsi yang dijalankan oleh lembaga adat, sebagaimana terurai diatas, sesungguhnya merupakan peranan yang harus dimainkan oleh lembaga adat pada setiap masyarakat adat pengemban kebudayaannya. Peran lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan, terkait dengan permasalahan adat yang terdapat di wilayahnya, sebagai unsur yang disertai mandat untuk itu. Peranan disini dimaksudkan adalah apa yang dapat dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan. Permendagri No. 3 tahun 1997, merumuskan tentang bagaimana peran atau tugas yang harus diemban oleh lembaga adat, sebagai berikut;

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Selanjutnya, lembaga adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut;

- a. Mewakili masyarakat adat keluar yakni dalam hal menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat.
- b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah hidup yang lebih layak dan lebih baik.
- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam lingkup lebih luas (nasional), lembaga adat berkewajiban diantaranya memelihara stabilitas nasional dan daerah, menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Lembaga adat sebagai tempat pewarisan kebudayaan mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat, agar generasi muda tidak melupakan begitu saja. Terkait dengan pelestarian budaya, maka peran lembaga adat adalah mewariskan dan mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat.⁹ Lembaga adat sebagai organisasi adat merupakan pihak yang paling berhak atau bertanggungjawab atas kelestarian budaya masyarakat atau komunitasnya.

Kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya di Indonesia, termaktub dalam Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman tentang bagaimana pelestarian kebudayaan di suatu daerah. Diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian

⁹ Muslikhatun, <http://muslikhatun-antropologi.blogspot.com/2010/11/pewarisan-budaya.html>

dan Pengembangan Budaya Daerah, yang diperkuat dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan 40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, diketahui bahwa penguatan lembaga adat dalam upaya pelestarian budaya di daerah dengan menjadikan lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam pelestarian budaya di daerah.

Berdasarkan hal diatas, difahami bahwa peran lembaga adat sesungguhnya adalah dalam rangka pelestarian budaya masyarakatnya. Pelestarian budaya (adat istiadat) yang dimaksudkan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang positif yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.¹⁰ Koentjaraningrat (1984; 830) menyebutkan bahwa pelestarian kebudayaan merupakan sistem yang besar, mempunyai berbagai macam komponen yang berhubungan dengan subsistem kehidupan di masyarakat. Sehingga, pelestarian kebudayaan suatu masyarakat (komunitas) pada dasarnya tidak saja oleh masyarakat adat tersebut dalam wujud lembaga adat tradisional, tetapi juga menjadi tugas pemerintah yang semakin memperkuat peran dan kewenangan lembaga adat tersebut.

Peranan lembaga adat setelah kemerdekaan selalu diupayakan oleh pemerintah agar lembaga adat dapat menjalankan perannya dengan baik, terutama di era otonomi daerah sekarang ini. Di era otonomi daerah, lembaga adat sebagai salah satu model sosial, mestinya dan diharapkan memiliki peran dan kontribusi yang nyata bagi pembangunan di daerah. Peranan disini dimaksudkan adalah tentang perihal apa yang dapat dilakukan oleh lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan dalam membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan budaya dan adat istiadat di daerah.¹¹

Lembaga adat yang terdapat di Kota Bengkulu dalam wujud Rajo Penghulu di tingkat kelurahan, dan Badan Musyawarah Adat (BMA) di tingkat kelurahan kota, dengan sendirinya mempunyai

¹⁰ Syaifuddin Iskandar. Eksistensi Lembaga Adat sebagai Mitra Kerja Pemerintah Daerah. Hlm 5.

¹¹ Ibid.

peranan penting dalam pelestarian budaya masyarakat di Kota Bengkulu. Apalagi, Perda Kota Bengkulu nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, menyebutkan dan menetapkan lembaga adat tersebut sebagai kelembagaan yang bertugas menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan Hukum Adat Kota Bengkulu. Dalam pelestarian budaya Bengkulu, perannya bisa dilihat dari peranannya dalam penyelesaian pelanggaran adat (*dapek salah*), pelaksanaan upacara adat, dan pengembangan kesenian tradisional. Pengetahuan tentang peran lembaga adat tersebut dalam pelestarian budaya di Kota Bengkulu diharapkan akan menambah pemahaman tentang budaya Bengkulu dan kiprah lembaga adat di tengah keberagaman masyarakat Bengkulu sekarang ini.

E. Metode

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal, dan cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah yang sistematis¹². Guna memperoleh data dan informasi yang ditetapkan beberapa hal sebagai berikut ;

a. Lokasi

Sebagaimana tergambar di judul ini, kajian tentang peran lembaga adat dalam pelestarian budaya dilakukan di Kota Bengkulu. Penetapan Kota Bengkulu ini didasari pada fakta bahwa di daerah ini sejak dahulu telah terdapat lembaga adat yakni Rajo Penghulu yang masih eksis hingga sekarang, serta adanya Badan Musyawarah Adat (BMA) yang dibentuk kemudian oleh pemerintah dengan tokoh masyarakat setempat. Hal itu menjadi semakin menarik dengan kenyataan bahwa Kota Bengkulu didiami oleh banyak suku bangsa/etnis (multi etnis), yang umumnya masih memelihara kebiasaan-kebiasaan tradisional (adat istiadat) dalam kehidupan sehari-hari. Diperkuat pula dengan telah adanya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, yang juga mengatur tentang eksistensi lembaga adat di Kota Bengkulu beserta tugas dan fungsinya.

¹² Romi Afadarma. Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Kenegarian Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. *Tesis*. Semarang: Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 2010.

b. Metode

Metode atau pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang lazim digunakan dalam penelitian kebudayaan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang banyak dan mendalam. Dari sifatnya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk lebih menjelaskan dan memahami kelembagaan adat sebagai sebuah realitas sosial pada masyarakat Kota Bengkulu.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan adalah beberapa teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kebudayaan yakni studi kepustakaan, FGD (Focus Group Discussion), wawancara dan observasi di lapangan. Penggunaan teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, dengan mengumpulkan artikel, buku, ataupun tulisan-tulisan yang dapat memberikan informasi tentang eksistensi dan peran lembaga adat Kota Bengkulu dalam pelestarian budaya Bengkulu. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan dan tempat-tempat lainnya yang memungkinkan data diperoleh. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan ini menjadi data penting dan melengkapi data lapangan.
2. FGD (*Focus Group Discussion*), adalah pengumpulan data melalui beberapa informan yang banyak mengetahui dalam suatu forum diskusi untuk mendapatkan data dan informasi lebih luas tentang lembaga adat Kota Bengkulu dan peranannya, untuk kemudian ditelusuri melalui wawancara terfokus dan pengamatan (observasi).
3. Wawancara (*interview*), adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada informan yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dan wawancara terfokus dilakukan terhadap informan terpilih. Untuk menggali data yang dibutuhkan, digunakan alat bantu pengumpul data berupa pedoman wawancara (*interview guide*) yang hanya diperlukan untuk mengarahkan data yang ingin diperoleh, dan alat perekam (audio dan atau visual) yang dipergunakan bila diperlukan dan tidak mempengaruhi

suasana wawancara. Hasil wawancara ini dianalisa dan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk memperoleh kelogisan data;

4. Pengamatan (*observation*) sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial, lingkungan alam, dan interaksi sosial dalam masyarakat setempat. Pengamatan juga menjadi penting untuk membandingkan antara data wawancara dengan fakta di lapangan.

d. Pemilihan Informan

Informan, sebagaimana diketahui, adalah orang-orang yang bisa menerangkan atau menjelaskan tentang data dan informasi yang dibutuhkan karena dianggap memiliki pengetahuan tentang topik yang diperlukan. Berkaitan dengan itu, informan diharapkan bisa menjelaskan tentang lembaga adat di Kota Bengkulu, serta perannya dalam pelestarian budaya Bengkulu, dan lain-lain yang terkait. Para informan dipilih dari unsur tokoh/ahli adat (Rajo Penghulu dan BMA), aparat pemerintahan, masyarakat, dan lainnya. Sebagai langkah awal, dengan memanfaatkan informan kunci (*key informant*) dari unsur Rajo Penghulu dan BMA yang banyak tahu dan dapat menjelaskan tentang hal-hal yang diperlukan, serta pihak-pihak terkait yang mendukung pada diperolehnya data dan informasi yang diperlukan.

e. Analisa Data

Data yang telah terkumpul, selanjutnya diolah dan dianalisa untuk mendapatkan pengetahuan tentang sejauh mana peran lembaga adat Kota Bengkulu dalam pelestarian budaya. Hasil analisa ter Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, kemudian ebut kemudian dideskripsikan dalam bentuk sebuah laporan yang menggambarkan bagaimana peran lembaga adat dalam pelestarian budaya di Kota Bengkulu.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian mengacu ada kerangka dasar (*outline*) sebagai berikut;

Bab 1, Pendahuluan, mengungkapkan perencanaan atau alur pikir pengkajian yang meliputi latar belakang, masalah, tujuan dan

manfaat, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kota Bengkulu, merupakan deskripsi umum tentang Kota Bengkulu terkait dengan letak dan kondisi geografis, penduduk, pola pemukiman, latar belakang sosial budaya (sejarah/asal usul, sistem kekerabatan, kepemimpinan tradisional, bahasa dan kesenian, dan adat istiadat).

Bab III Lembaga Adat Kota Bengkulu, mengungkapkan tentang lembaga adat yang terdapat di Kota Bengkulu meliputi latar belakang, struktur dan kedudukan, tugas dan fungsi, dan eksistensinya sekarang.

Bab IV Peran Lembaga Adat, menggambarkan peran lembaga adat Kota Bengkulu dalam pelestarian budaya, meliputi peran lembaga adat dalam penyelesaian *cempalo*, peran lembaga adat dalam pelaksanaan upacara adat, dan peran lembaga adat dalam mengembangkan kesenian tradisional masyarakat Bengkulu.

Bab V Penutup, merupakan kesimpulan dan saran berkaitan dengan eksistensi dan peranan lembaga adat di Kota Bengkulu, serta prospek ke depan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA BENGKULU

A. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Bengkulu merupakan ibu kota (pusat pemerintahan) dari Provinsi Bengkulu, terletak di tepi pantai pesisir barat pulau Sumatera yang menghadap ke Samudera Hindia. Secara geografis terletak pada posisi 102°14'42"-102°22'45" Bujur Timur dan 30°43'49"-30°01'00" Lintang Selatan dan terletak antara 3°45"-3°57" dari Garis Equator atau 2°48" sebelah Selatan garis khatulistiwa. Kota ini memiliki luas daratan sekitar 151,7 ha/km²¹³ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Jarak Kota Bengkulu dengan beberapa daerah disekitarnya yakni dengan Curup 85 km, Manna 142 km, Arga Makmur 85 km, Banda Aceh 2.190 km, Medan 1728 km, Pekan Baru 1166 km, Padang 977 km, Jambi 470 km, Palembang 560 km, Tanjung Karang 830 km dan Jakarta 1.060 km (tidak termasuk Panjang-Merak).

Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang, terdiri dari dataran pantai dan daerah berbukit-bukit, dan di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil dengan beberapa relief-relief kecil. Secara keseluruhan wilayah ini merupakan punggung-punggung yang datar, membujur dari Utara ke Selatan dengan ketinggian antara 0-16 m dari permukaan laut. Pada tepi bagian timur terdapat banyak tanah rawa dan sering tergenang

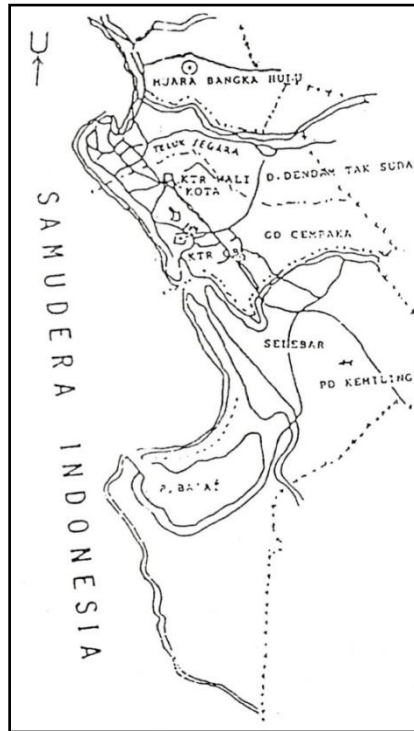
¹³ Hasil survei terakhir Bakosurtanal Kota Bengkulu memiliki luas wilayah 151,7 Km2

air pada waktu musim penghujan. Topografi tanahnya terbentuk dari endapan *alluvium* berwarna kelabu sampai kekuning-kuningan. Sebagiannya telah berkembang menjadi tanah-tanah berwarna coklat kekuningan yang sekarang merupakan sebagian besar wilayah kota.

Temperatur udara di Kota Bengkulu tergolong normal dimana kondisi suhu udara maksimum dan minimum setiap bulannya relatif sama, dibawah 32^o Celcius. Suhu udara berkisar antara 31^o - 31^o Celcius (maksimum) dengan 21^o - 22^o Celcius (minimum), dengan kelembaban udara antara 76 – 84 %. Kondisi cuaca di selatan khatulistiwa memperlihatkan ciri-ciri klimatologis daerah tropis. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau (kering) antara bulan April sampai September dengan hari-hari yang paling basah antara bulan Desember sampai Januari. Angin bertiup dari arah pantai, yakni angin barat, barat laut dan barat daya/ selatan dengan kecepatan rata-rata 18 Knot/ 10 km/ jam. Pada hari-hari tertentu pada musim kemarau, angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 40/60 km/jam yang menyebabkan gelombang besar di pantai.



Gambar 1 : Kota Bengkulu dalam wilayah Provinsi Bengkulu



Gambar 2: Peta Kota Bengkulu



Gambar 3 : Sesudut Pusat Kota Bengkulu

Secara administratif, Kota Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dengan 67 kelurahan¹⁴. yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Selebar dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Kampung Melayu dengan 6 kelurahan, Kecamatan Gading Cempaka dengan 11 kelurahan, Kecamatan Ratu Samban dengan 9 kelurahan, Kecamatan Ratu Agung 8 kelurahan, Kecamatan Singaran Pati 6 kelurahan, Kecamatan Teluk Segara dengan 13 kelurahan, Kecamatan Sungai Serut 7 Kelurahan dan Kecamatan Muara Bangkahulu dengan 7 Kelurahan.¹⁵ Berikut ini, dapat dilihat nama-nama kelurahan berdasarkan kecamatan di Kota Bengkulu;

TABEL 1
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BENGKULU

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Selebar	Betungan Pekan Sabtu Suka Rami Bumi Ayu Pagar Dewa
2.	Kampung Melayu	Teluk Sepang Sumber jaya Kandang Kandang Mas Padang Serai Muara Dua
3.	Gading Cempaka	Sido Mulyo

¹⁴ Kota Bengkulu yang semula terdiri dari 2 kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141/1982, dan kemudian menjadi 4 kecamatan dengan 57 kelurahan tanggal 1 Oktober 1982 yakni Kecamatan Selebar, Teluk Segara, Gading Cempaka dan Muara Bangkahulu. Perkembangan kota yang ditandai semakin banyaknya penduduk dan demi efektifitas pemerintahan maka beberapa kecamatan mengalami pemekaran sehingga menjadi 9 Kecamatan.

¹⁵ <http://jati08.wordpress.com/profil-kota-bengkulu/> tanggal 6 maret 2013 jam 08.35pagi

- | | |
|-------------------|---|
| | Jalan Gedang
Padang Harapan
Cempaka Permai
Lingkar Barat |
| 4. Ratu Agung | Tanah patah
Kebun Tebeng
Sawah Lebar Baru
Sawah Lebar
Nusa Indah
Kebun Kenanga
Kebun Beler
Lempuing |
| 5. Ratu Samban | Anggut Bawah
Panurunan
Padang Jati
Belakang Pondok
Pengantungan
Kebun Dahri
Kebun Gerand
Anggut Atas
Anggut Dalam |
| 6. Singgaran Pati | Jembatan Kecil
Panorama
Lingkar Timur
Timur Indah
Padang Nangka
Dusun Besar |
| 7. Teluk Segara | Kebun Keling
Pasar Malabero
Sumur Melele
Pasar Berkas
Pasar Baru |

- | | |
|----------------------|---|
| | Pasar Jitra
Pasar Melintang
Pondok Besi
Kebun Ros
Pintu Batu
Tengah Padang
Bajak/Kp. Teleng
Kampung Bali |
| 9. Sungai Serut | Surabaya
Semarang
Tanjung Jaya
Tanjung Agung
Suka Merindu
Kampung Kelawi
Pasar Bengkulu |
| 10. Muara Bangkahulu | Beringin Jaya
Rawa Makmur
Kandang Limun
Pematang Gubernur
Bentiring
Rawa Makmur Permai
Bentiring Permai. |

Kota Bengkulu atau Provinsi Bengkulu umumnya dikenal dengan sebutan “bumi Raflesia” karena bunga raflesia yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Bunga Raflesia dikenal sebagai jenis bunga pemakan bangkai dan tergolong langka dewasa ini. Disamping itu, Kota Bengkulu dikenal dengan keindahan alamnya dengan letak yang berada di tepi pantai merupakan daerah yang menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan, domestik maupun mancanegara. Kota Bengkulu juga dikenal memiliki khasanah budaya yang masih terjaga keberadaannya hingga sekarang, dan tetap diupayakan kelestariannya yang terwujud dalam adat istiadat, kesenian, dan lain-lain.



Gambar 4 : Bunga Rafflesia, salah satu identitas Bengkulu



Gambar 5: Pantai Panjang, Salah Satu Objek Wisata di Kota Bengkulu

Kota Bengkulu dikenal juga sebagai kota yang bersejarah, ditandai dengan banyaknya peninggalan masa lampau ketika Bengkulu berada dibawah pendudukan Inggeris dan Belanda, seperti benteng Marlborough, tugu Hamilton, Thomas Parr, Tapak Paderi, rumah peninggalan Bung Karno dan lain-lain. Semua peninggalan itu masih bisa dilihat sekarang sebagai peninggalan dan kekayaan historis masyarakat Bengkulu.



Gambar 6: Benteng Marlborough, Peninggalan Inggris di Kota Bengkulu

B. Penduduk

Penduduk Kota Bengkulu, sebagaimana kota lainnya di Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa/etnis, yang telah mendiami daerah ini sejak lama. Penduduk yang mula-mula mendiami kota Bengkulu dan dikenal sebagai suku asal/asli adalah suku Melayu dan Lembak. Penduduk lainnya merupakan pendatang seperti Rejang, Serawai, Bugis, Jawa, Minang, Palembang dan lain-lain datang kemudian. Dalam kehidupan sehari-hari, suku/etnis telah saling membaaur tanpa menghilangkan jati diri/budaya masing-masing, dan dikenal sebagai masyarakat Kota Bengkulu.

Penduduk Kota Bengkulu pada pertengahan tahun 2012 sebanyak 319.098 jiwa. naik sebesar 6 persen dibandingkan dengan tahun 2011 dimana penduduk pertengahan tahun 2011 berjumlah 313.324 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2012 dengan luas wilayah 151,7 km² adalah 2.103 jiwa per km.¹⁶ Penduduk yang paling banyak terdapat di Kecamatan Selebar tetapi penduduk yang paling padat terdapat di Kecamatan Segara yaitu 8,44 orang/km², penduduk terpadat kedua terdapat di Kecamatan Ratu Samban, sementara kecamatan yang sedikit penduduk terdapat di Kecamatan Selebar yaitu 1,1 orang / km (lihat table 2).

¹⁶ BPS Kota Bengkulu tahun 2013, hlm 3

TABEL 2
JUMLAH PENDUDUK KOTA BENGKULU BERDASARKAN
KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2013

No.	Kecamatan	Penduduk Laki-laki (ribu orang)	Penduduk Perempuan (ribu orang)	Jumlah (ribu orang)
1.	Selebar	26.1	25.3	51.4
2.	Kampung Melayu	15.9	15.3	31.2
3.	Gading Cempaka	19.9	20.4	40.3
4.	Ratu Agung	24.7	24.6	49.3
5.	Ratu Samban	11.7	12.1	23.8
6.	Singaran Pati	20	19.7	39.7
7.	Teluk Segara	11.4	11.9	23.3
8.	Sungai Serut	11.4	11.2	22.6
9.	Muara Bangkahulu	19.2	18.3	37.5
	Jumlah	160.3	158.8	319.1

Sumber : Bengkulu Dalam Angka 2013, BPS Kota Bengkulu.

TABEL 3
PENYEBARAN PENDUDUK KECAMATAN
DI KOTA BENGKULU TAHUN 2013

No.	Kecamatan	Prosentase /%
1.	Selebar	16
2.	Kampung Melayu	10
3.	Gading Cempaka	13
4.	Ratu Agung	15
5.	Ratu Samban	8
6.	Singaran Pati	12
7.	Teluk Segara	7
8.	Sungai Serut	7
9.	Muara Bangkahulu	12
	Jumlah	100

Sumber : Bengkulu Dalam Angka 2013, BPS Kota Bengkulu

Dilihat dari penyebaran penduduk di setiap kecamatan, terlihat bahwa penduduk Kota Bengkulu lebih banyak tinggal di

Kecamatan Selebar (16 %), disusul Kecamatan Ratu Agung (15 %) persen. sementara Kecamatan Teluk Segara dan Sungai Serut dihuni oleh penduduk yang paling sedikit. Penduduk Kecamatan Teluk Segara dan Sungai Serut memiliki persentase penduduk yang hampir sama (7 %). Sedangkan penyebaran penduduk di kecamatan lainnya yaitu Singaran Pati 12 %, Teluk Segara 7 %, Sungai Serut 7 %, Muara Bangkahulu 12%, Selebar 16 %, Kampung Melayu 10 %, Gading Cempaka 13 % Ratu Agung 15%, dan Ratu Samban 8 %. (lihat tabel 3).

TABEL 4
PENDUDUK KOTA BENGKULU BERDASARKAN
KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN

No.	Kelompok umur	Laki-laki (ribu orang)	Perempuan (ribu orang)	Jumlah (ribu orang)
1	0 – 4	16,8	16,6	33,4
2	5 -9	15,4	15,1	30,5
3	10-14	15,7	15,4	31,1
4	15-19	15,0	14,9	29,9
5	20-24	14,1	14,3	28,4
6	25-29	14,2	14,6	28,8
7	30-34	14,1	14,0	28,1
8	35-39	12,6	12,5	25,1
9,	40-44	10,7	10,6	21,3
10	45-49	9,3	9,0	18,3
11	50-54	7,8	7,1	14,9
12	54,59	5,5	4,9	10,4
13	60-64	3,6	3,3	6,9
14	65-69	2,3	2,4	4,7
15	70-74	1,5	1,8	3,3
16	75 +	1,7	2,3	4,0
	Jumlah	160,3	158,8	319,1

Sumber : Statistik Daerah Kota Bengkulu 2013. BPS Kota Bengkulu. 2013

Dalam hal pengelompokan umur (lihat tabel 4), Kota Bengkulu mayoritas didiami oleh golongan usia muda (0-19) tahun, diikuti, golongan usia kerja (20-54 tahun), sedangkan golongan usia tua (55 keatas) merupakan kelompok umur paling sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa kota Bengkulu kebanyakan dihuni oleh penduduk usia muda dan usia kerja (aktif). Sedangkan dalam hal jenis kelamin, lebih banyak didiami oleh penduduk laki-laki (160,3 %) daripada perempuan (158,8 %).

Dari segi pendidikan, pada tahun tahun 2012 penduduk Kota Bengkulu didominasi oleh tamatan SLTA sebesar 41,61 % sedangkan tamatan sarjana hanya 16,53 %. Pada tahun tersebut, jumlah murid Taman Kanak kanak sebanyak 5.752 orang yang terdiri dari 2.941 orang laki laki dan 2.811 orang perempuan. Murid Sekolah Dasar berjumlah 39.812 orang, yang terdiri dari 20.707 orang laki laki dan 19.105 orang perempuan. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berjumlah 18011 orang yang terdiri dari 8.913 orang laki laki dan 9.098 orang perempuan. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas berjumlah 84.369 orang yang terdiri dari 9.722 orang laki laki dan 11.072 orang perempuan.

Dalam hal mata pencaharian, penduduk Kota Bengkulu cukup beragam, ada yang berprofesi sebagai petani/pekebun, buruh industri, pedagang dan lainnya. Hanya saja yang bekerja di bidang pertanian dari tahun 2009 ke tahun 2012 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2009 masyarakat yang bekerja di bidang pertanian sebanyak 11,46 % dan pada tahun 2012 turun menjadi 10,46 %, itu artinya turun sebesar 1 %. Masyarakat Bengkulu yang bekerja di bidang pertambangan/penggalan pada tahun 2009 sebesar 0,85% dan pada tahun 2012 naik menjadi 1,27%, berkaitan dengan penduduk yang bekerja sebagai nelayan, pekebun, PNS/TNI/Polri, pedagang/pengusaha, buruh industri, tidak ditemukan data yang valid.



Gambar 7: Mesjid Jamik, Mesjid Tua di Kota Bengkulu

Penduduk Kota Bengkulu mayoritas menganut agama Islam, (308.883 orang), yang tersebar di seluruh Kecamatan dalam Kota Bengkulu. Penganut agama Islam yang paling banyak terdapat di Kecamatan Ratu Agung yaitu sebanyak 52.706 orang, disusul oleh Kecamatan Selebar sebanyak 48.298 orang, di Kecamatan Gading Cempaka sebanyak 46.099 orang, di Kecamatan Muara Bangkahulu sebanyak 45.338 orang, di Kecamatan Ratu Samban sebanyak 31.139 orang, di Kecamatan Sungai Serut sebanyak 28.081 orang, di Kecamatan Teluk Segara sebanyak 27.901 orang. Penganut agama lainnya dalam jumlah yang lebih sedikit adalah penganut agama Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha.

C. Pola Pemukiman

Di Kota Bengkulu, pemukiman penduduk dahulu umumnya terletak di sepanjang pesisir pantai dan ditepi sungai-sungai besar yang terdapat di wilayahnya. Hal itu disebabkan pada zaman dahulu belum ada jalan raya yang menghubungkan antara perkampungan yang satu dengan perkampungan lainnya. Sarana transportasi pada waktu itu adalah melalui laut dan sungai dengan menggunakan sampan.

Perkampungan atau pemukiman besar biasanya terletak di pinggiran muara sungai yang lazim disebut dengan *pasar*. Dalam perkembangan kemudian, baru menyebar kearah darat dan membentuk perkampungan yang didiami oleh berbagai suku bangsa sekarang ini. Perkampungan tempo dulu pada muara sungai sebagian besar telah ditinggalkan, namun sebagian kecil masih bertahan pada daerah tersebut. Pada masa sekarang ini, dengan adanya jalan raya yang dibangun oleh pemerintah, konsentrasi perkampungan penduduk bergeser ke tepi jalan raya. Daerah tempat tinggal masyarakat suku Melayu Bengkulu pada umumnya berjarak 10-20 meter dari pinggir pantai. Tempat tinggal antara orang tua dengan anak-anak yang telah kawin umumnya berdekatan, sehingga mencerminkan sebuah kelompok pemukiman. Dalam satu kelompok pemukiman terdapat 3 sampai 6 rumah yang berasal dari satu keluarga.¹⁷

Pemukiman penduduk cenderung mengelompok pada suatu areal pemukiman yang ditandai dengan rumah-rumah penduduk yang saling berdekatan. Jarak antara pemukiman yang satu dengan yang lainnya di sepanjang jalan berkisar antara satu sampai dua kilometer. Tidak demikian halnya dengan pemukiman penduduk yang jauh dari jalan raya, lebih menyebar dengan jarak suatu pemukiman yang cukup jauh dengan pemukiman lainnya. Pemukiman penduduk yang lebih dekat dengan jalan raya, tingkat kepadatannya lebih tinggi dari pada tingkat kepadatan penduduk desa yang jauh dari jalan raya

Pada masa lalu, pemukiman tradisional suku Melayu terdiri dari daerah *kedatukan*, *pasar* dan *kampung*. *Kedatukan* merupakan kesatuan teritorial yang luas dari *pasar* dan *kampung*. *Pasar* merupakan pemukiman suku Melayu sedangkan *kampung* merupakan pemukiman satu keturunan. Daerah atau wilayah *kedatukan* dipimpin oleh seorang *datuk* sebagai pimpinan adat dan pemerintah. *Pasar* atau *kampung* yang dibentuk bertujuan untuk menggalang kerjasama para warga. Kerjasama itu bersifat tolong menolong yang dapat terjadi secara insidental, yaitu waktu melaksanakan upacara adat seperti kematian, perkawinan dan perdamaian seorang warga yang mempunyai hajat seperti

¹⁷ Muria Herlina, dkk. Identifikasi Sosial Budaya Masyarakat suku Melayu Bengkulu. Laporan Penelitian. Bengkulu: Fakultas ilmu Sosial Politik Universitas Bengkulu.1997.Hal 43.

perkawinan. Masa itu, sebuah kampung dikepalai pemangku atau pemangku muda untuk wilayah kota. Sebutan untuk wilayah yang lebih luas adalah punggawa atau depati atau *ginde*. Bagi wilayah yang didiami oleh orang Melayu di tepi pantai, pengertian kampung adalah sekelompok masyarakat dalam suatu daerah, bagian dari wilayah kepemangkuan atau kedepatian yang dihuni oleh keluarga-keluarga.

Setelah berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, maka wilayah *kedatukan*, *pasar* dan *kampung* menjadi daerah kecamatan dan kelurahan dan kepala kecamatan atau kelurahan tidak berfungsi lagi sebagai pimpinan adat¹⁸. Pada umumnya dahulu, sebuah kampung dikepalai pemangku atau pemangku muda untuk wilayah kota. Sebutan untuk wilayah yang lebih luas adalah punggawa atau depati atau *ginde*. Bagi wilayah yang didiami oleh orang Melayu di tepi pantai, pengertian kampung adalah sekelompok masyarakat dalam suatu daerah, bagian dari wilayah kepemangkuan atau kedepatian yang dihuni oleh keluarga-keluarga.

Rumah tradisional (adat) masyarakat Bengkulu adalah rumah panggung dengan yang biasanya terletak di tepi jalan utama dari perkampungan. Rumah tempat tinggal masyarakat Melayu Bengkulu disebut rumah, dengan tipe rumah panggung yang tingginya 1-2 meter dari tanah. Rumah tinggal berbentuk panggung itu dibuat agar terhindar dari banjir dan binatang buas. Dibawah kolong rumah biasanya dimanfaatkan untuk gudang, kandang ternak dan tempat menyimpan kayu bakar yang digunakan untuk memasak. Sebagian besar rumah penduduk masih menggunakan bahan dari kayu terutama pada perkampungan yang jauh dari jalan raya sedangkan rumah-rumah penduduk di tepi jalan raya sebagian besar sudah semi permanen dan permanen.

¹⁸ M. Yakub Rifda; Peranan Rajo Penghulu Masyarakat Melayu Bengkulu dalam Penyelesaian Dapek Salah (Perdamaian Adat) dalam memelihara Adat Istiadat, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat. Dlm Bunga Rampai Melayu Bengkulu. hlm 113-116.



Gambar 8: Rumah Tradisional Masyarakat Bengkulu

Di Kota Bengkulu, dikenal adanya nama-nama kampung yang menggunakan nama suku bangsa seperti Kampung Cina, Kampung Jawa, Kampung Bugis, Kampung Bali dan sebagainya. Hal itu mengisyaratkan bahwa pada masa dahulunya, kampung-kampung itu pertama kali didiami atau banyak dihuni oleh suku bangsa bersangkutan. Tidak demikian halnya dengan sekarang ini, karena pada kampung-kampung itu banyak pula didiami oleh suku bangsa lain.

D. Latar Belakang Sosial Budaya

1. Sejarah/ Asal Usul

Daerah Kota Bengkulu dahulunya menurut sejarah merupakan daerah pemusatan penduduk, yang ditandai dengan

adanya beberapa kerajaan kecil disekitarnya seperti kerajaan Sungai Serut, Sungai Lemau dan kerajaan Selebar (Sidik, 1995)¹⁹. Berdasarkan sumber sejarah yang ada²⁰, masyarakat Bengkulu dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yakni kelompok besar pribumi Bengkulu dan kelompok pribumi turunan (keturunan Bugis dan keturunan Madura). Kelompok besar pribumi Bengkulu sedikitnya terdapat empat keluarga besar, yaitu keluarga besar Sungai Lemau, keluarga besar Sungai Itam (Sungai Hitam), keluarga besar Selebar, dan keluarga besar Muko-muko. Keluarga besar ini sesungguhnya merupakan penggabungan dari beberapa marga atau suku yang pada umumnya bersifat genealogis dan menyebut komunitasnya dengan kerajaan atau nagari. Dari keempat keluarga besar pribumi, yang mendiami wilayah Kota Bengkulu adalah keluarga besar Sungai Lemau dan keluarga besar Selebar, sedangkan kelompok pribumi keturunan (keturunan Bugis dan keturunan Madura) berada dalam wilayah Kota Bengkulu. Perkembangan suku-suku, yakni percampuran penduduk asli dan pendatang tidak jauh berbeda dengan masuknya Islam. Suku yang diperkirakan dari Jambi, Riau, Palembang, Minangkabau dan dari selatan yang dipengaruhi Banten dan Lampung.

Sejalan dengan datangnya bangsa Inggeris dan Belanda, maka pendatang dari pulau Jawa, Madura, Bali, Ambon, Minahasa mulai berpadu dengan penduduk asli. Kemudian pengaruh dari kebiasaan pendatang ikut memberi warna bagi perkembangan penduduk setempat. Masuknya pengaruh itu berlangsung secara damai dan baik, maka suku bangsa Melayu lebih kelihatan menonjol hingga saat ini dan sekaligus sebagai pengikat diantara pengaruh yang dulunya berbeda”.

Periodesasi sejarah kota Bengkulu menurut penelitian Ramli Ahmad dkk (Herlina, 1997; 17) secara kronologis sebagai berikut:

¹⁹ M. Yakub Ridha. Peranan Rajopenghulu Masyarakat Melayu Bengkulu dalam Penyelesaian Dapek Salah (Perdamaian Adat) dalam Memelihara Adat Istiadat, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat, dlm Bunga Rampai Melayu Bengkulu. 2005. Hlm 110.

²⁰ Susi Ranadhani. Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu sebagai Salahsatu Bentuk Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan untuk Pelanggaran Kesusilaan di Kota Bengkulu. hlm 41

- Periode 1 : Sebelum tahun 1685, daerah Bengkulu dibawah pengaruh atau mengadakan kontak dagang dengan Kesultanan Banten.
- Periode 2 : Tahun 1685-1824 daerah Bengkulu dibawah kekuasaan Pemerintah Inggris sebagai daerah jajahan.
- Periode 3 : Tahun 1824-1942, daerah Bengkulu dibawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda sebagai daerah jajahan kolonial Belanda.
- Periode 4 : Tahun 1942-1945, daerah Bengkulu dibawah kekuasaan Jepang
- Periode 5 : Tahun 1945-1968, daerah Bengkulu telah menjadi bagian dari wilayah Selatan.
- Periode 6 : Tahun 1968 keresidenan Bengkulu melepaskan diri dari wilayah Sumatera Republik Indonesia yang berbentuk keresidenan termasuk wilayah Sumatera Selatan dan menjadi daerah tingkat I Provinsi Bengkulu.

Namun demikian, keberadaan kota Bengkulu secara nyata diperkirakan pada tahun 1617 M, saat dimana Benteng Marlborough didirikan oleh Pemerintah Inggris (*East Indian Company*). Pada zaman penjajahan Belanda, sebutan yang lebih dikenal tentang kota Bengkulu adalah “Bengkeolen” yang sekaligus dulunya menjadi ibukota kewedanaan Bengkuluen. Dalam perkembangan kemudian, kota Bengkulu lebih dikenal atau lazim disebut dengan Bengkulu hingga sekarang.

Kota Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, kota kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi Kotapraja, meliputi 4 wilayah kedadukan yang membawahi 28 kepemangkuan, yaitu;

- Kedadukan Wilayah 1 terdiri dari 7 kepemangkuan
- Kedadukan Wilayah II terdiri dari 7 kepemangkuan
- Kedadukan Wilayah III terdiri dari 7 kepemangkuan
- Kedadukan Wilayah IV terdiri dari 7 kepemangkuan²¹

²¹ Susi Ranadhani. Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu sebagai Salahsatu Bentuk Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan untuk Pelanggaran Kesusilaan di Kota Bengkulu. Hlm 40.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Propinsi Bengkulu berdiri dan Kota Bengkulu dijadikan sebagai ibukotanya. Sebutan Kotapraja selanjutnya diganti dengan Kotamadya Dati II Bengkulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Istilah Kotamadya Dati II Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah di daerah tentang kewenangan pemerintah di daerah.

Keputusan Gubernur tersebut menyebutkan bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dibagi atas 2 kecamatan yaitu 1) Wilayah Kecamatan Teluk Segara, dan 2) Wilayah Kecamatan Gading Cempaka. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 440/1981 dan Nomor 444/1981 dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bengkulu Nomor 141/1082 tanggal 1 Oktober 1982, menghapus wilayah Kedatukan dan Kepemangkuan menjadi kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/1982 dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu terbagi 2 (dua) Wilayah Kecamatan Definitif yang membawahi 38 kelurahan, yaitu Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 kelurahan, dan Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan.²² Berkenaan dengan sejarah berdirinya Kota Bengkulu, Pemerintah daerah telah menetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Bengkulu Nomor 01 tahun 1991, bahwa setiap tanggal 17 Maret ditetapkan secara resmi sebagai hari jadi Kota Bengkulu dengan *motto*; **"Seiyo Sekato Kito Bangun Bumi Putri Gading Cempaka Menuju Kota Semarak (Sejuk, Meriah, Aman, Rapi Dan Kenangan)"**.

2. Sistem Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan sosial yang terjadi antara seseorang dengan saudara-saudaranya atau keluarganya, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu". Sedangkan "sistem kekerabatan diartikan sebagai sebuah kerangka interaksi antara mereka yang

²² Susi Ranadhani. Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu sebagai Salahsatu Bentuk Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan untuk Pelanggaran Kesusilaan di Kota Bengkulu. hlm 41

mempunyai hubungan kekerabatan.²³ Sistem kekerabatan yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak dapat dilepaskan dari garis keturunan seseorang, dalam penerapannya penarikan garis keturunan ini diatur oleh hukum kekerabatan adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Hal ini terlihat pada pengertian hukum kekerabatan adat yang dikemukakan Hilman Hadikusuma, hukum kekerabatan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bagaimana hubungan antara warga adat yang satu dengan warga adat yang lain dalam ikatan kekeluargaan.²⁴ Di dalam berbagai sistem hukum adat di kalangan masyarakat Indonesia, secara umum dikenal adanya 3 hukum kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral.²⁵

Masyarakat Bengkulu dalam prinsip keturunannya nampaknya lebih menekankan pada garis-garis laki-laki (patrilineal), sebagaimana yang berlaku dalam agama Islam yang dianutnya. Artinya, pengaruh agama Islam dalam perkembangan masyarakat Bengkulu (Melayu) lebih tegas dan jelas. Walaupun demikian, ada pula yang menyebutkan bahwa masyarakat Bengkulu menganut sistem parental (garis ayah dan ibu). Sistem kekerabatan parental, yaitu "suatu sistem kekeluargaan di mana tiap-tiap orang dalam hal menarik garis keturunannya menghubungkan dirinya melalui ayah dan ibunya, demikian selanjutnya ke atas, dengan tak seorang pun yang disingkirkan dari rangkaian ikatan garis keturunan."¹ Pada masyarakat yang menganut hukum kekerabatan bilateral ini, hubungan kekerabatan dan penarikan garis keturunannya ditarik melalui kedua belah pihak orang tua yaitu ayah dan ibu, sehingga dalam keluarga tidak ada perbedaan antara orang laki-laki dengan perempuan. Kedudukan anak dalam susunan parental atau bilateral tidak dibedakan antara yang pria dan wanita."²⁶

Pada masyarakat Bengkulu, keluarga batih atau keluarga inti terbentuk apabila terjadi setelah pemisahan dari keluarga luas, karena masyarakat Bengkulu mempunyai tradisi anak yang baru

²³ Budhisantoso 1988, Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan, Pustaka Grafika Kita hal 16

²⁴ Himan Hadikusuma 1997, Hukum Kekerabatan adat, Fajar Agung, Jakarta hal 3

²⁵ Doddy Seltu Ameijaya 2008, Sistem Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat lembak, Univ Bengkulu Bengkulu Hal 7

²⁶ Hilman Kusuma 1983, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung hal 55

menikah baik anak perempuan maupun laki-laki tetap bergabung tinggal di rumah mertua. Untuk melepas anaknya yang baru menikah apabila mereka sudah mendapat pekerjaan yang diperkirakan dapat menghidupi keluarga, dan dianjurkan sedapat mungkin mendirikan rumah dekat dengan rumah orang tua atau kerabat lainnya.

Keluarga batih pada masyarakat Bengkulu sama dengan suku bangsa lainnya yakni terdiri dari; ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah. Sedangkan, keluarga luas yang terdapat pada Bengkulu terdiri dari ayah, ibu, anak, menantu dan cucu. Umumnya mereka menempati rumah *tuo* (tua) yang bangunannya masih tradisional, yang merupakan peninggalan orang tua terdahulu baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pada masa sekarang ini dalam keluarga luas pada Bengkulu tidak saja anak yang telah menikah mengikuti orang tua, tetapi sebaliknya ada orang tua yang tinggal di rumah anaknya, sehingga anggota keluarga luas dalam sebuah rumah terdiri dari ayah, ibu, anak, nenek dan kakek.²⁷

Dalam hal hubungan dalam dan antar kerabat, tata krama yang mengatur dalam pergaulan sehari-hari masyarakat Bengkulu memiliki ciri yang khas. Pergaulan antara anak dengan orang tua diarahkan dan diwajibkan menghormati dan mematuhi orang tuanya. Dalam hal ini anak-anak selalu dibimbing untuk tidak berlaku serampangan terhadap orang tua. Orang yang lebih tua mesti dihormati dan yang lebih disayangi, sedang sama besar saling menghargai. Hal itu terwujud dalam hal panggilan dalam kerabat, terutama bagi yang lebih muda kepada yang lebih tua. Panggilan sesama kerabat disesuaikan dengan statusnya dalam kerabat.

Pada masyarakat Bengkulu²⁸, panggilan kepada ibu adalah *emak* dan kepada ayah dipanggil *bak*, kakak yang tua prinsip panggilannya adalah *udo*, bila tertua dipanggil *dodang* (*udo* yang gedang) yang tengah dipanggil *donga* (*udo* yang tengah), dan yang kecil dipanggil *docik* (*udo* yang kecil), dan ini berlaku bagi kakak yang laki-laki. Untuk kakak perempuan prinsip panggilannya adalah *encik*. Bila tertua dipanggil *cikwo* atau *cikdang* atau *wodang* (*encik* yang tua, *encik* yang besar/gedang, atau *encik* yang tua/gedang). Sedangkan yang kecil dipanggil *mocik* (*encik* yang kecil). Bagi mereka yang enggan menyebut nama adiknya secara langsung bisa saja

²⁷ Adat Kota Bengkulu. Diterbitkan bagian Hukum Setda Kota Bengkulu tahun 2005. Hlm 36.

²⁸ Ibid. hlm 37

diganti dengan *buyung* atau *ujang* atau *dek*. Paman yang tua dipanggil *pakwo* atau *pakdang* (bapak yang tuo/bapak yang gedang). Paman yang tengah dipanggil *paknga* (bapak yang tengah) dan paman yang muda dipanggil *pakcik* (papak yang kecil) serta paman yang paling bungsu dipanggil *pak uncu* (bapak yang paling bungsu). Selanjutnya panggilan untuk bibik yang tua dipanggil *makwo* atau *makdang* (mak yang tuo, mak yang gedang), bibi yang tengah dipanggil *maknga* (mak yang tengah), bibi yang muda dipanggil *makcik* (mak yang kecil). Sedangkan yang bungsu dipanggil *mak uncu* atau *uncu saja* (mak yang bungsu).

Mertua laki-laki dipanggil dengan sebutan *tuan* untuk mertua perempuan dengan sebutan/panggilan *encik* sebagai penghormatan tertinggi panggilan ini sudah memudar bahkan hilang diganti dengan panggilan untuk mertu mengikuti panggilan istri atau suami demikian pula untuk panggilan terhadap ipar tua. Sedangkan untuk adik ipar panggilannya *dek* sebelum menyebutkan namanya masing-masing, demikian juga kakak ipar memanggil suami/istri adiknya menggunakan panggilan *dek* didepan nama masing-masing. Bagi adik ipar perempuan khususnya untuk menghindari menyebut nama aslinya ditambah dengan nama suaminya. Untuk menyatakan diri sendiri ada dua istilah yaitu *sayo* (dari kata *sahaya*) ketika berhadapan dengan orang yang dihormati dan *ambo* (dari kata hamba) untuk yang berhadapan dengan sebaya yang lebih kecil usianya, khusus anak kecil biasanya menyebut dirinya dengan kata *kami* (Depdikbud.1995/1996:27-28).

Makna yang sangat menonjol dari panggilan kekerabatan tersebut adalah terkandung upaya untuk memelihara nilai-nilai dan norma-norma yang mampu mengatur dan mengendalikan sikap perilaku sopan santun terhadap orang tua dan yang tua menyayangi yang lebih muda, dengan panggilan kekerabatan itu juga akan terasa semakin dekat dan erat antar keluarga.

ISTILAH KEKERABATAN PADA MASYARAKAT BENGKULU²⁹

Hubungan	Sebutan	Tutur Sapa/Panggilan
Orangtua perempuan	Ibu	Mak, ibu, mama, umi
Orangtua Laki-laki	Ayah	Bak, ayah, buya, aba
Sdr laki-laki yang tua	Kakak laki-laki	Abang, dang , donga, docik
Sdr perempuan yang tua	Kakak perempuan	Inga, wodang, dodo, kalcik
Sdr laki-laki ayah/ibu	Paman	Pakwo, pakdang, pakngah, wandang,
Sdr perempuan ayah/ibu	Bibi	ayahdang, Pakcik, wancik, pacik, pak etek
Sdr yang lebih muda	Adik	Makdang, budang, makngah, bungah, makwo, encik, cikngah, malcik, bucik, ande, mande
Diri sendiri	Ego	Buyung, yung, ujang, adik atau panggil nama atau gelar.
Suami	Suami	Sayo, ambo, awak, nama sendiri
Isteri	Isteri	Abang, dang, donga, docik, bak buyung, ayah(sebut anak tertua)
Orangtua laki-laki ayah/ibu	kakek	Adik, upik, mak..(sebut anak tertua), panggil nama saja
Orangtua perempuan ayah/ibu	nenek	Datuk, pakwo, pakngah, Poyang Nenek, andung, Poyang, muning

²⁹ Adat Kota Bengkulu. Diterbitkan oleh Bagian Hukum SETDA KOTA BENGKULU tahun 2005. Hlm 141

Pada masa sekarang, seiring perkembangan zaman, telah terdapat pergeseran-pergeseran dalam panggilan kekerabatan, disebabkan oleh majunya sistem informasi, transportasi, dan aspek lainnya, seperti perkawinan antar suku yang berbeda. Kondisi-kondisi ini membawa pandangan atau timbulnya konsep baru, sehingga pada akhirnya secara tidak disadari mengakibatkan adanya pergeseran-pergeseran pada panggilan kekerabatan. Sehingga secara berangsur-angsur unsur-unsur dan nilai-nilai didalamnya semakin hari semakin tidak ditaati lagi.

3. Kepemimpinan Tradisional

Setiap kelompok (komunitas) masyarakat, sejak dahulu memiliki sistem/bentuk kepemimpinan tradisional sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Biasanya para pendiri atau penghuni yang mula-mula di daerah tersebut, menjadi orang dituakan atau memimpin masyarakat setempat secara turun temurun ataupun melalui permufakatan bersama. Pemimpin tradisional tersebut adakalanya juga sebagai penguasa atau kepala daerah pemukimannya, disamping menangani masalah adat istiadat sehari-hari.

Masyarakat Bengkulu memiliki sistem kepemimpinan tradisional sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku turun temurun. Pada setiap wilayah pemukiman dari yang terkecil terdapat pemimpin atau orang yang dituakan dengan tugasnya menjadi kepala pemukiman tersebut. Pada umumnya dahulu, sebuah kampung dikepalai pemangku atau pemangku muda untuk wilayah kota. Sebutan untuk wilayah yang lebih luas adalah *punggawa* atau *depati* atau *ginde*. Bagi wilayah yang didiami oleh orang Melayu di tepi pantai, pengertian *kampung* adalah sekelompok masyarakat dalam suatu daerah, bagian dari wilayah *kepemangkuan* atau *kedepatian* yang dihuni oleh keluarga-keluarga.

Di setiap daerah terdapat beberapa orang kepala yang berfungsi sebagai kepala adat yang biasanya terpilih atas dasar latar belakang kehidupan keluarga. Kepala daerah yang membawahi gabungan dari beberapa warga disebut *khalipa*, sedangkan kepala warganya disebut *pasirah*. Dibawah *pasirah* adalah *Pembarap* yang berperan lagi sebagai pembantu *pasirah* untuk mengatasi

permasalahan dalam warganya. Masing-masing dusun dikepalai oleh seorang kepala dusun yang disebut *depati* atau *proatin*³⁰.

Pada wilayah yang lebih besar, selain jabatan-jabatan pemerintah dan adat, masih ada lagi jabatan seperti *pemangku*, *penghulu muda*, *datuk* dan *sebandar*, dan dalam jumlah wilayah yang lebih kecil, jabatan yang tinggi biasanya pada tingkat pasirah yang sekaligus merangkap sebagai *khalipa* yang langsung membawahi *proatin* dan *depati* (kepala kampung). Dengan demikian, besarnya wilayah dapat dilihat dari segi kuantitas para kepala pimpinan tradisional. Secara tradisional, tugas mereka adalah menjaga dan memelihara tradisi serta mengatur masyarakat menurut sistem sosial yang berlaku seperti, mengatur acara ritual, pesta-pesta dan upacara adat lainnya. Beberapa prinsip orang yang dipilih sebagai pemimpin adalah mempunyai sifat atau ciri-ciri; *segak*, *lagak* dan *tegak*. *Segak* dapat diartikan orangnya tegas dan panutan, *lagak* dapat diartikan orang yang menguasai ilmu sesuai dengan jabatan yang diembannya, sedangkan *tegak* orang yang konsekuen dalam melaksanakan peraturan³¹.

Dalam suatu pemukiman, terdapat pula kelembagaan adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat sehari-hari, yang mengatur jalannya adat agar sesuai dengan norma-norma yang telah berlaku turun temurun yakni Rajo Penghulu. Menurut Lidia Br Karo dan Andry Hariyanto (2008)³², pranata Rajo Penghulu merupakan sistem kepemimpinan tradisional yang terdapat pada masyarakat Bengkulu. Unsur-unsur dalam pranata Rajo Penghulu terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara' dan Cerdik Cendekio. *Penghulu adat* terdiri dari ketua adat (*tuai adat*) dan perangkat adat. *Penghulu syara'* adalah Imam dan perangkat syara' (Khotib, Bilal, dan Gharim). Sedangkan *Cerdik Cendekio* adalah tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan cerdik pandai yang mampu menguasai dan memahami permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat. Segala permasalahan adat dan pemerintahan pada masa itu terletak ditangan Rajo Penghulu, dan penyelesaiannya melalui permusyawaratan unsur Rajo Penghulu yang lazim disebut dengan

³⁰ Ibid

³¹ ibid

³² Penyelesaian Dapek Salah Bertandang melalui Pranata Rajo Penghulu dalam Melindungi Kaum Wanita di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Laporan Penelitian. Bengkulu: Fakultas Hukum UNIB Bengkulu. 2008.

Mufakat Rajo Penghulu. Pemimpin dari ketiga unsur itu adalah seorang ketua adat yang biasanya berasal dari penghulu adat atau pemangku adat. Kolektifitas kepemimpinan itulah yang dalam adat Bengkulu disebut dengan Rajo Penghulu, dan dapat dikatakan bahwa Rajo Penghulu merupakan pemimpin tradisional pada masyarakat Bengkulu.

4. Bahasa dan Kesenian

Masyarakat Kota Bengkulu, yang terdiri dari banyak suku bangsa (multietnis) ditandai dengan beragam pula bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya setiap suku bangsa menggunakan bahasa “ibu” atau bahasa daerah asalnya di lingkungan rumah bersama keluarganya, dan ketika berkomunikasi dengan suku lain maka mereka menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Bengkulu. Bahasa Bengkulu adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat kota Bengkulu sebagai bahasa sehari-hari dan, mungkin bahasa keadatan.³³ Bahasa Indonesia biasanya digunakan di lingkungan formal, misalnya di sekolah, perguruan tinggi, kantor-kantor pemerintahan dan kantor-kantor swasta³⁴.

Bahasa Bengkulu, sebagaimana halnya bahasa masyarakat di pesisir Sumatera tergolong rumpun Melayu, dan pada dasarnya mudah dimengerti karena dialek dan beberapa kata yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Ciri khas dari bahasa Bengkulu adalah penggunaan vocal ‘o’ untuk kata-kata yang berakhiran ‘a’ dalam bahasa Indonesia, “kerja” menjadi “kerjo”, “juga” menjadi “jugo”, “kita” menjadi “kito”, dan lain-lain. Dalam hal lain, terlihat pula bahasa Bengkulu memiliki kemiripan dengan bahasa Minangkabau, karena adanya beberapa kata atau istilah yang sama, seperti *mencilok*, *dapek*, *rajo*, *kito*, *penghulu*, dan lain-lain. Bahkan, dalam istilah kekerabatan banyak kesamaan dengan Minangkabau seperti, istila lah *pak etek*, *ambo* (sebutan untuk diri/ego), *waang* (sebutan untuk lawan bicara yang lebih muda), dan lain-lain. Umumnya orang Bengkulu mengerti dan bahkan bisa berbahasa Minang disebabkan adanya kemiripan bahasa tersebut. Adanya kemiripan antara bahasa

³³ Amran Halim. Bahasa Melayu Bengkulu dalam Kaitan dengan Bahasa Indonesia, dlm Bunga Rampai Bengkulu. 2005. Hlm 251.

³⁴ Susi Rahmadhani. *Musyawahar Mufakat Rajo Penghulu sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan untuk Pelanggaran Kesusilaan di Kota Bengkulu*. Tesis. Jakarta; Fak. Hukum Program Pascasarjana UI . hlm 47-48.

Bengkulu dan bahasa Minang bisa difahami mengingat adanya hubungan historis dan kultural antara masyarakat Bengkulu dan Minangkabau dahulunya.

Disamping itu, bahasa Bengkulu tidak terlepas pula dari hubungan dengan bahasa lain yakni bahasa Rejang, Serawai, Palembang, Jawa, Cina, India dan lainnya. Sehingga bahasa Bengkulu tidak berdiri sendiri, karena bahasa Bengkulu terkait erat dengan secara timbal balik dengan bahasa-bahasa daerah lain dan bahasa asing. Secara umum, bahasa Bengkulu mudah dimengerti dan dipelajari oleh penduduk suku lain ketika datang ke Kota Bengkulu. Menurut Amran Halim (2005), bahasa Bengkulu, baik sebagai bahasa lokal dan bahasa regional maupun sebagai bahasa etnik, memiliki sekurang-kurangnya tujuh fungsi. Pertama, bahasa Bengkulu sebagai lambang identitas masyarakat Bengkulu. Fungsi ini membedakan masyarakat Bengkulu dari masyarakat lain, baik di dalam wilayah Provinsi Bengkulu maupun di wilayah lain. Kedua, bahasa Bengkulu berfungsi sebagai lambang kebanggaan masyarakat Bengkulu. Fungsi ini memberikan keyakinan, kepercayaan diri, serta kemantapan hidup sebagai masyarakat Bengkulu. Fungsi ini terkait erat dengan kehidupan seni dan budaya masyarakat Bengkulu. Ketiga, bahasa Bengkulu memiliki sekurang-kurangnya berpotensi memiliki, fungsi sebagai bahasa regional di berbagai wilayah di dalam Provinsi Bengkulu. Keempat, bahasa Bengkulu memiliki fungsi sebagai sarana pendukung seni dan budaya Bengkulu, terutama sarana ekspresi seni sastra dan seni suara. Dalam kaitan dengan pembinaan, pengembangan dan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu memiliki tiga fungsi yaitu sebagai 1) Sarana penunjang bahasa Indonesia, 2) Sarana pemerdayaan bahasa Indonesia, dan 3) Sarana pengantar awal pendidikan³⁵.

Masyarakat Bengkulu, dalam kehidupannya sehari-hari, sejak dahulu memiliki aneka kesenian tradisional yang diwarisi dari generasi sebelumnya (turun temurun). Kesenian, sebagai perwujudan dari rasa keindahan yang ada pada manusia. Perwujudan rasa indah itu dilahirkan melalui seni suara, seni tari dan gerak, seni lukis, seni sastra, serta seni rupa. Beberapa kesenian tradisional yang terdapat dalam kehidupan masyarakat

³⁵ Amran Halim. Bahasa Melayu Bengkulu dalam Kaitan dengan Bahasa Indonesia, dlm Bunga Rampai Bengkulu. 2005. Hlm 251.

Bengkulu seperti, kesenian zikir/sarafal anam yang diiringi instrument rebana. Kemudian kesenian dendang, yang menjadi kekhasan budaya Bengkulu sejak dahulu. Berkaitan dengan tari, seperti tari ketera atau tari lagu duo, tari piring, tari mabuk, tari kain, tari kecik, tari pedang, dan tari persembahan, serta pencak silat.³⁶

Kesenian berzikir (Syarifal Annam), berbentuk nyanyian yang diambil dalam Kitab Berzanji dengan bunyi-bunyian rebana yang dimainkan oleh kaum laki-laki. Berzikir biasanya dilakukan pada acara perkawinan, hari besar agama dan lain-lain. Kesenian lainnya yakni bergamat (gamat), gambus, dendang dan lainnya. Gamat merupakan musik tradisional yang iramanya mirip Melayu Deli dan disertai pantun, biasa ditampilkan pada upacara perkawinan. Kesenian dendang merupakan nyanyian-nyanyian yang diiringi oleh musik rebana, dengan jenis dendang antara lain senandung gunung, ketapang, rampai-rampai dan lain-lain.



Gambar 8: Silat, Salah Satu Kekayaan Budaya Masyarakat Bengkulu

Masyarakat Bengkulu juga memiliki berbagai permainan tradisional yang sebagian besar sudah jarang dimainkan sekarang ini karena terdesak oleh permainan yang lebih modern. Beberapa

³⁶ Adat Kota Bengkulu. Diterbitkan oleh Bagian Hukum Setda kota Bengkulu tahun 2005. Hlm 59.

permainan tradisional yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Bengkulu antara lain, silat, *barong landong*, luka gilo, permainan palak babi, lompat kodok, gasing, calabur, sepak kaleng, congkak, kelereng/gundu, naik bambu, dan *pak-pak pisang*.

5. Adat Istiadat

Masyarakat Bengkulu, sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat yang kuat memegang adat yang diwarisi turun temurun. Adat Bengkulu dikenal “tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan’, akan tetap ada dan lestari dalam kehidupan masyarakat Bengkulu dahulu, sekarang dan akan datang. Adat yang berlaku pada masyarakat Bengkulu sebagai milik bersama dan mesti diindahkan dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut *adat pegang pakai*. Adat tersebut memiliki ketentuan dasar yang tidak bisa diabaikan yakni “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah yang berarti pelaksanaan adat pada hakikatnya berdasarkan Al Qur’an dan Hadist. Begitu pula dalam pemakaian adat bertitik tolak dari pepatah bahwa “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung” yang bermakna bahwa dimanapun kita berada mesti mematuhi dan menghargai adat kebiasaan yang berlaku di tempat kita berada atau bertempat tinggal.

Masyarakat Bengkulu bangga dengan adatnya dan selalu berusaha menjalankan adat itu dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran terhadap adat atau kebiasaan sehari-hari niscaya akan mendapat cercaan dari masyarakat, dan yang melanggar itu akan disidangkan dan mesti membayar denda adat yang diputuskan berdasarkan rapat atau musyawarah Rajo Penghulu. Pelanggaran adat (*dapek salah*) yang telah disepakati dan disidangkan, akan menimbulkan sanksi bagi pelanggar berupa rasa malu, aib, teguran, permohonan maaf, pertanggungjawaban ganti rugi, dikucilkan atau diusir oleh masyarakat sebagai hasil sidang Mufakat Rajo Penghulu yang dipimpin oleh ketua adat. *Dapek Salah* adalah peristiwa, perbuatan, tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar adat, sehingga mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat. Sedangkan *dendo adat* adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang *dapek salah*, yang diputuskan melalui mufakat Rajo

Penghulu.³⁷

Dalam adat Bengkulu sejak dahulu, telah tergariskan rangkaian upacara adat yang mesti dilaksanakan oleh masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik menyangkut tahapan kehidupan yang penting dalam hidup seseorang (daur hidup), maupun yang berkaitan dengan kepercayaan, peristiwa alam dan lainnya. Daur hidup adalah rangkaian upacara adat berhubungan dengan kehidupan yang terjadi sejak lahir hingga meninggal dunia. Sedangkan, upacara adat adalah serangkaian kegiatan yang mengandung tata cara yang berkaitan dengan daur hidup, dapek salah adat, dan budaya dan pemberian gelar adat.³⁸ Rangkaian upacara daur hidup, dimulai di masa kelahiran, saat pemberian nama, cukur rambut pertama kali, akikah, sunat rasul, tamat kaji (khatam Qur'an), perkawinan, dan kematian. Setiap tahapan tersebut selalu diikuti dengan pelaksanaan upacara adat dengan ketentuan yang telah berlaku turun temurun, sebagai bagian dari adat masyarakat Bengkulu.

Perkawinan, sebagaimana diketahui, merupakan masa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang karena menandai kehidupan baru (berumah tangga) bersama orang lain. Pelaksanaan upacara perkawinan biasanya dilaksanakan dengan prosesnya yang lebih banyak dan melibatkan banyak kalangan, tidak saja kaum kerabat melainkan juga tetangga dan kenalan. Tahapan upacara perkawinan pada masyarakat Bengkulu dimulai ketika seseorang dan keluarganya mulai meninjau seseorang yang diharapkan sebagai jodohnya, sampai selesainya pelaksanaan pesta yang lazim disebut dengan *bimbang adat* oleh masyarakat Bengkulu. *Bimbang* adalah segala bentuk keramaian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat adat Kota Bengkulu berhubungan dengan daur hidup³⁹.

Berikut ini tahapan upacara perkawinan pada masyarakat Bengkulu⁴⁰, yakni;

³⁷ Adat Kota Bengkulu. Diterbitkan oleh Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu. 2005. Hlm 5.

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Berdasarkan tahapan upacara perkawinan sebagaimana tertuang dalam buku "Adat Kota Bengkulu", diterbitkan oleh Bagian Hukum Setda kota Bengkulu tahun 2005.

- 1) Masa *Menendai*, adalah masa kegiatan penyelidikan (survey) dan penilaian (evaluasi) yang dilakukan oleh keluarga calon besan terhadap gadis dan bujang yang akan dijadikan menantunya.
- 2) Masa Bertanya (*menanyo*), adalah hasrat keluarga pihak lelaki untuk menanyakan kepada orang tua si gadis, perihal apakah anak gadis keluarga tersebut bersedia dilamar atau sedang berada dalam lamaran orang lain.
- 3) *Memadu Rasan*, adalah kegiatan *memadu rasan* (meminang), sebagai tindak lanjut dari *menanyo*, dan langkah awal dari pertunangan. Pengulangan kegiatan *memadu rasan* disebut *mengulang rasan*.
- 4) Mengantar Belanja, adalah mengantar uang antaran dari rumah keluarga pihak lelaki kerumah pihak perempuan, seperti yang sudah disepakati bersama. Lazim juga disebut dengan *mengantek belanja*.
- 5) Menerima Belanja, adalah penerimaan belanja atau uang antaran oleh pihak mempelai perempuan dari pihak lelaki secara adat.
- 6) Bertunangan, adalah keadaan dan ikatan yang dialami antara bujang dan gadis sejak mengantar dan menerima belanja atau uang antaran hingga saat menjelang aqad nikah.

Ketika pertunangan telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan upacara adat perkawinan atau *bimbang*.

Pelaksanaan pesta perkawinan lazim disebut dengan *bimbang*, yang pada dasarnya merupakan saat peresmian perkawinan antara bujang dan gadis. *Bimbang* atau peresmian (pesta) perkawinan dapat dibedakan atas 2 macam yakni peresmian secara adat, dan peresmian secara *malim-malim* sebagaimana dituntut agama Islam. Apabila telah ada kata sepakat antara kedua belah pihak maka rentetan upacara perkawinan sebagai berikut;

- 1) *Mufakat Adik Sanak*, adalah musyawarah keluarga (adik sanak) dari pihak yang akan kawin, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaannya.
- 2) *Berasan*, adalah kegiatan untuk membicarakan dan memantapkan rencana persiapan mengangkat kerja

bimbang. Biasanya dipimpin ketua adat (Rajo Penghulu).

- 3) *Mendirikan Pengujung*, adalah acara menegakkan atau mendirikan penghujung atau bangunan tambahan untuk meluaskan beranda rumah.
- 4) *Berdabung*, adalah kegiatan mengikir ujung gigi mempelai perempuan, sehingga menjadi indah dan rapi.
- 5) *Mandi Harum*, adalah kegiatan memandikan mempelai wanita secara sambil lalu, dalam arti dengan mengelap dan menyekar seluruh tubuh dengan air yang harum. Kegiatan ini beriringan dengan kegiatan mencukur rambut serta menghias wajah.
- 6) *Inai Curi*, adalah pemasangan inai (gilingan daun pacar) ke seluruh jari kaki dan tangan, agar kukunya indah dan menarik.
- 7) *Aqad Nikah*, adalah kegiatan ijab kabul atau peresmian ikatan perkawinan antara bujang dan gadis secara Islam, yang biasanya dilaksanakan pada waktu pagi hari sebelum mufakat Rajo Penghulu dan bimbang gedang.
- 8) *Mufakat Raja Penghulu*, yang dimaksudkan untuk meminjam adat peradat bimbang dan meminta bantuan dan doa restu dari Rajo Penghulu, sanak famili dan karib kerabat agar pekerjaan itu menjadi lancar. Kegiatan diikuti dengan “memecah nasi” atau menyantap juadah yang tersedia selengkapny,
- 9) *Pengantin Bercampur*, adalah kegiatan menyandingkan (bersanding) pengantin laki-laki dan pengantin perempuan.

Tahapan pengantin bercampur (bersanding) menandai selesainya rangkaian upacara adat perkawinan pada masyarakat Bengkulu. Acara selanjutnya mengiringi pelaksanaan adat perkawinan adalah acara malam bimbang gedang yang diisi dengan kegiatan berzikir, bergamat dan penampilan kesenian.



Gambar 9: Pelaminan dalam Adat Perkawinan Bengkulu

Upacara kematian yang merupakan salah satu puncak peristiwa daur hidup dalam kehidupan manusia. Pelaksanaan upacara kematian dilakukan sesuai ajaran agama Islam dan diupayakan dimakamkan pada hari itu juga jika masih memungkinkan. Pada waktu malamnya, diadakan tahlilan, pengajian dirumah yang meninggal tersebut. Biasanya ada juga peringatan hari kematian beberapa hari sesudahnya yakni peringatan tiga hari, tujuh hari, seratus hari dan seribu hari.⁴¹

Disamping upacara adat yang berkaitan dengan daur hidup, pada masa dahulu masyarakat Kota Bengkulu juga melaksanakan upacara yang berhubungan dengan peristiwa alam dan kepercayaan, seperti tolak bala, minta hujan, dan lainnya. Salah satu upacara yang cukup dikenal dan masih dilaksanakan sekarang adalah upacara tabot yang dilaksanakan pada awal bulan Muharam setiap tahunnya. Pelaksanaan upacara tabot (tabut) adalah dalam rangka memperingati terbunuhnya cucu Nabi Muhammad yakni Husein bin Ali di Padang Karbela beberapa abad silam. Upacara tabot telah menjadi satu simbol dan kekayaan budaya masyarakat Bengkulu yang diusahakan kelestariannya oleh masyarakat setempat.

⁴¹ Adat kebiasaan pada daur Hidup dalam Masyarakat Kota Bengkulu, dlm Adat Kota Bengkulu yang diterbitkan oleh Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu. 2005.



Gambar 10: Tugu Tabot pada Sebuah Persimpangan di Kota Bengkulu

BAB III

LEMBAGA ADAT KOTA BENGKULU

A. Sejarah/Asal Usul

Keberadaan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Kota Bengkulu, sebagaimana diketahui, sesungguhnya telah ada semenjak daerah ini mulai dihuni oleh masyarakat dahulunya. Dengan kata lain, tidak bisa dilepaskan dari masyarakat atau suku-suku yang pertama kali mendiami daerah tersebut. Masyarakat yang mula-mula mendiami kota Bengkulu itu, dalam perkembangan kemudian membentuk komunitas masyarakat adat yang lebih besar dan luas berdasarkan kelompoknya.. Contohnya masyarakat Bengkulu yang merasa berasal dari keturunan Lembak menggabungkan diri dalam kelompok suku Lembak, masyarakat Bengkulu yang merasa berasal dari keturunan Melayu menggabungkan diri dalam kelompok suku Melayu. Dalam kesehariannya, mereka memiliki hukum adat yang mengatur tata kehidupannya sehari-hari yang diwarisi secara turun temurun.

Hukum adat Bengkulu adalah adat istiadat dan adat kebiasaan hidup, tumbuh dan berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat adat Kota Bengkulu, yang menimbulkan *dendo adat* bagi yang *dapek salah*. *Dapek salah* adalah peristiwa, perbuatan, tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar adat, sehingga mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat. Sedangkan, *dendo adat* adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang *dapek salah*, yang diputuskan melalui mufakat Rajo Penghulu.⁴² Hukum adat

⁴² BAB I Ketentuan Umum Perda Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, dalam Adat Kota Bengkulu, diterbitkan Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu tahun 2005. Hlm 5.

Bengkulu pada mulanya ditetapkan oleh nenek moyang dan selanjutnya secara tertulis ditetapkan tahun 1987 (aksara Arab Melayu), dan selanjutnya berdasarkan rapat pimpinan tradisional dihimpun dalam sebuah buku undang-undang adat lembaga (1911) yang kemudian dicetak ulang dengan huruf latin tahun 1938. Sampai sekarang undang-undang yang diakui oleh masyarakat adat adalah hukum adat yang asli.⁴³

Pelaksanaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan oleh kolektifitas pemimpin adat dalam suatu kelembagaan adat yang lazim disebut dengan Rajo Penghulu. Rajo Penghulu adalah lembaga adat yang ada di yang terdiri dari penghulu adat, penghulu syarak dan cerdik cendekio, dibawah kepemimpinan seorang kepala adat. Peran kepala adat itu sangat penting dalam pelaksanaan dan kelestariannya adat istiadat di wilayahnya, karena ditangan dialah pelaksanaan adat berlangsung dengan baik dan jauh dari sengketa. Dia menjadi panutan dan berperan memutuskan/menyidangkan permasalahan adat yang terjadi di tengah masyarakat. Apabila seorang ketua adat tidak menjalankan peran dengan seharusnya, maka kepemimpinannya akan digugat. Menurut William Marsden⁴⁴, apabila seseorang kepala adat dalam menjalankan kekuasaannya dianggap tidak layak atau bertindak menyimpang dari adat istiadat yang telah melembaga, maka hilanglah kepercayaan rakyat kepadanya. Jadi seorang kepala adat tidak dapat memaksakan kehendak terhadap anak buahnya (rakyat) di luar sistem yang telah melembaga.

Dalam kaitan dengan status sosial dan peranan sosial para kepala pribumi (ketua adat) Bengkulu, Francois⁴⁵ melaporkan, kepala pribumi adalah cikal bakal yang berperan sebagai juru penerang yang mempunyai wewenang dalam hukum adat penduduk setempat yang tidak tertulis yang dilaksanakan secara turun temurun. sebagai kepala adat, mereka juga berperan dalam dalam menentukan cara-cara untuk rekonsiliasi terhadap perbedaan atau

⁴³ M. Yakub Ridha. *Peranan Rajo Penghulu Masyarakat Melayu Bengkulu dalam Penyelesaian Dapek Salah (Perdamaian Adat) dalam Memelihara Adat Istiadat, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat*. Artikel dalam *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. 2004. Hlm 111.

⁴⁴ Susi Ramadhani *Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan untuk Pelanggaran Kesusilaan di Kota Bengkulu*. Tesis. Jakarta; Fak. Hukum Program Pascasarjana UI. 2011

⁴⁵ Ibid. hlm 49.

perselisihan diantara anak buahnya, serta mengatur pesta-pesta dan upacara lainnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh kepala pribumi Bengkulu pada masa lalu adalah kekuasaan yang bersumber pada adat istiadat, dikarenakan kekuasaannya bersumber dari adat, maka sumber kekuasaan yang dimiliki oleh kekuasaannya ditentukan oleh norma-norma sosial yang berlaku dan diyakini bersama oleh masyarakatnya.⁴⁶

Seorang kepala adat dalam menjalankan tugas dan peranannya dibantu oleh beberapa orang perangkat adat, dengan peranan yang telah tergariskan sejak dahulunya. Kolektifitas orang-orang yang menangani adat yang dikepalai oleh seorang kepala adat itulah yang merupakan kelembagaan adat pada masyarakat bersangkutan. Artinya, sebuah lembaga adat dalam suatu masyarakat adat terdiri dari beberapa orang yang terpilih berdasarkan keturunan ataupun dipilih oleh masyarakat bersangkutan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Dengan berbagai peran yang disandangnya, para kepala pribumi (adat) tidak hanya mengandalkan status sosialnya saja., tetapi juga dituntut 4 hal kepadanya yang harus dimilikinya sebagai kepala adat, yaitu;

1. Seorang raja (kepala adat) harus bersikap dewasa dan bertindak sebagai patron (orang tua).
2. Seorang kepala adat harus bersikap ramah tamah dalam setiap penampilannya ditengah-tengah masyarakatnya.
3. Memiliki kemampuan sebagai orator, terampil berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuannya mengenai adat.
4. Seorang pemimpin adat harus berjiwa sosial, dalam arti selalu siap bila tenaga dan kemampuannya diperlukan⁴⁷,

Sejak dahulu, masyarakat Bengkulu telah mengenal adanya kepala adat dalam kehidupan sosialnya yang tugasnya mengatur pelaksanaan adat dan memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap adat tersebut. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai ketua adat dibantu perangkat adat yang berperan pula ketika sang ketua adat berhalangan.

Kelembagaan adat yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Bengkulu menjadi cikal bakal lembaga *Rajo Penghulu* yang terdiri dari penghulu adat, penghulu syarak dan cerdik

⁴⁶ Ibid. hlm 40

⁴⁷ .Ibid. hlm 49-50

cendekio. Penghulu adat terdiri dari ketua adat dan perangkat adat yang ada di kampung atau pemukiman. Penghulu syarak adalah imam dan perangkat syarak (khatib, bilal, gharim), sedangkan cerdik cendekio adalah tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan cerdik pandai (cerdik cendekio). Orang yang dituakan dalam kelembagaan Rajo Penghulu itu adalah ketua adat yang mampu, menguasai dan memahami permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Secara etimologis, istilah Rajo Penghulu terdiri dari kata “rajo” dan “penghulu”. “Rajo”, sebagaimana difahami secara umum, adalah merupakan seorang pemimpin dalam suatu masyarakat, sedangkan “penghulu” merupakan pemimpin suatu komunitas adat dalam suatu masyarakat adat yang mengurus permasalahan adat dalam masyarakat bersangkutan. Dengan demikian, Rajo Penghulu secara harafiah bisa diartikan sebagai pada pemimpin atau orang dituakan dalam masyarakat adat Bengkulu. Pada masyarakat hukum adat Bengkulu, Rajo Penghulu bersifat kolektif yang dipimpin oleh seorang kepala adat, sedangkan unsur-unsur masyarakat dalam Rajo Penghulu adalah penghulu adat, penghulu syarak dan cerdik cendekio. Penghulu adat adalah ketua adat dan perangkat adat, penghulu syarak adalah imam, khatib, bilal dan gharim, sedangkan cerdik cendekio adalah tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan cerdik pandai yang mampu, menguasai dan memahami permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat.

Berdasarkan sejarahnya, Rajo Penghulu mulanya terdiri dari kepala-kepala di dalam adat, baik kepala kampung, pemangku dan penghulu muda serta para kepala di dalam agama, seperti imam, khatib, bilal, dan gharim. Sebagaimana terlihat dari bunyi pasal 2 dalam Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga dan Sembilan Onderafdeelingen dalam Gewest Bengkoelen, yang diterbitkan tahun 1938 bahwa yang dimaksud dengan Raja Penghulu, yaitu:

- a. Kepala-kepala di dalam adat (*wijkmeester*, pemangku dan penghulu muda)
- b. Kepala-kepala di dalam agama (Imam, Khatib, Bilal dan Garim)

Pemberitahuan, yang termaksud pada *fatsal* itu, dipadailah pada *wijkmeester* saja, karena ialah juga yang

akan menjalankan taksiran dalam antaran.⁴⁹

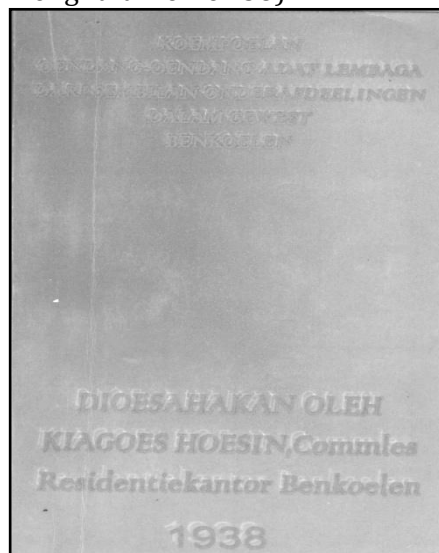
Berdasarkan hal diatas, difahami bahwa lembaga adat yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Kota Bengkulu, dan Provinsi Bengkulu telah ada semenjak dahulu dalam wujud Rajo Penghulu Rajo Penghulu sebagai pihak yang bertugas mengatur pelaksanaan upacara adat dan menyelesaikan sengketa adat yang terjadi ditengah masyarakat Bengkulu. Hal itu dipertegas dengan adanya kebijakan penguasa pada masa itu yang menetapkan permasalahan adat sebagai wewenang atau tugas Rajo Penghulu sebagai kelembagaan di kelurahan. Hal itu didukung dengan adanya perundangan yang diterbitkan oleh penguasa di masanya, baik di zaman penjajahan (Belanda) dan kemerdekaan sekarang. Menurut Ali Tjasa (2014)⁴⁸, beberapa perundangan yang memperkuat Rajo Penghulu sebagai lembaga (pranata) adat Bengkulu, antara lain;

1. Oendang-oendang Simboer Tjahaja, adalah hukum adat yang tertulis merupakan karya Susuhunan Palembang (wilayah kekuasaannya meliputi Sumsel, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Babel) bersama para menteri dan para ulama pada tahun 1630 M yang sebagian isinya dari UU Jawa yang dinamakannya Simboer Tjahaja Karta Ampat Bitjara Lima; dan diperbarui berdasarkan Musyawarah para Kepala Anak Negeri pada tanggal 2 s/d 6 September 1927 di Palembang. UU Simbur Tjahaja dahulu berlaku di seluruh wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumsel, Lampung, Babel, Bengkulu, Jambi).
2. Oendang-oendang Simbur Tjahaja, ditetapkan tanggal 21 Pebruari 1862 untuk keresidenan Bengkoelen oleh J. Waland, asisten Residen Kepala Daerah Bangkahoeloe masa itu; yang merupakan aturan khusus untuk Bengkulu yang dibawahnya dari Palembang karena sebelum jadi residen di Bengkulu dia pernah bertugas di Palembang sudah paham tentang UU Simboer Tjahaja yang berlaku di Sumsel (Sumbagsel) dimana Bengkulu merupakan satu wilayah keresidenan seperti Babel, Jambi, Lampung, yang semuanya termasuk dalam Afdeling (bagian) dari Sumsel (Palembang). Meskipun kini semua UU

⁴⁸ Sejarah Adat Hukum Bengkulu, Ditinjau dari dari Aspek Legal. Makalah pada FGD Penelitian “Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Kota Bengkulu di Bengkulu, 19 Pebruari 2014,

Simboer Tjahaja dikatakan tidak berlaku oleh UU No. 73 tahun 1958 yang memberlakukan KUHP (UU No. 1 tahun 1946) di seluruh wilayah RI. Namun norma, nilai-nilai dan ancaman pidana yang terkandung dalam UU S. Tj, dirasakan lebih adil daripada KUHP. Namun dalam UU Darurat lebih adil dari pada KUHP. Namun, dalam UU Darurat No. 1 tahun 1951 masih mengatur pemberlakuan hukum adat dengan perbandingan ancaman pidananya disepadankan dengan KUHP.

3. UU Adat Bengkoelen No. 412 tanggal 18 Oktober 1911 (9 bab) mengatur tentang Pertunangan, Melarikan, Bimbang, Nikah, Sarak/ceraai; Pemindahan Harta dan Angkat Anak, Pusaka; Penjagaan sekalian tersebut Bab 1-8 diatas; kemudian dipecah pada tahun 1938 dalam UU Lembaga Sembilan Onderafdeelingen dalam Gewest Bengkoelen tahun 1938; (Sembilan daerah bagian itu; Kota Bengkulu, Muko-muko, Lebong, Lais, Rejang, Seluma, Kaur, Kroe, Manna).
4. Perda Provinsi Bengkulu No. 7 tahun 1993 tentang BMA di Bengkulu (Lembaran Daerah 1994 No. 41).
5. Perda Kota Bengkulu No. 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu (Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 38).



Gambar 11: Buku Koempoelan Oendang-oendang Adat Lembaga dari Sembilan Onderafdeelingen dalam Gewest Benkoelen

Dalam perkembangan kemudian, agar tradisi (adat) dalam masyarakat tetap berjalan dan lestari, maka para tokoh masyarakat, pemuka adat dan cendekiawan di Bengkulu pada sekitar 80-an membentuk Badan Musyawarah Adat (BMA) mulai dari propinsi sampai kabupaten dan kota⁴⁹. Dalam perkembangan kemudian, BMA juga terdapat di tingkat kecamatan. Sedangkan di kelurahan (dulu; kedadukan/kampung) masih tetap Rajo Penghulu⁵⁰. Tugas dari BMA itu pada intinya adalah sebagai lembaga atau organisasi adat yang mengurus permasalahan adat di kota/kabupaten/propinsi bersama pemerintah.

Keberadaan BMA tersebut sebagai lembaga adat di Kota Bengkulu diperkuat dengan ditetapkannya Perda Provinsi Bengkulu nomor 7 tahun 1993 tentang BMA di Bengkulu. Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu didirikan pada tanggal 15 Nopember 1992 untuk waktu yang tidak terbatas⁵¹. Dalam anggaran dasar Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, yang ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 30 Nopember 2013 disebutkan bahwa pembentukan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu bertujuan :

1. Menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila serta menjaga kelestariannya .
2. Melestarikan nilai-luhur dan norma-norma yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam daerah Kota Bengkulu, dengan memperhatikan perkembangan dan kepentingan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara:
3. Memupuk kesadaran masyarakat mencintai budaya bangsa sendiri sesuai Perda yang berlaku tahun-2003.

⁴⁹ M. Yakub Ridha. *Peranan Rajo Penghulu Masyarakat Melayu Bengkulu dalam Penyelesaian Dapek Salah (Perdamaian Adat) dalam Memelihara Adat Istiadat, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat*. Artikel dalam *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. 2004 hlm 111.

⁵⁰ Pada masa sebelumnya, wilayah kerja Rajo Penghulu adalah di tingkat *kedadukan* dan BMA di wilayah/tingkat yang lebih luas (kecamatan/kota). Dalam perkembangan kemudian, setelah diberlakukannya UU tentang Pemerintahan Daerah tahun 1979 yang menetapkan desa/kelurahan unit pemerintahan terendah, maka keberadaan Rajo Penghulu adalah di tingkat kelurahan dengan struktur dan kedudukan yang tidak berbeda ketika masih berupa *kedadukan*.

⁵¹ Anggaran Dasar Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu pasal 2, ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 30 Nopember 2013.

4. Mernbina. dan menciptakan ketertiban, ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat.
5. Mewujudkan Kota Bengkulu Masyarakat yang beradat dan beradab.

Eksistensi atau keberadaan Rajo Penghulu sebagai lembaga yang menangani permasalahan adat di Kota Bengkulu semakin diperkuat dan jelas dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu oleh Walikota Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2003 di Kota Bengkulu. Dengan adanya Perda tersebut, maka semakin jelas keberadaan lembaga adat Rajo Penghulu dan BMA dalam kehidupan masyarakat Bengkulu, begitupun tugas dan fungsinya. Dalam Perda tersebut secara jelas disebutkan bahwa lembaga adat adalah kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan hukum adat Kota Bengkulu yaitu Badan Musyawarah Adat Kota di Kota Bengkulu, Badan Musyawarah Adat Kecamatan di tingkat Kecamatan, dan Rajo Penghulu di tingkat kelurahan.⁵²

Peran BMA Kota Bengkulu sangat penting dalam pembuatan dan penetapan Peraturan daerah (Perda) nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu di Kota Bengkulu. Jelasnya, penyusunan konsep Perda tersebut melibatkan BMA Kota Bengkulu dari awal hingga ditetapkan sebagai Peraturan Daerah untuk pemberlakuan adat Kota Bengkulu. Adapun penerbitan Peraturan Daerah No. 29 tahun 2003 tanggal 15 Desember 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu didasarkan pada pertimbangan⁵³;

- a. Bahwa dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dan transformasi sekarang ini, maka nilai-nilai adat yang ada dan dimiliki oleh masyarakat adat di Kota Bengkulu sering dikesampingkan bahkan dilupakan dalam melaksanakan pembangunan:
- b. Bahwa untuk melestarikan adat agar berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman pada masyarakat untuk dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan nilai-

⁵² BAB I Ketentuan Umum Perda Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, dalam Adat Kota Bengkulu, diterbitkan Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu tahun 2005. Hlm 4.

⁵³ Adat Kota Bengkulu, diterbitkan oleh Setda Kota Bengkulu tahun 2005. Hlm 1

nilai nilai yang dimiliki oleh masyarakat adat Kota Bengkulu dipandang perlu menetapkan/memberlakukan adat Kota Bengkulu

- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu

Tim penyusun materi Perda tersebut telah dipersiapkan dan bekerja semenjak bulan Juli tahun 2002, yang dikoordinasikan langsung oleh BMA Kota Bengkulu. Pada Perda tersebut, dipertegas bahwa kelembagaan adat di kota Bengkulu adalah Rajo Penghulu di tingkat kelurahan, dan BMA di tingkat Kecamatan dan Kota. Peraturan daerah tersebut secara keseluruhan terdiri dari 73 pasal dalam 7 (tujuh) bagian (buku), yakni ;

1. Pendahuluan,
2. Lembaga Adat,
3. Upacara Adat,
4. Cempalo/Dapek Salah,
5. Ciri-ciri Khas dan Identitas Adat,
6. Hak Ulayat, Anak Angkat, Wasiat dan Waris, dan
7. Penutup.

Berkaitan dengan lembaga adat dijabarkan dalam 1 bagian (buku) yakni pada Buku (bagian) II yang terdiri dari 3 Bab yakni; Bab I (Lembago Adat), Bab II (Badan Musyawarah Adat Kecamatan), dan Bab III (Badan Musyararah Adat Kota, yang secara keseluruhan terdiri dari 12 pasal (pasal 2 s.d 13). Pada bagian II tersebut dijelaskan tentang lembaga adat, Rajo Penghulu dan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota dan Kecamatan. Dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa lembaga adat adalah kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan Hukum Adat Kota Bengkulu. Dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan penegakkan hukum adat dilaksanakan oleh Raja Penghulu di Kelurahan, Badan Musyawarah Adat Kota (BMA) Kecamatan di Kecamatan, BMA Kota pada tingkat Kota Bengkulu.

B. Struktur dan Kedudukan

Struktur dan kedudukan lembaga adat Kota Bengkulu, khususnya Rajo Penghulu, pada dasarnya telah tergariskan sejak dahulu (masa kedadukan), sedangkan Badan Musayawarah Adat (BMA) sejak pembentukannya pertama kali. Pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu

nomor 29 tahun 2003, yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2003 ditegaskan dengan jelas tentang struktur dan kedudukan kelembagaan adat Kota Bengkulu. Dalam hal ini struktur organisasi kelembagaan Rajo Penghulu tetap mengikuti struktur yang ada dahulunya, sedangkan struktur organisasi Badan Musyawarah Adat di Kota maupun Badan Musyawarah Adat Kecamatan. Berikut ini diungkapkan tentang struktur dan kedudukan kelembagaan adat Kota Bengkulu dalam wujud Rajo Penghulu di tingkat Kelurahan dan Badan Musyawarah Adat (BMA) di tingkat Kecamatan dan Kota.

1. Rajo Penghulu

Struktur kelembagaan Rajo Penghulu, sebagaimana telah diungkapkan, pada dasarnya sama dengan yang telah berlaku sejak dahulu dan masih dipertahankan hingga sekarang. Kelembagaan Rajo Penghulu sejak dahulunya terdiri dari 3 unsur yakni penghulu adat, penghulu syarak dan cerdik cendekio. Sebagaimana penamaannya, maka penghulu adat menangani permasalahan adat, penghulu syarak mengenai masalah syarak (agama) dan cerdik cendekio mampu, menguasai dan memahami permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat. Pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu pada Buku II pasal 3, ketiga unsur itu tetap dianggap dan dipertahankan sebagai komponen Rajo Penghulu. Pembedaannya hanyalah pada wilayah kerjanya adalah kelurahan, tidak lagi *kedatuan* seperti masa dahulu. Artinya, secara struktur tidak ada perubahan tentang lembaga Rajo Penghulu tersebut, dan yang berbeda hanyalah wilayah dan tata cara pemilihan orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Struktur Rajo Penghulu dalam Perda no. 29 tahun 2003 disebutkan dalam pasal 1 (ketentuan umum) dan pasal 3 (Rajo Penghulu) yang menyebutkan bahwa lembaga adat yang ada di Kelurahan dalam Kota Bengkulu adalah Rajo Penghulu, terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara' dan *Cerdik Cendekio*.⁵⁴ Penghulu Adat adalah Ketua Adat dan Perangkat Adat yang ada di kelurahan, penghulu syarak adalah imam, khatib, bilal dan gharim, sedangkan cerdik cendekio adalah tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan

⁵⁴ Adat Kota Bengkulu. Setda Pemko Bengkulu. 2005. Hlm 6.

cerdik pandai yang mampu, menguasai dan memahami permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat. Dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 29 tahun 2003 tentang kelembagaan Rajo Penghulu diatur dalam Buku II Bab I Pasal 3 tentang Rajo Penghulu, Pasal 4 tentang Penghulu Adat, pasal 5 tentang Penghulu Syara', Pasal 6 tentang Cerdik. Dalam hal ini juga juga dijelaskan tentang keanggotaan, proses pemilihan, masa kerja, penggantian lain-lain, yakni;

a. Penghulu Adat

Penghulu adat, sebagaimana namanya, merupakan unsur Rajo Penghulu yang berhubungan dengan adat istiadat atau tugasnya adalah agar adat Bengkulu tetap terjaga dan lestari. Dalam unsur penghulu adat inilah, akan dipilih atau ditentukan siapa yang menjadi ketua adat di daerah tersebut tempat Rajo Penghulu itu berada.

Berkaitan dengan struktur dan kewenangan penghulu adat, pada Perda nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu disebutkan bahwa :

- a. *Penghulu Adat* terdiri dari ketua adat dan perangkat adat yang ada di kelurahan dalam Kota Bengkulu.
- b. *Penghulu Adat* dapat dipilih secara langsung oleh masyarakat atau dipilih melalui sistem perwakilan oleh Ketua RT dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan.
- c. Setelah diadakan pemilihan *Penghulu Adat* dibuat berita acara pemilihan, kemudian BMA Kecamatan mengajukan *Penghulu Adat* terpilih kepada Walikota untuk diangkat melalui Surat Keputusan Walikota.
- d. Berita acara pemilihan harus disampaikan kepada BMA Kota.
- e. Dalam suatu kelurahan jumlah Perangkat Adat tergantung dengan jumlah penduduknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jumlah penduduk s/d 1000, perangkat adat sebanyak 2 orang.
 - Jumlah penduduk 1001 s/d 5000, perangkat adat sebanyak 3 orang.
 - Jumlah penduduk 5001 s/d 10.000 orang, perangkat adat sebanyak 4 orang.

- Jumlah penduduk > 10.000 orang, perangkat adat sebanyak 5 orang.
- f. Perangkat adat bertugas sebagai pembantu dan dapat mewakilkan ketua adat jika yang bersangkutan berhalangan.
- g. Hal-hal yang belum diatur melalui Penghulu Adat akan diatur dan ditetapkan oleh BMA Kota Bengkulu.

Berdasarkan hal diatas, difahami bahwa penghulu adat dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui sistem perwakilan Ketua RT dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan. Pengangkatan Penghulu Adat yang sudah terpilih dilakukan oleh Walikota Bengkulu setelah pengajuan oleh BMA Kecamatan. Kemudian, hal-hal lainnya yang belum diatur diatur dan ditetapkan oleh BMA Kota Bengkulu. Disini terlihat bahwa BMA Kecamatan ikut berperan dalam pengangkatan penghulu di kelurahan.

b. Penghulu Syarak

Penghulu syarak, sebagaimana namanya adalah unsur Rajo Penghulu yang membidangi masalah agama, dan terdiri khatib, bilal dan gharim di kelurahan bersangkutan. Perda 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan Adat Kota Bengkulu menyebutkan bahwa penghulu syarak sebagai berikut;

- a. Penghulu Syarak adalah imam dan perangkat Syarak (khatib, bilal, dan gharim) di Kelurahan dalam Kota Bengkulu.
- b. Jika dalam satu kelurahan terdapat dari satu masjid, maka penghulu syarak dapat dipilih oleh pengurus masjid dalam kelurahan tersebut.
- c. Setelah diadakan pemilihan Penghulu Syarak, dibuat berita acara pemilihan, kemudian BMA Kecamatan mengajukan penghulu syarak terpilih kepada Walikota untuk diangkat melalui Surat Keputusan Walikota.
- d. Berita acara pemilihan harus disampaikan kepada BMA Kota
- e. Lamanya masa pengurusan adalah 2 (dua) periode.
- f. Satu periode kepengurusan adalah 5 (lima) tahun.
- g. Penghulu Syarak dapat berhenti karena:
 - Meninggal dunia
 - Mengundurkan diri

- Diberhentikan.
- h. Penghulu Syarak dapat diberhentikan dengan usul BMA Kecamatan, jika melakukan pelanggaran adat (*dapek salah*) yang tidak dapat dimaafkan. Dalam hal pemberhentian Penghulu Syarak dapat dilakukan bila ada laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pemeriksaan para pihak, dapat diputuskan melalui rapat BMA Kota.
- i. Dalam satu kelurahan, jumlah penghulu syarak ditetapkan tergantung dengan jumlah penduduknya, dengan ketentuan sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang.
- j. Penghulu syarak bertugas sebagai pembantu dan dapat mewakili imam jika yang bersangkutan berhalangan.
- k. Hal-hal yang belum diatur melalui Penghulu Adat akan diatur dan ditetapkan oleh BMA Kota Bengkulu.

Dari hal diatas diketahui bahwa penghulu syarak merupakan perangkat adat Rajo Penghulu yang menangani masalah keagamaan di kelurahan. Penghulu syarak dapat dipilih oleh pengurus masjid dalam kelurahan, jika dalam satu kelurahan terdapat dari satu masjid. Namun, apabila dalam satu kelurahan terdapat lebih dari satu masjid maka pemilihannya berdasarkan kesepakatan bersama. Pengajuan penghulu syarak untuk diangkat oleh Walikota dilakukan oleh BMA Kecamatan.

c. Cerdik Cendekio

Cerdik cendekio, sebagai unsur Rajo Penghulu berasal dari kaum cerdik pandai di kelurahan yang telah diakui ketokohnya, dan terdiri dari beberapa orang atas pilihan masyarakat. Berkaitan dengan cerdik cendekio, dalam Perda 29 tahun 2003 disebutkan bahwa ;

- a. Cerdik cendekio adalah tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan cerdik pandai yang mampu, menguasai dan memahami permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat.
- b. Cerdik cendekio dipilih oleh Ketua RT dalam Kelurahan.
- c. Jumlah cerdik cendekio sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- d. Setelah diadakan pemilihan Cerdik Cendekio, dibuatlah berita acara pemilihan, kemudian BMA Kecamatan

mengajukan *cerdik cendekio* terpilih kepada Walikota untuk diangkat melalui Surat Keputusan Walikota.

- e. Berita acara pemilihan harus disampaikan kepada BMA Kota.
- f. Lamanya masa kepengurusan 2 (dua) periode.
- g. Satu periode kepengurusan adalah 5 (lima) tahun
- h. *Cerdik cendekio* dapat berhenti karena:
 - Meninggal dunia
 - Mengundurkan diri
 - Diberhentikan.
- i. *Cerdik cendekio* dapat diberhentikan dengan usulan BMA Kecamatan, jika melakukan pelanggaran adat (dapek salah) yang tidak dapat dimaafkan. Dalam hal pemberhentian *cerdik cendekio* dapat dilakukan bila ada laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pemeriksaan para pihak, dapat diputuskan melalui rapat BMA Kota.
- j. Hal-hal yang belum diatur mengenai *Cerdik Cendekio* akan diatur dan ditetapkan oleh BMA Kota Bengkulu.

Dari hal diatas difahami bahwa, *cerdik cendekio* dipilih oleh ketua RT dalam Kelurahan, dengan jumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Kemudian, sebagaimana halnya penghulu adat dan penghulu syarak, *cerdik cendekio* terpilih diajukan ke Walikota untuk diangkat dengan Surat Keputusan Walikota.

Penjabaran Perda no. 29 tahun 2003 tentang penghulu adat, penghulu syarak dan *cerdik cendekio* dengan jelas menyebutkan bahwa penghulu adat mengurus masalah adat, penghulu syarak tentang aspek keagamaan, dan *cerdik cendekio* sebagai pendukung penghulu adat dan penghulu syarak dalam penyelesaian permasalahan adat yang timbul dalam masyarakat. Mereka merupakan suatu kesatuan (kolektifitas) yang menangani permasalahan adat Bengkulu di kelurahan masing-masing, dan bersinergi dengan pemimpin kelurahan (lurah) dan berkoordinasi dengan BMA Kecamatan dan BMA Kota sebagai kelembagaan adat diatasnya. Berkaitan dengan proses penggantian setiap unsur tersebut telah diatur dalam Perda adalah karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

2. BMA (Badan Musyawarah Adat) Kecamatan

Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan), merupakan kelembagaan adat yang terdapat di tingkat Kecamatan, membawahi beberapa kelurahan (Rajo Penghulu). Dalam Perda no. 29 tahun 2003 disebutkan pada pasal 8 bahwa Badan Musyawarah Adat Kecamatan melaksanakan melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Rajo Penghulu, dan dapat memutuskan terhadap suatu perselisihan jika terjadi perbedaan penafsiran *dapek salah* yang menimbulkan *dendo adat* di Kecamatan tersebut.

Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berkoordinasi dan melakukan pembinaan terhadap Rajo Penghulu, serta bisa memutuskan suatu perselisihan/sengketa yang tidak bisa diselesaikan oleh Rajo Penghulu di kelurahan, berkaitan dengan perbedaan penafsiran *dapek salah* yang menimbulkan *dendo adat* di kecamatannya. Disamping itu BMA Kecamatan berkedudukan sebagai mitra Camat sebagai pemimpin pemerintahan dan pembina adat di kecamatan.

Berkaitan dengan struktur Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan dijabarkan dalam pasal 9 Perda 29 tahun 2003 sebagai berikut;

1. Keanggotaan BMA Kecamatan diatur dalam AD/ART BMA Kota Bengkulu.
2. Pengurus BMA Kecamatan dipilih dalam musyawarah Rajo Penghulu yang diselenggarakan oleh BMA Kecamatan.
3. Keanggotaan BMA Kecamatan harus memperhatikan dan mencerminkan keterwakilan; Masyarakat Adat, Penghulu Syarak dan Cerdik Cendekio yang ada di kecamatan tersebut.
4. Pengurus BMA Kecamatan dapat berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan
5. Pengurus BMA Kecamatan dapat diberhentikan, jika melakukan pelanggaran adat (*dapek salah*) yang tidak dapat dimaafkan. Dalam hal pemberhentian ini dapat dilakukan bila ada laporan dari masyarakat, kemudian

dilakukan pemeriksaan para pihak, dan diputuskan melalui rapat lengkap BMA Kota.

6. Lamanya masa pengurusan 2 (dua) periode.

7. Satu periode kepengurusan adalah 5 (lima) tahun

Berdasarkan hal diatas, diketahui bahwa Badan Musyawarah Adat Kecamatan memiliki struktur dan ketentuan lain yang berbeda dengan Rajo Penghulu. Dalam hal ini keanggotaan BMA Kecamatan diatur dalam AD/ART BMA Kota Bengkulu. Pengurus BMA Kecamatan dipilih dalam musyawarah Rajo Penghulu yang diselenggarakan oleh BMA Kecamatan. Kepengurusan BMA Kecamatan harus memperhatikan dan mencerminkan keterwakilan Masyarakat Adat, Penghulu Syara' dan Cerdik Cendikio yang ada di Kecamatan tersebut. Pengurus BMA Kecamatan dapat berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Pengurus BMA Kecamatan dapat diberhentikan, jika melakukan pelanggaran adat (*dapek salah*) yang tidak dapat dimaafkan. Pemberhentian ini dapat dilakukan bila ada laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pemeriksaan para pihak, dan diputuskan melalui rapat lengkap BMA Kota. Lamanya masa kepengurusan 2 (dua) priode, dengan satu priode kepengurusan selama 5 (lima) tahun.

3. BMA (Badan Musyawarah Adat) Kota

Badan Musyawarah Adat Kota, sebagaimana BMA Kecamatan, merupakan kelembagaan yang dibentuk untuk menangani permasalahan adat di tingkat Kota Bengkulu, membawahi BMA Kecamatan dan Rajo Penghulu. Dalam Perda no. 29 tahun 2003 disebutkan bahwa Badan Musyawarah Adat merupakan wadah dari kesatuan masyarakat adat Kota Bengkulu. BMA Kota melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap BMA Kecamatan dan dapat memutuskan terhadap suatu perselisihan jlka terjadi perbedaan penafsiran *dapek salah* yang menimbulkan *dendo adat* di Kota Bengkulu. Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berkoordinasi dan melakukan pembinaan terhadap BMA Kecamatan. BMA Kota bisa memutuskan suatu perselisihan/sengketa yang tidak bisa diselesaikan oleh BMA Kecamatan berkaitan dengan perbedaan penafsiran *dapek salah* yang menimbulkan *dendo adat* di kecamatannya. Disamping itu BMA Kota berkedudukan sebagai

mitra Walikota sebagai pemimpin pemerintahan dan Pembina adat di Kota.

Berkaitan dengan struktur kelembagaannya, dalam pasal 12 Perda nomor 29 tahun 2003 disebutkan bahwa keanggotaan BMA Kota sebagai berikut;

1. Keanggotaan BMA Kota diatur dalam AD/ART BMA Kota Bengkulu.
2. Pengurus BMA Kota dipilih dalam musyawarah BMA Kecamatan yang diselenggarakan oleh BMA Kota.
3. Keanggotaan BMA Kota harus memperhatikan dan mencerminkan keterwakilan Masyarakat Adat, Penghulu Syara' dan Cerdik Cendekio yang ada di kota.
4. Pengurus BMA Kota dapat berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan
5. Pengurus BMA Kota dapat diberhentikan, jika melakukan pelanggaran adat (*dapek salah*) yang tidak dapat dimaafkan. Dalam hal pemberhentian ini dapat dilakukan bila ada laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pemeriksaan para pihak, dan diputuskan melalui rapat lengkap BMA Kota., yang dihadiri minimal 2/3 pengurus BMA Kota.
6. Lamanya masa pengurusan 2 (dua) periode.
7. Satu periode kepengurusan adalah 5 (lima) tahun

Berdasarkan hal diatas, diketahui bahwa keanggotaan BMA Kota diatur dalam AD/ART BMA Kota. Pengurus BMA Kota dipilih dalam musyawarah BMA Kecamatan se wilayah Kota yang diselenggarakan oleh BMA Kota. Kepengurusan BMA Kota harus memperhatikan keterwakilan masyarakat adat, penghulu syarak dan cerdik cendekio yang ada dikota. Pengurus BMA Kota dapat berhenti karena: meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, Pengurus BMA Kota dapat di berhentikan, jika melakukan pelanggaran adat (*dapek salah*) yang tidak dapat dimaafkan. Dalam hal pemberhentian ini dapat dilakukan bila ada laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pemeriksaan para pihak, dan diputuskan.

Pengangkatan Rajo Penghulu di setiap kelurahan, serta BMA Kecamatan dan BMA Kota berdasarkan pada keputusan Walikota

Bengkulu, setelah mendapatkan hasil pemilihan Rajo Penghulu setiap kelurahan/kecamatan. Struktur kepengurusan Rajo Penghulu yang ditetapkan oleh Walikota yakni penghulu adat yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang perangkat adat, penghulu syarak yang terdiri dari imam, khatib, bilal dan gharim, dan cerdik cendekio berpedoman pada Kompilasi Hukum Adat dan Daur Hidup Adat Kota Bengkulu. Banyaknya penduduk serta jumlah mesjid dalam satu kelurahan berpengaruh pada keanggotaan Rajo Penghulu di kelurahan tersebut. Artinya, kelurahan yang mempunyai penduduk padat ada kemungkinan lebih banyak dari pada kelurahan yang sedikit penduduknya. Hal ini terlihat dari jumlah Rajo Penghulu di setiap kelurahan pada tahun 2005 di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Selebar dan Kecamatan Teluk Segara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu tahun 2005 Nomor 56 tentang Pengangkatan Rajo Penghulu dalam Kota Bengkulu, pada tanggal 16 Maret 2005 di Bengkulu.

TABEL 5
KEANGGOTAAN RAJO PENGHULU KELURAHAN
DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU BSELEBAR
DAN TELUK SEGARA TAHUN 2005.

No.	Kelurahan	Kecamatan	Perangkat adat	Penghulu Syarak	Cerdik Cendeki	Jumlah
					0	
1.	Muara Bangkahulu	Bentiring	3	5	5	13
		Bentiring Permai	4	4	5	13
		Rawa Makmur	4	4	5	13
		Rawa Makmur	4	4	5	13
		Permai	4	4	6	14
		Pematang Gubernur	2	4	5	11
		Kandang Limun	3	4	1	8
		Beringin Raya				
			5	4	6	15
2	Selebar	Pagar Dewa	3	4	5	12
		Betungan	5	4	6	15
		Padang Serai	4	4	6	14
		Sukarami	5	4	6	15
		Pekan Sabtu	3	4	6	13
		Kandang				

			3	4	4	11
3	Teluk	Surabaya	2	4	4	10
	Segara	Kampung Cina	2	4	3	9
		Berkas	4	4	4	12
		Bajak	2	4	3	9
		Tanjung Agung	4	4	6	14
		Kebun Roos	4	4	7	15
		Teratai	2	4	6	12
		Malabero	3	5	4	12
		Kampung Bali	5	4	5	14
		Pondok Besi	3	5	4	12
		Semarang	4	4	4	12
		Tengah Padang	4	4	4	12
		Kebun Keling	3	4	6	13
		Tanjung Jaya	3	4	8	15
		Jitra	3	4	6	13
		Pasar Baru	4	4	6	14
		Pasar Melintang	5	4	4	13
		Pasar Pantai	3	4	6	13
		Pasar Bengkulu	2	4	5	11
		Sukamerindu	2	4	3	9
		Pintu Batu	2	4	3	9
		Sumur Meleleh				

Berdasarkan hal diatas, diketahui bahwa keanggotaan Rajo Penghulu tidak selalu sama di setiap kelurahan, ada yang hanya mempunyai 8 orang perangkat Rajo Penghulu dan ada yang mencapai 15 orang. Adanya perbedaan jumlah itu terlihat terutama dari keragaman jumlah penghulu adat masing-masing kelurahan. Salah seorang dari penghulu adat berrstatus sebagai ketua adat, sedangkan yang lain sebagai perangkat adat. Ketua adat setiap kelurahan sekaligus menjadi pemimpin atau orang yang dituakan dari Rajo Penghulu di kelurahan. Keberbedaan jumlah keanggotaan Rajo Penghulu sangat dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang lebih banyak, mesjid dan lainnya. Namun, jumlah Rajo Penghulu di kelurahan pada 2 kecamatan tersebut berkisar antara 8 – 15 orang, dengan perbedaan terlihat pada perangkat adat dan cerdik cendekio. Hal ini terlihat perincian keanggotaan Rajo Penghulu di setiap kelurahan pada tahun 2005 di ketiga kecamatan itu sebagai berikut:

**STRUKTUR DAN TINGKATAN
LEMBAGA ADAT DI KOTA BENGKULU
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA ADAT (DAPEK SALAH)**



Berdasarkan struktur dan kedudukan kelembagaan adat Kota Bengkulu yang terdiri dari Rajo Penghulu di tingkat kelurahan, BMA Kecamatan di tingkat kecamatan, dan BMA Kota di tingkat kota, diketahui bahwa secara hirarkis, maka Rajo Penghulu merupakan kelembagaan terendah, sedangkan BMA Kota menjadi kelembagaan adat tertinggi di Kota Bengkulu. Dalam lingkup yang lebih luas, di tingkat Propinsi Bengkulu terdapat pula BMA yang secara hirarkis membawahi BMA Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

Berkaitan dengan susunan kepengurusan BMA di tingkat kecamatan maupun kota, terdiri dari ketua umum, 5 orang ketua, sekretaris umum, sekretaris 1 dan 2, bendahara umum dan wakil bendahara, serta dilengkapi dengan 5 bidang yakni bidang Organisasi, Hukum Adat dan Upacara Adat, Pelestarian Adat, Pemberdayaan Perempuan, dan Litbang dan Pengembangan SDM. Pembentukan kepengurusan adalah berdasarkan musyawarah adat tokoh-tokoh adat setempat. Pembentukan pengurus BMA Kecamatan difasilitasi oleh BMA Kota dan diangkat oleh Walikota, begitupun dengan BMA Kota berdasarkan musyawarah bersama Rajo Penghulu, BMA Kecamatan dan BMA Kota. Pembentukan kepengurusan adalah berdasarkan musyawarah adat tokoh-tokoh adat setempat. Pembentukan pengurus

BMA Kecamatan difasilitasi oleh BMA Kota dan diangkat oleh Walikota, begitupun dengan BMA Kota berdasarkan musyawarah bersama Rajo Penghulu, BMA Kecamatan dan BMA Kota.



Gambar 12: Kantor Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu

C. Tugas dan Fungsi

Lembaga Adat Kota Bengkulu, dalam wujud Rajo Penghulu di tingkat kelurahan, dan Badan Musyawarah Adat (BMA) di tingkat Kecamatan dan Kota memiliki tugas dan fungsi yang disesuaikan dengan tingkatan dan kapasitasnya. Masing-masing kelembagaan adat, terutama Rajo Penghulu memiliki tugas dan fungsi yang telah digariskan sejak dahulu, dan kemudian diperkuat dalam Perda No. 29 tahun 2003. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu tersebut menetapkan tugas dan fungsi kelembagaan Rajo Penghulu dan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan serta Kota, sebagai berikut;

1. Rajo Penghulu

Lembaga Adat Rajo Penghulu sebagai lembaga yang terdapat di tingkat kelurahan berdasarkan pasal 7 Perda Nomor 29 tahun 2003 memiliki tugas dan fungsi. Adapun tugas yang mesti dijalankannya adalah sebagai berikut;

- a. Membina dan memelihara pelaksanaan hukum adat di Kelurahan dalam Kota Bengkulu.
- b. Sebagai penghubung masyarakat adat dengan BMA Kecamatan.
- c. Sebagai mitra utama lurah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Rajo Penghulu mempunyai fungsi;

- a. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum adat (*dapek salah*) yang menyebabkan timbulnya *dendo adat*.
- b. Mendorong anggota masyarakat untuk secara bersama-sama pegang pakai adat.
- c. Menyelesaikan *dapek salah* secara arif, patut dan bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum adat.
- d. Memelihara keseimbangan antara kemajuan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat adat.

Tugas pertama dapat dikatakan merupakan tugas utama dari Rajo Penghulu sejak dahulunya yakni membina dan memelihara pelaksanaan hukum adat di wilayahnya. Tugas lainnya sebagai penghubung dengan BMA Kecamatan dan sebagai mitra lurah. Tugas-tugas yang terakhir ini muncul seiring dengan perkembangan zaman yang menentukan pemerintah mesti bekerjasama dengan lembaga adat dalam memajukan dan melestarikan budaya lokal (tradisional). BMA sebagai lembaga adat bentukan pemerintah di tingkat Kecamatan dan kota diharapkan bekerjasama dan sekaligus mengayomi lembaga adat Rajo Penghulu dalam upaya pelestarian budaya daerah. Tugas-tugas tersebut menyiratkan bahwa Rajo Penghulu tidak saja berhubungan dengan masyarakat adat di wilayahnya (kelurahan) melainkan juga mesti berkoordinasi dan bersinergi dengan kelembagaan adat yang lebih tinggi secara hirarkis yakni BMA Kecamatan dan BMA Kota, serta Lurah, Camat dan Walikota sebagai pembina adat di masing-masing tingkatan itu.

Ketika terjadi pelanggaran adat (*dapek salah*), maka Rajo Penghulu akan mengadakan rapat atau permufakatan/musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan adat tersebut dan menentukan sanksi (*dendo adat*) atas pelanggaran yang dilakukan. Hukuman atau sanksi adat yang dijatuhkan Rajo Penghulu disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan dan diusahakan dapat diterima kedua belah pihak (adil). Pelanggaran adat (*dapek salah*) di tengah masyarakat berupa *cempalo* yang diselesaikan oleh Rajo Penghulu, seperti pelanggaran kesusilaan, zina, *mencilok*, perkelahian, dan lain-lain. Jika sengketa belum atau tidak bisa diselesaikan melalui mufakat Rajo Penghulu, maka akan diteruskan ke BMA Kecamatan dan jika belum juga dapat juga titik temu akan berlanjut ke BMA

Kota. Suatu permasalahan adat yang terjadi di tingkat Kecamatan atau Kota, secara otomatis menjadi tanggung jawab BMA dimaksud untuk menyelesaikannya.

Dengan memahami hal tersebut tersebut, tergambar bahwa tugas dan fungsi Rajo Penghulu tidaklah ringan atau cukup berat karena menyangkut segala aspek adat yang ada di kelurahan. Rajo Penghulu dalam tugasnya sehari-hari harus mencegah pelanggaran hukum adat, menyelesaikan berbagai permasalahan/perselisihan adat, mendorong pelaksanaan adat pegang pakai yang seharusnya, dan memaklumi perkembangan zaman yang cenderung mengabaikan hal-hal yang berbau tradisional. Intinya, tugas pokok atau fungsi Rajo Penghulu adalah demi kelestarian budaya dan keselarasan hidup masyarakatnya sesuai dengan adat yang telah berlaku turun temurun.

2. BMA Kecamatan

Dalam Perda Kota Bengkulu nomor 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan Adat Kota Bengkulu pasal 10, Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan disebut memiliki fungsi sebagai berikut;

1. Membina masyarakat adat di Kecamatan.
2. Melakukan koordinasi antar Rajo Penghulu di Kecamatan.
3. Sebagai mitra utama Camat.
4. Memberikan pertimbangan adat dan dapat memberikan keputusan serta menetapkan *dendo adat* dalam hal ada perselisihan yang berhubungan dengan hukum adat khususnya yang berkaitan dengan *dapek salah* yang terjadi dalam wilayah kecamatan.
5. Mengajukan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan kepada BMA Kota.
6. Melakukan koordinasi masalah-masalah menyangkut *dapek salah*, baik yang telah selesai maupun belum, dengan Camat selaku Pembina Adat.

Dari deretan fungsi BMA Kecamatan diatas, terlihat bahwa BMA Kecamatan merupakan lembaga adat tingkat kecamatan, menaungi beberapa Rajo Penghulu, dan menjadi penghubung dengan BMA Kota. Disamping itu, BMA Kecamatan menjadi mitra Camat sebagai Pembina adat di tingkat Kecamatan di Kota Bengkulu. BMA Kecamatan juga berwenang menyelesaikan permasalahan-

permasalahan adat di Kecamatan dan Kelurahan, dengan berkoordinasi dengan Rajo Penghulu di Kelurahan bersangkutan, dan mengkoordinasikannya dengan BMA Kota. Permasalahan yang ikut ditangani oleh BMA Kecamatan seperti *dapek salah*, *dendo adat*, adat pegang pakai dan lainnya.

3. BMA Kota

Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota, merupakan lembaga adat bentukan pemerintah di tingkat kota, dan membawahi beberapa BMA Kecamatan dan Rajo Penghulu di Kelurahan. Dalam Perda Kota Bengkulu nomor 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan Adat Kota Bengkulu pasal 10, tentang BMA Kota Bengkulu disebutkan memiliki tugas sebagai berikut;

1. Membina masyarakat adat di Kota.
2. Melakukan koordinasi antar BMA Kecamatan dalam Kota
3. Sebagai mitra utama Walikota.
4. Memberikan pertimbangan adat dan dapat memberikan keputusan dalam hal terjadi perselisihan yang berhubungan dengan hukum adat khususnya yang berkaitan dengan diluar kewenangan BMA Kecamatan.
5. Dapat menetapkan *dendo adat* yang terjadi di Kota.

Fungsi-fungsi atau kewenangan yang dimiliki oleh BMA Kota pada prinsipnya hampir sama dengan BMA Kecamatan, dengan perbedaan bahwa BMA Kecamatan merupakan lembaga adat tingkat kecamatan sedangkan BMA Kota di tingkat Kota. Segala permasalahana adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kelurahan oleh Rajo Penghulu dan BMA Kecamatan akan diberitahu atau dilaporkan ke BMA Kota. BMA Kota memiliki kewenangan memutuskan segala permasalahan adat tersebut, dan jika tidak dapat juga diselesaikan maka bisa saja berujung pada urusan dengan polisi dan pengadilan. Biasanya segala persoalan adat tersebut selalu diusahakan tuntas di tingkat BMA Kota.

BMA Kota dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan sendirinya memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum adat (*dapek salah*) yang menyebabkan timbulnya *dendo adat*.
2. Mendorong anggota masyarakat untuk secara bersama-sama melaksanakan pegang pakai adat.
3. Menyelesaikan *dapek salah* secara arif, patut dan

bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum adat.

4. Memelihara keseimbangan antara kemajuan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat adat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga adat Kota Bengkulu, mengacu pada norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat. Dalam Perda disebutkan bahwa norma adat adalah aturan-aturan adat yang telah berlaku turun temurun dan menjadi pedoman bagi masyarakat bersangkutan dalam beraktifitas dan berinteraksi sesamanya. Lembaga adat Kota Bengkulu memiliki mekanisme dalam penyelesaian setiap pelanggaran adat yang dilakukan warganya, sesuai kebiasaan yang berlaku turun temurun.

Sebagaimana diketahui, tonggak penting dalam penguatan tugas dan fungsi lembaga adat kota Bengkulu adalah dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2003 oleh Walikota Bengkulu. Perda tersebut mulai dirancang pada tahun 2002 dan tahun berikutnya disahkan setelah melalui perdebatan alot di DPRD. Badan Musyawarah Adat (BMA) kota Bengkulu bersama tokoh adat (Rajo Penghulu) merupakan pihak yang terlibat langsung dalam penyiapan dan penyusunan Perda tersebut. Perda tersebut dapat dikatakan merupakan produk utama dan penting dari lembaga adat Kota Bengkulu dalam rangka memelihara dan melestarikan adat budaya masyarakat Bengkulu. Perda Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Bengkulu oleh Pemerintah Kota Bengkulu tersebut, menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Kota Bengkulu dalam melaksanakan ketentuan adat dan kebiasaan tradisional dalam kehidupan sehari-hari.

Perda yang ditetapkan oleh Walikota Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2003, terdiri dari 7 (tujuh) bagian/buku dan secara keseluruhan terdiri dari 73 pasal. Ke 7 bagian (BAB) Perda tersebut yakni :

- BAB I Pendahuluan,
- BAB II Lembaga Adat,
- BAB III Upacara Adat,
- BAB IV Cempalo/Dapek Salah,
- BAB V Ciri-ciri Khas dan Identitas Adat,
- BAB VI ; Hak Ulayat, Anak angkat, Wasiat dan Waris, dan

BAB VII Penutup.

Berkaitan dengan lembaga (lembaga) adat Kota Bengkulu, dalam Perda tersebut diungkapkan pada Bab II yang terdiri dari 12 pasal (pasal 2 sampai dengan pasal 13) dengan rincian bahasan setiap pasal yakni

- Pasal 2 ; Lembaga adat ;
- Pasal 3 ; Rajo Penghulu ;
- Pasal 4 ; Penghulu Adat ;
- Pasal 5 ; Penghulu Syarak ;
- Pasal 6 ; Cerdik Cendekio ;
- Pasal 7 ; Tugas dan Fungsi Rajo Penghulu
- Pasal 8 ; Badan Musyawarah Adat ;
- Pasal 9 ; Keanggotaan BMA Kecamatan ;
- Pasal 10 dan pasal 11; Fungsi BMA Kecamatan ;
- Pasal 12 ; Keanggotaan BMA Kota ;
- Pasal 13; Fungsi BMA Kota

D. Eksistensi Sekarang

Semenjak Perda 29 tahun 2003 itu ditetapkan, maka penyelenggaraan, pelaksanaan dan penegakkan hukum adat Kota Bengkulu, menjadi kewenangan dari Rajo Penghulu dan BMA Kecamatan dan Kota. Rajo Penghulu bertindak sebagai lembaga adat Kota Bengkulu di tingkat kelurahan, dan BMA di tingkat Kecamatan dan BMA Kota di tingkat Kota bertugas menyelenggarakan adat Kota Bengkulu. Dalam hal ini, pemerintah bersifat mendukung dan menjadi mitra kerja pemerintah di bidang adat, Rajo Penghulu sebagai mitra lurah, BMA kecamatan sebagai pemerintah kecamatan (Camat), dan BMA Kota sebagai mitra Pemerintah Kota (Walikota). Dalam rentang masa tersebut hingga sekarang, lembaga Rajo Penghulu, BMA Kecamatan dan BMA Kota telah berusaha menjalankan perannya sebagaimana telah diatur oleh Perda tersebut dan kebiasaan yang berlaku. Setiap kelurahan membentuk kelembagaan Rajo Penghulu di wilayahnya dan menunjuk seorang ketua adat sebagai pemimpin lembaga tersebut, begitupun di tingkat kecamatan dengan BMA Kecamatan serta di tingkat adanya BMA Kota dengan struktur organisasi sebagaimana diamanatkan oleh Perda. BMA kecamatan dan kota dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih atas permufakatan bersama antara tokoh masyarakat, Rajo Penghulu dan pihak pemerintah. Merujuk pada jumlah kecamatan

dan kelurahan dalam wilayah Kota Bengkulu, maka kelembagaan Rajo Penghulu sebanyak kelurahan yakni 67 buah, sedangkan BMA Kecamatan berjumlah 9 buah, sesuai jumlah kecamatan di Kota Bengkulu. Kemudian ada satu BMA Kota yang membawahi BMA Kecamatan dan Rajo Penghulu.

Kepengurusan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu tahun 2001 terbentuk berdasarkan keputusan musyawarah Adat I (pertama) BMA pada tanggal 17 Pebruari 2001. di Putri Gading Cempaka (BPGC) Kota Bengkulu tanggal 17 Pebruari 2001 No. 04 tahun 2001. Adapun susunan Pengurus BMA inti Kota Bengkulu⁵⁵ yang terbentuk waktu itu adalah :

Pembina	: Walikota Bengkulu : Ketua DPRD Kota Bengkulu : Ketua MUI Kota Bengkulu
Penasehat	: Drs. H. Huzaifah Ismail : Drs. H. Tamrin Jazuri : Ir. H. Mahyudin Jamaludin : Rozali Hadi : Drs. H. Rosmariam Jafri
Ketua	; H. M. Ikram, BA
Wakil Ketua	: 1. H. Hasan Basri Wahab : 2. H. Kaharudin Thaher, BSw : 3. Drs. Syarifuddin Wahid : 4. Drs. S. Effendi , MS
Sekretaris	: Rasyid Ibrahim
Wkl Sekretaris:	1. Helmi Adnan : 2. Nazarudin
Bendahara	: 1. Drs. Sypfian Burhan. : 2. Dra. Efa Neli

Dalam laporan pertanggungjawabannya pada Musyawarah Adat BMA Ke II pada tanggal 8 Maret 2008, ketua BMA Kota Bengkulu menyampaikan hasil kegiatan yang telah dilakukan yakni;

1. Tercapainya pendekatan dan kerjasama yang baik antara BMA Kota dengan pemerintah sehingga dapat disetujui dan disahkan Rancangan Peraturan daerah (RAPERDA)

⁵⁵ Pidato Laporan Pertanggungjawaban Ketua BMA Kota Bengkulu pada Musyawarah Adat ke II tanggal 8 Maret 2008.

tentang Pemberlakuan Hukum Adat Kota Bengkulu No. 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu yang diundangkan pada tanggal 15 Desember 2003, dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 33.

2. Tahun 2004, BMA bersama Pemerintah Kota Bengkulu membentuk dan mengukuhkan 67 lembaga adat tingkat Kelurahan yang bernama Rajo Penghulu. Lembaga adat Rajo Penghulu yang merupakan kesatuan komponen Penghulu Adat, Penghulu Syarak dan Cerdik Cendekio merupakan ujung tombak dalam penyelesaian permasalahan, persengketaan *dapek salah* adat serta penyelenggaraan kesenian adat istiadat Kota Bengkulu.
3. Tahun 2006-2007 terbentuknya Kepengurusan Lembaga Adat 8 wilayah Kecamatan (BMA Kecamatan Kota Bengkulu).
4. BMA Kota bersama Pemerintah Kota Bengkulu telah melaksanakan sosialisasi PERDA Adat Kota Bengkulu No. 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu kepada sebagian masyarakat dan instansi terkait.
5. BMA Kota bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNIB menyusun dan menciptakan Kompilasi Hukum Adat dan Hakim Adat pada penyelesaian dan persengketaan, *dapek salah* (seperti yang terdapat dalam Perda Adat No. 29 Tahun 2003).
6. Bersama-sama dengan Fakultas Hukum UNIB menyusun petunjuk teknis Prosesi Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu dalam penyelesaian “*dapek salah*” adat di Kota Bengkulu.
7. Melaksanakan Pembinaan dan Bimbingan Musyawarah Adat dan Mufakat, Penyelesaian Pelanggaran Adat/*dapek salah* yang diadakan di tingkat kelurahan.
8. Membantu Rajo Penghulu tingkat Kelurahan dalam penyelenggaraan upacara adat atau ritual adat pada daur hidup seperti upacara sunat rasul dan upacara adat pertunangan dan perkawinan bujang gadis Kota Bengkulu.
9. Melaksanakan prosesi upacara adat pada hari jadi Kota Bengkulu pada setiap 17 Maret.

Pada kesempatan itu, juga disampaikan tentang hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai pengurus BMA Kota Bengkulu, antara lain :

1. Dalam menghadapi dan menangani permasalahan adat, dirasakan sangat kurangnya jumlah tenaga teknis yang memiliki keahlian akan adat.
2. Kurangnya minat generasi muda terhadap organisasi dan dunia peradat istiadatan. Disisi lain generasi tua yang dikatakan paham dan mengerti tentang ada istiadat Kota Bengkulu sudah banyak yang meninggal dunia.
3. Belum adanya kantor BMA yang sekaligus berfungsi sebagai sanggar pelatihan adat istiadat dan kendaraan operasional.
4. Sangat diperlukan bantuan dana operasi onl yang bersifat rutin.⁵⁶

Kepengurusan BMA Kota berikutnya adalah periode 2008-2013 yang terbentuk dari musyawarah adat yang dilaksanakan pada bulan Maret 2008 dan menghasilkan struktur kepengurusan dengan komposisi yang sangat lengkap dan sempurna, yakni;

Ketua Umum	; Drs. H. Syarifuddin Wahid
Ketua 1	; S. Effendi, MS
Ketua 2	; H. Buchari Kasim
Ketua 3	; Tabrani Yunus
Ketua 4	; Eva Luffi
Ketua 5	; Rasyid Ibrahim
Sekretaris Umum	: Salman Murni, SH
Sekretaris 1	: Bayu Rifwanda, SE, M. Si
Sekretaris 2	: Aladin Awam
Bendahara Umum	: Leni Hamzah, SH
Wakil Bendahara	: Aridayani, SH

Bidang-bidang :

1. Bidang Organisasi
Koordinator : Drs. All Arifin
Anggota : Nuzuludin, SE

⁵⁶ Laporan pertanggungjawaban Ketua BMA Kota Bengkulu pada Musyawarah Adat BMA Ke II tanggal 8 Maret 2008.

- : Yusmaini, S.Pd
- 2. Bidang Hukum Adat dan Upacara Adat
 - Koordinator : Syofyan Djonet
 - Anggota : M. Ishak Nawi
 - : Sidik Abu
- 3. Bidang Pelestarian Adat
 - Koordinator : Ujang Syamsul
 - Anggota : Marzuki Habib
 - : L. Latif Ainil
- 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - Koordinator : Kuratul Aini, SH
 - Anggota : Rosni Zainudin
 - : Rosmaviati Kisman
- 5. Bidang Litbang dan Pengembangan SDM
 - Koordinator : Zairi
 - Anggota : Syaiful Hidayat
 - : Rozali Jafri

Kepengurusan ini dalam perjalanannya mengalami perubahan karena meninggalnya ketua umum terpilih Drs. H. Syarifuddin Wahid pada tanggal 25 Januari 2009. Dibawah kepemimpinan beliau Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu memiliki banyak prestasi diantaranya kesuksesan beliau mendorong pemerintah Kota Bengkulu memberikan Bantuan Mobil Operasional BMA Kota Bengkulu yang hingga saat ini sangat dirasakan manfaatnya bagi BMA Kota Bengkulu.

Pada Bulan Februari 2009 diadakan pemilihan ketua umum yang baru dalam rapat pleno untuk penetapan Ketua BMA Kota Bengkulu dan yang terpilih adalah Drs. H. S. Effendi, MS yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua I sebagai Ketua Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu menggantikan Drs. H. Syarifuddin Wahid. Berikut adalah Struktur Kepengurusan Harlan BMA Kota Bengkulu:

- Ketua Umum : Drs. H. S Effendi, MS
- Ketua 1 ; H. Buchari Kasim
- Ketua 2 ; Tabrani Yunus
- Ketua 3 ; Azis Kaum, SMHK
- Ketua 4 ; Hj. Kuratul Aini, SH, MM
- Ketua 5 ; Rasyid Ibrahim
- Sekretaris Umum ; Salman Murni, SH

Sekretaris 1	: Bayu Rifwanda, SE, M.Si
Sekretaris 2	; Aladin Awam
Bendahara Umum	; Leni Hamzah, SH
Wakil Bendahara	; Nuzuludin, SE

Mengawali kepemimpinannya Drs. H. S.Effendi, MS mendorong Pemerintah Kota Bengkulu memfasilitasi kantor BMA Kota. Operasional Pemda Kota Bengkulu di tahun 2009-2011 banyak dimanfaatkan untuk melengkapi sarana kantor BMA Kota Bengkulu, seperti Meja Rapat dan Kursi, Komputer, Printer, sarana kantor lainnya.

Kendati banyak kendala sumber daya keuangan, Ketua Badan Musyawarah Adat Kota. Bengkulu hingga saat ini mampu tetap tampil terdepan dalam penyelesaian masalah-masalah krusial di Kota Bengkulu. Pada tahun 2010, tepatnya tanggal 14 Oktober 2010 lalu Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu memfasilitasi islah perselisihan yang mengarah pada konflik Horizontal antar etnis Lembak dan Lintang Empat Lawang di Kota Bengkulu. Setelah diadakannya sidang mufakat Rajo Penghulu dalam penyelesaian kasus tersebut juga digelar lkrar persaudaraan antar etnis di Kota Bengkulu yang menghasilkan piagam ikrar persaudaraan antar etnis di Kota Bengkulu yang ditandatangani oleh perwakilan 22 etnis yang ada di kota Bengkulu⁵⁷. Terakhir Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu memfasilitasi islah konflik yang sangat menyita perhatian masyarakat Provinsi Bengkulu dan berpotensi menyebabkan konflik horizontal ditengah damainya masyarakat Provinsi Bengkulu. Melalui Sidang Mufakat Rajo Penghulu dengan menghadirkan kedua pihak yang berkonflik, Kapolresta Bengkulu, Dandim 0407 Bengkulu, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Ketua MUI Kota Bengkulu, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan tokoh serta pejabat terkait. Proses islah Keluarga Kerukunan Tabut (KKT) Bengkulu dan Ustad Amri berjalan dengan baik dan melahirkan kesepakatan islah pada tanggal 26 November 2013.

Disamping itu, kepengurusan periode 2008-2013 pun telah berhasil memproduksi dan mempublikasikan buku-buku pedoman tentang adat Melayu, yakni ;

1. Buku Pedoman Busana Melayu Bengkulu (kerjasama dengan IMMB)

⁵⁷ Laporan Pertanggungjawaban BMA Kota Bengkulu Periode 2008-2013, 29 November 2013

2. Buku Pedoman Jambar Nasi Kunyit
3. Buku Pedoman Sidang Adat Mufakat Rajo Penghulu
Keberhasilan lain yang telah dihasilkan oleh kepengurusan ini antara lain;

1. Menyatukan Etnis yang ada di Kota Bengkulu dalam sebuah Ikrar Persaudaraan Antar Etnis di Kota Bengkulu.
2. Penetapan Cerano sebagai Simbol Adat Kota Bengkulu
3. Advokasi Insentif untuk ketua adat kelurahan Kota Bengkulu
4. Menjadi lembaga rujukan pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis.
5. Menjadikan Lembaga rujukan dalam hal budaya, seni dan adat istiadat di Kota Bengkulu baik bagi kalangan Pers, akademisi maupun masyarakat umum serta rujukan sebagai tim penilai/juri/pembina dalam berbagai kegiatan seni, budaya dan adat istiadat.
6. Menempatkan hukum adat menjadi solusi alternatif bagi penyelesaian beberapa sengketa/ kasus di tengah masyarakat.
7. Menjadi mediator untuk penyelesaian beberapa konflik di tengah masyarakat melalui sidang mufakat Rajo Penghulu.
8. Menjadikan prosesi adat (jambar nasi kunyit dan mufakat Rajo Penghulu) prosesi tahunan dalam HUT Kota Bengkulu selama 4 tahun terakhir.
9. Membuat Buku pedoman busana Melayu Bengkulu bekerjasama dengan IMMB.
10. Mendorong pemberlakuan busana Melayu Bengkulu sebagai pakaian wajib PNS Pemda Kota Bengkulu (1 hari kerja dalam seminggu).
11. Menjadikan prosesi *nikah balai* sebagai agenda rutin dan tahunan kerjasama dengan GOW Kota Bengkulu.
12. Mendorong dibangunnya Balai Adat Kota Bengkulu dan menetapkan ornamen balai adat.
13. Menghidupkan kembali kesenian Barong Landong⁵⁸.

⁵⁸ Ibid.

14. Membina lembaga binaan yang ada di Kota Bengkulu, seperti;

- a. Keluarga Kerukunan Tabut Bengkulu (KKT)
- b. Yayasan Asyura Tabut Bengkulu
- c. Ikatan Bujang Gadis Bengkulu
- d. Sanggar Puralis, dan
- e. Paguyuban Beberapa Etnis

Dalam masa 5 (lima) tahun berjalannya kepengurusan BMA Kota ini, telah melaksanakan aneka kegiatan sebagaimana tugas yang diembannya dalam mengatur, melaksanakan dan melestarikan adat budaya Bengkulu. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan, pelaksanaan adat dan sinergitas dengan pihak terkait dan lain-lain. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, sebagaimana terangkum dalam Laporan Pertanggungjawaban kepengurusan pada bulan November 2013, sebagai berikut;

a. Tahun 2009;

No.	Bulan	Kegiatan
1.	Januari- Desember	- Sosialisasi di Media TV, Radio, Koran tentang Adat Istadat (diikutsertakan dan kerjasama) - Rapat Koordinasi, <i>hearing</i> dan audiensi dengan Walikota, DPRD, dll
2	Januari	Studi banding ke Bali dan Tuban
3.	Februari	- Penyampaian laporan studi banding ke Dinas Pariwisata Kota Bengkulu - Pernyataan bersama BMA dan MUI untul penutupan lokasi maksiat di Kota Bengkulu - Pergantian antar waktu pengurus BMA kota Bengkulu
4.	Februari - April	Penyusunan konsep hulubalang adat Kota Bengkulu
5	Mei	Penyampaian konsep hulubalang adat kepada Walikota Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu.
6	Agustus	Serah terima kantor BMA (rumah dinas

7. Desember
- Camat Ratu Agung)
- Panitia pelaksana Musyawarah Akbar Kerukunan Keluarga Tabut Bengkulu.
 - Tim Penyusun Perda Bangunan di Kota Bengkulu
 - Tim Juri lomba Corak Batik Besurek kerjasama dengan PKK Kota Bengkulu.
 - Tim Juri Grand Final Bujang Gadis Bengkulu
 - Tim Pembahasan pembentukan Forum Pembauran Bangsa
 - Tim Narasumber Peningkatan Kompetensi Calon Lurah
 - Evaluasi dengar pendapat pendirian media di Bengkulu

b. Tahun 2010;

- | No. | Bulan | Kegiatan |
|-----|------------------|---|
| 1. | Januari-Desember | <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi di Media TV, Radio, Koran tentang Adat Istadat (diikutsertakan dan kerjasama) - Rapat Koordinasi, <i>hearing</i> dan audiensi dengan Walikota, DPRD, dll |
| 2 | Februari - April | Penyusunan buku Busana Melayu Bengkulu (kerjasama dengan IMMB) |
| 3 | Maret | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan HUT Kota Bengkulu ke 291 - Sidang Mufakat Rajo Penghulu - Lomba Jambar Nasi Kunyit |
| 4. | April | Nikah Balai (nikah missal) masyarakat kurang mampu di Kota Bengkulu |
| 5 | Mei | Penandatanganan pemberlakuan buku Busana Melayu oleh Walikota Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu. |
| 6 | Juli | <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan buku Jambar Nasi Kunyit - Publikasi dan Percetakan buku Jambar Nasi Kunyit - Penyusunan buku Pedoman Manual Prosesi Mufakat Rajo Penghulu |

		dalam Adat Sidang Cempalo.
		- Publikasi dan Percetakan buku Manual Prosesi Mufakat Rajo Penghulu dalam Adat Sidang Cempalo.
8	Agustus	Buka bersama BMA dan MUI
9.	Oktober	- Rapat islah Lembak-Lintang bersama Polresta
		- Pemotongan kambing Dendo Adat Cempalo perkelahian di Kelurahan Rawa Makmur .
		- Sidang adat Rajo Penghulu islah perkelahian Suku Lembak dan Lintang.
		- Ikrar persaudaraan antar etnis di Bengkulu.
		- Penguatan pengurus KKT
		- Sosialisasi adat di Kelurahan Melabro
10	November	- Sosialisasi adat di Kelurahan Selebar
		- Dukungan pada perayaan Tabut 2010

c. Tahun 2011;

No.	Bulan	Kegiatan
1	Januari - Februari	Pendampingan kasus gugatan Sasriponi terhadap Ketua Adat Kelurahan Kandang
2.	Januari- Desember	- Sosialisasi di Media TV, Radio, Koran tentang Adat Istadat (diikutsertakan dan kerjasama)
		- Rapat Koordinasi, <i>hearing</i> dan audiensi dengan Walikota, DPRD, dll
3	Maret	- Kegiatan HUT Kota Bengkulu ke 291
		- Sidang Mufakat Rajo Penghulu
		- Lomba Jambor Nasi Kunyit
		- Workshop pelecehan seksual dan hubungan sedarah, kerjasama BMA Kota dan WWC.

4	Maret - November	Advokasi insentif untuk ketua adat kelurahan
5	April	Nikah Balai (nikah missal) masyarakat kurang mampu di Kota Bengkulu
6	Maret - November	Advokasi insentif untuk ketua adat kelurahan
7	Juni	- Pendirian Yayasan Asyura Tabut Bugkulu - Sosialisasi adat di Kecamatan Ratu Agung
8	Juli	Sosialisasi adat bagi Ikatan Bujang Gadis Bengkulu
9	September	- Pembagian cinderamata bagi Pengurus Adat se Kota Bengkulu. - Halal bil halal bersama perangkat adat se Kota Bengkulu
10	September-Desember	- Advokasi nama Balai Adat Kota Bengkulu
11	Oktober	- Sosialisasi hukum adat bagi petugas Babinkamtibmas, kerjasama Polda Bengkulu dan BMA Kota. - Dukungan perayaan Tabut 2011
12	Desember	- Seminar Masalah Tabut di STAIN (Penyelesaian polemik Tabut Bengkulu atas protes mahasiswa)

d. Tahun 2012

No.	Bulan	Kegiatan
1.	Januari-Desember	- Sosialisasi di Media TV, Radio, Koran tentang Adat Istiadat (diikutsertakan dan kerjasama) - Rapat Koordinasi, <i>hearing</i> dan audiensi dengan Walikota, DPRD, dll
2	Maret	- Kegiatan HUT Kota Bengkulu - Sidang Mufakat Rajo Penghulu - Lomba Jambar Nasi Kuning - Seminar sehari mengupas ritual Tabut dalam Islam - <i>Hearing</i> dengan DPRD Kota masalah nama Balai Adat Kota Bengkulu.
3	April	Nikah Balai (nikah massal) masyarakat

4	Mei	kurang mampu di Kota Bengkulu
		- Tim ornament Balai Adat Kota Bengkulu
		- Narasumber dalam <i>Coffee Morning</i> Polda Bengkulu
5	Juni	- Narasumber dalam <i>Coffee Morning</i> Polresta Bengkulu
		- Sosialisasi Hukum Adat Tingkat Provinsi, kerjasama dengan BKKBN Bengkulu
6	Juli	Kampanye Damai Pilwakot Bengkulu
7	September	- Pembagian cinderamata bagi Pengurus Adat se Kota Bengkulu.
		- Pemantapan Ikrar Persaudaraan antar Etnis di Kota Bengkulu bersama Polresta Bengkulu
		- Penggalan kesenian Bengkulu Barong Landong
8	Oktobor	- Seminar Sehari mengupas makna Kelambu Berlapis
9	November	- Pementasan kesenian Barong Landong
		- Dukungan terhadap Festival Tabot 2012
		- Sosialisasi adat bagi Ikatan Bujang Gadis Bengkulu
10	Desember	Pembentukan BMA Singaran Pati

e. Tahun 2013;

No.	Bulan	Kegiatan
1.	Januari-Desember	- Sosialisasi di Media TV, Radio, Koran tentang Adat Istatat (diikutsertakan dan kerjasama)
		- Rapat Koordinasi, <i>hearing</i> dan audiensi dengan Walikota, DPRD, dll
2	Februari	Pembuatan dokumen di ESA TV untuk proses pembuatan Jambar Nasi kunyit.
3	Maret	- Kegiatan HUT Kota Bengkulu
		- Sidang Mufakat Rajo Penghulu

- | | | |
|---|---------------------|--|
| | Maret -
November | - Lomba Jambar Nasi Kuningit
Pemilihan Pengurus BMA
Kecamatan Selebar |
| 4 | April | Nikah Balai (nikah massal)
masyarakat kurang mampu di Kota
Bengkulu |
| 5 | Mei | Sosialisasi Adat Kampung Melayu |
| 6 | Juni | - Sosialisasi Adat Kecamatan
Selebar
- Pemilihan Pengurus BMA
Kecamatan Gading Cempaka
- Seminar Sehari Peran Perda
Adat dalam Masyarakat,
kerjasama dengan Fakultas
Hukum UNIB.
- Pembekalan Bujang Gadis
Bengkulu |
| 7 | Juli | - Penyampaian rekomendasi adat
perbaikan Kota Bengkulu
kepada Walikota.
- Sosialisasi Perda Adat di
Kesbanglinmas Provinsi
Bengkulu. |
| 8 | September | Pembagian Cindera Mata Lebaran
bagi Pengurus Adat se Kota
Bengkulu. |
| | Oktober | - Pawai taaruf menyambut Tahun
Baru Islam
- Pementasan Kesenian Barong
Landong
- Pemilihan Pengurus BMA
Kecamatan Muara Bangkahulu
- Festival Tabot Bengkulu 2013
- Sarasehan Budaya Tabot
Bengkulu 2013 |
| 9 | November | - Workhshop Peran Budaya dalam
Penyiaran, kerjasama dengan
KPID
- Rapat Koordinasi dengan FKPD |

- kasus Kerukunan Keluarga Tabut (KKT) dengan Ustad Amri.
- Sidang Mufakat Rajo Penghulu Penyelesaian Islah Kerukunan Keluarga Tabut (KKT) dengan Ustad Amri.

Dalam upaya menciptakan Kota Bengkulu yang bebas dari hal-hal yang berbentuk maksiat, BMA Kota Bengkulu bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu pun membuat pernyataan bersama pada tanggal 20 Pebruari 2009, sebagai berikut :

PERNYATAAN BERSAMA

“Menyikapi perkembangan Kota Bengkulu dan kehidupan masyarakat akhir-akhir ini khususnya pada lokasi-lokasi objek wisata dalam Kota Bengkulu yang diduga kuat banyak terjadi praktek-praktek maksiat (munkarat), maka Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu memandang perlu menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Bengkulu sebagai berikut:

1. Agar pemerintah Kota Bengkulu meninjau ulang keberadaan warung remang-remang di lokasi objek wisata Kota Bengkulu yang diduga telah disalahgunakan sebagai tempat penjualan minuman keras (miras), transaksi esek-esek (mesum) dan perbuatan maksiat (munkarat) lainnya.
2. Menertibkan, mengawasi dan melakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap seluruh tempat-tempat di lokasi objek wisata yang diduga dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan maksiat (munkarat) tersebut.
3. Agar pemerintah Kota Bengkulu dapat membentuk satuan tugas khusus diseluruh objek wisata dalam Kota Bengkulu yang berfungsi sebagai tenaga yang akan mengawasi dan melakukan pembinaan penegakkan peraturan daerah (Perda) adat dan keagamaan kepada masyarakat, pedagang dan pengunjung tempat-tempat wisata di Kota Bengkulu.

Demikian pernyataan bersama ini dibuat, kiranya dapat ditindaklanjuti demi ketenteraman dan kedamaian kehidupan masyarakat Kota Bengkulu.

Bengkulu, 20 Pebruari 2009

Badan Musyawarah Adat
Kota Bengkulu

(BMA) Majelis Ulama
Indonesia (MUI)
Kota Bengkulu

ttd
Drs. S. Effendi, MS
Ketua Umum

ttd
Drs. H. Syaiful Bahri
Ketua

Kepengurusan BMA Kota Bengkulu periode 2013-2018 sebagai kelanjutan dari periode 2008-2013, terbentuk berdasarkan Keputusan Musyawarah Adat ke III BMA Kota Bengkulu pada tanggal 30 November 2013, dengan surat keputusan Nomor 006/Musdat/BMA-Kota/XI/2013. Musyawarah Adat tersebut memilih kembali Drs. S. Effendi, MS sebagai ketua BMA untuk lima tahun berikutnya. Susunan personalia Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu tahun 2013-2018⁵⁹, sebagai berikut :

Pembina : Walikota Bengkulu
: Ketua DPRD Kota Bengkulu
: Ketua MUI Kota Bengkulu
: Kapolresta Bengkulu
: Kejari Bengkulu
: Dandim Bengkulu
: Drs.H.Razie yahya
: Prof.H.Jamaan Nur

Penasehat : H. Huzaifah Ismail
: H. Zamhari Amin
: H. Ali Tjasa, SH.MH
: Drs. H. Iskandar Ramis
: H. Rasyid Ibrahim

Ketua : Drs. H. S. Effendi, MS

⁵⁹ Lampiran : Keputusan Musyawarah Adat Kedua Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu Tahun 2013 – 2018. Nomor : 03/Musdat II/IBMA/XI/2013, tanggal 30 November 2013.

Wakil Ketua Bid. Organisasi	: Drs. H. Arifin Daud
Wakil Ketua Bid. Hukum Adat	: `Harmen, SH
Wakil Ketua Bid. Pelestarian Adat	: Aladin Awam
Wakil Ketua Bid. Pemb. Perempuan	: Dra. Hj. Zumratul Aini
Wakil Ketua Bid. Litbang & Peng SDM	: Hj. Kuratul Aini, SH,MH

Wakil Ketua Bid. Upacara Adat	: Ujang Syamsul
Wakil Ketua Bid. Pemb. Lem Budaya	: Baijuri Husein

Sekretaris	: Nuzuludin, SE
Wakil Sekretaris	: Bayu Rifwanda, SE
Wakil Sekretaris	: Rozali Jafri
Bendahara	: Dra. Hj. Zumratilana
Wakil Bendahara	: Hj. Rusni Zainudin

BIDANG – BIDANG

1. Bidang Organisasi

Koordinator	: Erdiwan, SH. M.Si
Anggota	: Salman Murni, SH
	: Sutrisno, S.Sos
	: Karnadi. S.Sos
2. Bidang Hukum Adat

Koordinator	: H. Ishak Yunus
Anggota	: Drs. H. Husnan Taib
	: Iswar Ali, SH
3. Bidang Pelestarian Adat dan Upacara Adat

Koordinator	: Zairi HS
Anggota	: Drs.H. Sofyan Junet
	: Bambang Sriyanto, SSN
	: Rosdalela. SE
	: Syamsuri. Z
	: Agus (Sanggar Puspa Kencana)
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Koordinator	: Dra. Fuji Astuti
Anggota	: Sherli Meliati

: Masyita Purnama Sari,ST
: Nun Ansyari

5. Bidang Litbang dan Pengembangan SDM
Koordinator : S. Ujang Effendi, S.Sos. M.Kes
Anggota : A. Ahyan S.Pd. M.Pd
: Mahyudin Alwi
: Elly Rahmad
: Widia Sumarti,S.Sos
6. Bidang Upacara Adat
Koordinator : Azwar Effendi (Buyung
Azum)
Anggota : A. Latif Ainil
: Sirajudin Salam
: Bustamam Idrus
: Abdul Murad
7. Bidang Pembinaan Lembaga - Lembaga Budaya
Koordinator : Muslim Manaf
Anggota : M. Ali Z. Arifin
: Romely Santiago Abbaz, S.SiT

Kepengurusan BMA Kota Bengkulu periode 2013-2018 berusaha menjalankan dan meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga adat Kota Bengkulu sebagaimana diamanatkan dalam Perda nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu. BMA Kota menjalankan tugasnya dalam rangka melestarikan nilai-nilai luhur, norma-norma adat dan budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di Kota Bengkulu, dan mengembangkan adat istiadat dan norma-norma serta tata nilai yang baik bagi masyarakat yang ada di Kota Bengkulu agar mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan. Aplikasi dari tekad pengurus BMA Kota Bengkulu 2013-2018 dirumuskan dalam Program Kerja 5 tahun kedepan⁶⁰ sebagai berikut :

⁶⁰ Ibid.

A. Bidang Organisasi

1. Melaksanakan konsolidasi organisasi sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-kota Bengkulu, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Melaksanakan rapat Badan Musyawarah Adat Kota dengan BMA kecamatan se-kota Bengkulu per 3 (tiga) bulan
3. Melakukan koordinasi secara vertikal dengan Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu apabila diperlukan.
4. Melakukan kerjasama yang baik secara horizontal dengan Badan Musyawarah Adat tingkat Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.
5. Menjalin kerjasama dengan organisasi sosial dan instansi pemerintah lainnya.

B. Bidang Pelestarian Adat dan Upacara Adat

1. Menginventarisasi dan mempertahankan serta memperjuangkan kembali hak-hak adat dan tanah ulayat di Kota Bengkulu.
2. Mempertahankan dan mengembangkan seni budaya adat Kota Bengkulu yang berdasarkan adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah untuk mendukung industri pariwisata dan Bengkulu Kota Pelajar.
3. Membukukan dan membakukan seni budaya kota Bengkulu.
4. Mengadakan dan memberdayakan pusat informasi adat istiadat dan budaya dalam kota Bengkulu, dengan memanfaatkan balai adat kota bengkulu (tempat Pertemuan dan Balai Adat sebagai simbol adat).
5. Menyusun sistem kekerabatan dan tata cara adat dalam kehidupan masyarakat pada kelompok satuan adat.

C. Bidang Hukum Adat

1. Menggali dan mengkompilasi Hukum adat yang berlaku dan berkembang di kota Bengkulu.
2. Penyempurnaan dan penerapan hukum adat dan sosialisasi.

3. Pembakuan seni dan budaya, bahasa serta sastra lisan/tulisan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat kota Bengkulu.
 4. Memberikan tanda penghargaan atau gelar adat dengan kriteria yang sudah ditentukan melalui musyawarah adat.
- D. Bidang Pemberdayaan Perempuan
1. Menggali dan mengkaji kedudukan dan hak perempuan menurut adat Kota Bengkulu.
 2. Pembakuan tata laksana adat (tata busana, tata boga dan tata saji)
 3. Menunjang kegiatan yang bernuansa ke-Islaman dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai keagamaan masyarakat Kota Bengkulu
 4. Mendukung dan ikut melaksanakan program anti kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan norma-norma adat dalam Kota Bengkulu.
 5. Menjalin kerjasama dengan stakeholders lain yang konsen pada persoalan kesetaraan gender serta anti kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan norma adat.
 6. Melakukan promosi dan iven-iven adat istiadat Kota Bengkulu
- E. Bidang Litbang dan Pengembangan SDM
1. Melakukan kajian tentang adat istiadat yang berguna bagi pembangunan dalam kota Bengkulu.
 2. Melakukan seminar hasil kajian dan penelitian mengenai Hukum adat
 3. Membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan adat istiadat dan memberi peringatan terhadap hal-hal yang tidak benar.
 4. Melakukan penelitian dan pengembangan bahasa daerah, sastra serta penelitian tentang peranan lembaga adat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
 5. Melatih dan membina generasi muda sebagai kader pemangku adat dan kelompok-kelompok terkait dalam pelaksanaan adat

6. Mengupayakan perolehan bea siswa bagi putra/putri kota Bengkulu yang berbakat dan berprestasi, terutama yang berkaitan dengan seni budaya dan adat istiadat .

BMA Kota Bengkulu semenjak berdirinya telah banyak menghasilkan produk-produk bagi kelestarian adat Bengkulu dan menyelesaikan sengketa yang terjadi ditengah masyarakat. Namun, sebagai sebuah lembaga adat belum memiliki tempat kerja atau kantor sendiri. Hal ini juga menjadi pemikiran pengurus dan mengharap pemerintah dapat menyediakan. Tugas mulia membina dan melestarikan budaya Bengkulu sudah seyogyanya didukung oleh sebuah kantor atau balai adat, sebagai tempat bekerja, khususnya mengadakan rapat/pertemuan adat dan lainnya. Untuk itu, pengurus BMA Kota telah mengajukan permohonan kepada pemerintah Kota Bengkulu agar disediakan sebuah kantor bagi BMA Kota. Hal itu telah dirintis semenjak awal tahun 2008, tepatnya tanggal 17 Pebruari 2008, BMA Kota Bengkulu mengajukan permohonan realisasi kantor sebagai sekretariat kegiatan BMA Kota Bengkulu. BMA Kota Bengkulu kemudian juga menyampaikan surat kepada Walikota Bengkulu prihal dukungan pembangunan Balai Agung Adat Kota Bengkulu (5 Desember 2008). Bahkan nama Balai Adat itu kemudian telah berganti nama dengan Gedung Fatmawati Balai Agung Adat Bengkulu. selain perubahan nama yang tidak memiliki kesesuaian bentuk bangunan dan ornamen yang akan digunakan tidak mencerminkan adat istiadat masyarakat kota Bengkulu.



Gambar 13; Balai Adat Kota Bengkulu

Kelembagaan adat Kota Bengkulu dalam wujud Rajo Penghulu sebagai lembaga adat di tingkat kelurahan dan BMA di tingkat kecamatan dan Kota telah dikenal luas oleh masyarakat Kota Bengkulu. Ketika terjadi permasalahan atau sengketa adat, maka Raja Penghulu dan BMA menjadi tempat untuk mengadu dan menyelesaikan persoalan tersebut. Penyelesaian persoalan *dapek salah/cempalo* oleh Rajo Penghulu dan BMA juga menjadi bahan kajian oleh berbagai kalangan seperti mahasiswa, dosen, peneliti, pemerhati budaya Bengkulu dan lainnya. Hal itu ditandai dengan cukup banyaknya skripsi/tesis mahasiswa dan laporan penelitian tentang peran Rajo Penghulu dan BMA dalam penyelesaian *dapek salah/cempalo* di daerahnya. Hasil kajian tersebut umumnya menunjukkan bahwa peran Rajo Penghulu dalam pelaksanaan adat dan pelestarian budaya Kota Bengkulu tidak bisa diabaikan, karena dalam setiap sengketa adat (*dapek salah*) atau penyelesaian *cempalo* selalu melibatkan ketua adat di kelurahan. Berikut ini dikemukakan beberapa judul penelitian/skripsi mahasiswa UNIB Bengkulu dan lainnya yang berkaitan dengan sengketa adat di Kota Bengkulu, antara lain;

1. Peranan Rajo Penghulu Masyarakat Melayu Bengkulu dalam Penyelesaian Dapek Salah (Perdamaian Adat) dalam Memelihara Adat Istiadat, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat. Artikel. (Yakub Rifda, dalam *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. 2004).
2. Pelaksanaan Sanksi Adat Cuci Kampung Melalui Pranata Perdamaian Adat dalam Kasus Perbuatan Zina di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Skripsi. (Muhammad Faisal Ibrahim. Fak. Hukum UNIB. 2005).
3. Peranan Ketua Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan di Masyarakat Kel. Kebun Geram Kota Bengkulu. Skripsi. (Rosi. Fak. Hukum UNIB, 2006).
4. Penyelesaian Dapek Salah Cempalo Tangan (Pasal 362 KUHP) menurut Peradilan Adat dan Peradilan Negara di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Studi Kasus Cempalo Tangan Kecamatan Selebar). Skripsi. (Chitra Kartian Putri. Fak. Hukum UNIB. 2007).

5. Perspektif Perbandingan Pola Penyelesaian Peradilan Adat dan Peradilan Negara terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 dan 352 KUHP dan Delik Adat Celako pada masyarakat Lembak di Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu. Skripsi. (Ferdiansyah. Fak. Hukum UNIB. 2007).
6. Kontribusi Penyelesaian Adat Mufakat Rajo Penghulu terhadap Dapek Salah Celako pada masyarakat Sukubangsa Lembak di Kecamatan Sungai Serut dalam Proses Penyidikan Perkaran Pidana di Kota Bengkulu. Skripsi (Riska Sulistyawati. Fak. Hukum UNIB. 2007).
7. Peranan Penyelesaian Musyawarah Adat Rajo Penghulu dalam Penerapan Pasal 284 KUHP di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Skripsi. (Dian Anggraeny. Fak. Hukum UNIB. 2007).
8. Penyelesaian Pelanggaran Kesusilaan menurut Hukum Adat di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Skripsi. (Yen Rumensa Malau. Fak. Hukum UNIB. 2007).
9. Penyelesaian Musawarah Adat Rajo Penghulu dalam Kasus "Bertemu" (Padanan Pasal 281 KUHP) di Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Skripsi. (Silampari. Fak. HUKUM UNIB. 2007).
10. *"Penerapan Sanksi Hukum Adat Setelah Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Di Kota Bengkulu"*. Skripsi. (Jefrianto dkk, Fakultas Hukum UNIB. 2007).
11. Pengembangan Model Musyawarah Adat "Mufakat Rajo Penghulu" dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat "Dapek Salah" sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kota Bengkulu. Laporan Penelitian. (Herlambang, dkk. Fak. Hukum UNIB. 2007).
12. Penerapan Sanksi Adat menurut Peraturan Daerah 29 tahun 1963 terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kec. Pasarbaru Kota Bengkulu. Skripsi. (Andi Setiawan. Fak. Hukum UNIB, 2008).
13. Penyelesaian Mufakat Rajo Penghulu dalam Kaitannya dengan Penerapan Asas *nebis in indem*. Skripsi. (Cory Mustikawati. Fak. Hukum UNIB, 2008).
14. Penerapan Sanksi Adat terhadap Kejahatan Kesusilaan (Studi Kasus di Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut

- Kota Bengkulu). Skripsi. (Meylindera Yenti. Fak. Hukum UNIB, 2008).
15. Penyelesaian Dapek Salah bertandang melalui Pranata Rajo Penghulu dalam Melindungi Kaum Wanita di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Laporan Penelitian. (Lidia Br. Karo, dan Andry Harijanto. Fak. Hukum UNIB. 2008).
 16. Sistem Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Lembak di Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu. Skripsi. (Doddy Seltu Ameijaya. Fak. Hukum UNIB Bengkulu. 2008).
 17. Proses Penyelesaian Sengketa Tabot dari Hukum Adat Melayu Bengkulu di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu. Skripsi. (Hastum Wiguno. Fak. Hukum UNIB. 2009).
 18. Peradilan Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Skripsi. (Iswandi. FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu. 2010).
 19. Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu sebagai Salah satu Bentuk Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan untuk Pelanggaran Kesusilaan di Kota Bengkulu. Tesis. (Susi Ramdhani. Fak. Hukum Pascasarjana UI. 2011).
 20. Efektifitas Sanksi Adat Pada Tindak Pidana Perzinahan di Kota Bengkulu. Laporan Penelitian. (Silfia, Mega and M., Abdi dan Susi, Ramadhani. Fakultas Hukum UNIB. 2012).

Berbagai skripsi/laporan penelitian diatas menunjukkan bahwa generasi muda Bengkulu mempunyai perhatian pada hukum adat Bengkulu dan berusaha mengkajinya lebih jauh. Dalam hal ini juga berkaitan dengan peranan lembaga adat dalam pelaksanaan adat dan kelestarian budaya Bengkulu, serta perwujudan Perda Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu di Kota Bengkulu.

BAB IV

PERAN LEMBAGA ADAT

A. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Cempalo

Dalam hukum adat Bengkulu, pelanggaran adat biasa disebut dengan *dapek salah*. *Dapek salah* adalah peristiwa, perbuatan, tindakan seseorang atau sekelompok orang melanggar adat, sehingga mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat.⁶¹ Sedangkan, jenis-jenis pelanggaran adat atau perbuatan terlarang tersebut biasa disebut dengan *cempalo*. Jenis atau bentuk pelanggaran adat (*cempalo*) dalam kehidupan masyarakat Bengkulu dikategorikan pada 3 (tiga) hal yakni *cempalo tangan*, *cempalo mulut*, dan *cempalo mato*. *Cempalo tangan* merupakan perbuatan terlarang yang dilakukan oleh tangan, *cempalo mato* merupakan perbuatan terlarang yang dilakukan oleh mata, *cempalo mulut* adalah perbuatan terlarang yang dilakukan oleh mulut. Perbuatan-perbuatan terlarang yang tergolong *cempalo tangan* antara lain *mencilok* dan merusak, *celako*, *merabal*, zina, *betandang* dan numpang *temalam*, bertemu, *betetango*, *bejanji*, kepemilikan tanah adat, dan kewajiban menjaga lingkungan adat. Perbuatan yang berhubungan dengan *cempalo mulut* seperti membuat malu atau menyakiti orang lain, mencaci, menghardik, menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain atau memakan dan meminum yang terlarang, sedangkan *cempalo mato* seperti memandang orang lain dengan syahwat (nafsu) atau mengintip lawan jenis di tempat tertutup.

Pelanggaran atau perbuatan-perbuatan terlarang (*cempalo*) itu dalam adat Bengkulu akan menimbulkan sanksi adat yang harus dipatuhi, terutama oleh pelaku pelanggaran tersebut.

⁶¹ Adat Kota Bengkulu, dalam Adat Kota Bengkulu. Diterbitkan oleh Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu Tahun 2005. Hlm 5.

Sanksi adat pada masyarakat Bengkulu biasa disebut dengan *dendo adat* (denda adat). Dendo adat adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan *dapek salah*, yang diputuskan melalui mufakat Rajo Penghulu⁶². Orang yang melakukannya yang biasa disebut dengan “yang dapek salah” (pelaku), sedangkan yang menjadi korban disebut dengan “yang dicempaloi” (korban). Adapun jenis-jenis *dendo adat* disesuaikan dengan tingkat atau besarnya kesalahan tersebut, adalah teguran, permohonan maaf, ganti rugi, tepung setawar sedingin, serta yang paling berat pengucilan atau pengusiran.

Penyelesaian *dapek salah* dilaksanakan oleh perangkat pimpinan adat Rajo Penghulu, melalui permufakatan (mufakat) Rajo Penghulu. Keputusan Rajo Penghulu ini mempunyai kekuatan mengikat, karena keputusan Rajo Penghulu bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat dan sesuai dengan alam pikiran serta kepaahaman warga setempat ⁶³. Peranan Rajo Penghulu dalam penyelesaian *cempalo*, dituangkan dalam Perda Nomor 29 tahun 2003 pada pasal 7 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rajo Penghulu ayat 2 yakni :

- a. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum adat (*dapek salah*) yang menimbulkan *dendo adat*.
- b. Mendorong anggota masyarakat untuk secara bersama-sama pagang pakai adat.
- c. Menyelesaikan *dapek salah* secara, arif, patut dan bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum adat.
- d. Memelihara keseimbangan antara kemajuan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat adat.

Berkaitan dengan peranan Rajo Penghulu dalam penyelesaian *cempalo/dapek salah* terlihat pada *point “a”* diatas, yakni mencegah terjadinya pelanggaran hukum adat (*dapek salah*) yang menimbulkan *dendo adat*, dan *point “c”* yaitu menyelesaikan *dapek salah* secara, arif, patut dan bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum adat. Hal itu menunjukkan bahwa tugas pokok dari Rajo Penghulu terutama adalah dalam hal terjadinya

⁶² Ibid.

⁶³ M. Yakub Ridha. *Peranan Rajo Penghulu Masyarakat Melayu Bengkulu dalam Penyelesaian Dapek Salah (Perdamaian Adat) dalam Memelihara Adat Istiadat, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat*. Artikel dalam *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. 2004. Hlm 120.

pelanggaran adat (*dapek salah/cempalo*), Rajo Penghulu mempunyai peranan untuk menyelesaikannya secara adat atau sesuai dengan hukum adat yang berlaku turun temurun pada masyarakat Bengkulu. Sedangkan BMA, disamping membina masyarakat adat di kelurahan/kecamatan/kota, lembaga adat tersebut juga memberikan pertimbangan adat dan dapat memberi keputusan serta menetapkan *dendo adat* dalam hal terjadi perselisihan yang berhubungan dengan hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan *dapek salah*, yang terjadi dalam wilayahnya. Artinya, dalam hal penyelesaian *cempalo*, peranan Rajo Penghulu dan Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai kelembagaan adat di Kota Bengkulu sangat vital bagi keteraturan pelaksanaan dan kelestarian adat Bengkulu ditengah masyarakat pengembannya.

Pelaksanaan persidangan atau musyawarah mufakat Rajo Penghulu dipimpin oleh ketua adat atau penghulu adat, dengan dihadiri pula oleh penghulu syarak dan cerdik cendekio yang merupakan unsur kelembagaan Rajo Penghulu, serta ketua RT dan pihak yang dianggap melanggar adat. Musyawarah mufakat Rajo Penghulu ini diadakan di mesjid yang ada di kelurahan, atau di rumah ketua adat atau ketua RT. Pihak-pihak yang hadir pada mufakat Rajo Penghulu itu adalah unsur Rajo Penghulu, RT/aparat pemerintahan, yang *dapek salah* (pelaku), yang dicempaloi (korban), saksi dan pihak keamanan. Pada waktu pelaksanaan mufakat Rajo Penghulu, juga telah ditentukan bagaimana posisi duduk masing-masing atau tata letak para pihak yang hadir⁶⁴ dalam musyawarah tersebut, sebagai berikut;

⁶⁴ Prosesi Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu dalam Penyelesaian Dapek Salah di Kota Bengkulu. Diterbitkan BMA Kota Bengkulu.2010. hlm 121

TATA LETAK PARA PIHAK DALAM MUSYAWARAH MUFAKAT RAJO PENGHULU



Dari tata letak atau posisi duduk yang hadir dalam musyawarah Mufakat Raju Penghulu diatas, bahwa pihak yang *dapek salah* dan yang dicempaloi duduk di tengah yang hadir dan berhadapan langsung dengan pemimpin rapat yang biasanya adalah ketua adat dan unsur Raju Penghulu lainnya. Jika sidang adat itu ditingkat BMA Kecamatan atau Kota, maka akan dipimpin oleh ketua BMA Kecamatan atau Kota. Raju Penghulu ada juga yang duduk di belakang pihak *dapek salah* dan yang dicempaloi, sedangkan pihak RT/aparat pemerintahan pada bagian kiri, dan Raju Penghulu dari daerah lain pada bagian kanan. Kemudian pihak saksi kedua belah pihak di samping kiri dan kanan, dan pihak keamanan biasanya pada bagian belakang atau dekat dengan pintu masuk. Seandainya ada Raja Penghulu yang berasal dari kelurahan lain maka dia akan duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri pimpinan sidang, kehadiran Raju Penghulu dari daerah lain jika kejadian itu juga melibatkan yang dapek salah dan yang dicempaloi berasal dari daerah Raju Penghulu tersebut.

Mekanisme atau proses atau jalannya mufakat Raju

Penghulu dalam penyelesaian *dapek salah* pun telah ditentukan/digariskan oleh BMA Kota Bengkulu, mulai dari awal sampai akhir ketika putusan telah dijatuhkan. Prosesi atau tahapan pelaksanaan sidang mufakat Rajo Penghulu disesuaikan dengan kebiasaan yang telah berlaku turun temurun pada masyarakat Bengkulu. BMA Kota Bengkulu telah membuat buku panduan untuk pelaksanaan Mufakat Rajo Penghulu sebagai pedoman bagi Rajo Penghulu dalam penyelesaian *campalo*. Perlunya dibuat pedoman tata cara penyelesaian *campalo/dapek salah* di Kota Bengkulu⁶⁵ oleh BMA Kota Bengkulu dengan pertimbangan :

- a. Mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Rajo Penghulu. Tidak adanya ketentuan baku membuat Rajo Penghulu dapat mudah menggunakan wewenangnya untuk membuat pelaku *campalo/dapek salah* mendapat hukuman yang tidak manusiawi seperti arak telanjang keliling kampung, memaksakan *dendo* adat yang besar, dan sebagainya.
- b. Agar pelaksanaannya lebih mudah dilakukan. Dibuatnya buku pedoman tata cara penyelesaian *campalo/dapek salah* di Kota Bengkulu agar dilakukan mengingat tidak samanya tingkat pendidikan Rajo Penghulu.
- c. Adanya kepastian hukum. Dengan samanya proses penyelesaian *campalo/dapek salah* di Kota Bengkulu, maka warga yang *dapek salah* dari kelurahan lain merasa terjamin karena akan mendapat perlakuan hukum yang sama dengan di kelurahannya.

Buku “Prosesi Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu dalam Penyelesaian Dapek Salah di Kota Bengkulu” yang diterbitkan oleh BMA Kota Bengkulu pada bulan Nopember 2014, sebagai panduan untuk diikuti oleh masyarakat dalam pelaksanaan sidang adat mufakat Rajo Penghulu agar adanya kesamaan dalam proses atau tata cara menyidangkan perkara adat oleh Rajo Penghulu. Pembuatan pedoman tata cara penyelesaian *campalo/dapek salah* di Kota Bengkulu merupakan hasil kerjasama BMA Kota Bengkulu

⁶⁵ BMA Kota Bengkulu. Prosesi Mufakat Rajo Penghulu dalam Penyelesaian Dapek Salah di Kota Bengkulu, 2010. hlm 10- 20.

dengan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2007⁶⁶.

Tata cara (prosesi) penyelesaian *cempalo/dapek salah* tersebut terdiri dari beberapa tahapan mulai dari awal sampai selesai. Tahapan telah dimulai ketika adanya yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran adat (*dapek salah*) atau adanya pengaduan salah satu pihak ke ketua RT, Rajo Penghulu dan lainnya. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan sidang adat Mufakat Rajo Penghulu tersebut⁶⁷, sebagai berikut;

TAHAP 1

Tahapan ini dimulai dengan adanya laporan secara lisan dan/atau tertulis kepada Ketua RT. Dalam hal adanya tertangkap tangan. Laporan pemberitahuan atau pengaduan dari orang perorangan mereka yang merasa dirugikan atas pelanggaran adat dapat melaporkan secara lisan atau tertulis kepada aparat pemerintah Kelurahan atau Ketua RT atau salah satu unsur dari Rajo Penghulu (Penghulu adat, Penghulu Syara' dan Cerdik Cendikio).

TAHAP 2

Aparat Pemerintahan Kelurahan, Ketua RW, Ketua RT atau salah seorang unsur Rajo Penghulu menyampaikan permintaan kepada Ketua Adat setempat untuk diselenggarakannya penyelesaian *dapek salah*. Dan atau musyawarah mufakat Rajo Penghulu.

TAHAP 3

Penghulu Adat selaku Rajo Penghulu memberitahu seluruh anggota Rajo Penghulu untuk hadir pada musyawarah mufakat Rajo Penghulu yang akan diselenggarakan memberitahu kepada Kapolsek agar menunjuk anggotanya yang duduk sebagai Kamtibmas di wilayah itu untuk menghadiri musyawarah mufakat Rajo Penghulu. Selanjutnya Penghulu Adat meminta Ketua RT untuk

⁶⁶ Susi Ramadhani. Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu sebagai Salah satu Bentuk Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan untuk Pelanggaran Kesusilaan di Kota Bengkulu. Tesis. Fak. Hum Pasca sarjana UI Jakarta. 2011.

⁶⁷ BMA Kota Bengkulu. Prosesi Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu dalam Penyelesaian Dapek Salah di Kota Bengkulu. 2010.

mempersiapkan tempat di mesjid atau tempat lain yang memungkinkan dilangsungkannya musyawarah mufakat Rajo Penghulu.

TAHAP 4

Ketua RT mempersiapkan tempat duduk Majelis Rajo Penghulu, para pihak, keluarga para pihak masyarakat umum, unsur keamanan dengan tata letak ditentukan oleh ketua adat.

TAHAP 5

Penghulu Adat meminta Ketua RT memberitahukan kepada anggota Rajo Penghulu lainnya, aparat pemerintahan kelurahan, dan orang yang mengadu, para pihak, para saksi, dan keluarga untuk hadir pada tempat dan waktu yang telah dipersiapkan Ketua RT atau aparat pemerintahan kelurahan. Ketua RT bersama aparat pemerintahan kelurahan mempersiapkan dan mengatur penataan tempat musyawarah mufakat Rajo Penghulu.

TAHAP 6

Pada saat musyawarah mufakat Rajo Penghulu yang telah ditentukan akan dilaksanakan, maka Rajo Penghulu, aparat kelurahan, ketua RT, masyarakat menempati **duduk letak** yang disediakan. Ketua RT berkewajiban menghadapkan para pihak dengan seizin dari Rajo Penghulu.

TAHAP 7

Sebelum musyawarah mufakat Rajo Penghulu dibuka, Penghulu Adat memeriksa kelengkapan, daftar hadir peserta musyawarah mufakat Rajo Penghulu. Dengan sikap tata cara dan kata pengantar seperlunya.

TAHAP 8

Setelah lengkap unsur dan para pihak serta posisi duduk, Penghulu Adat meminta ketua RT menghadap untuk penyelesaian kasus *dapek salah* kepada Rajo Penghulu dengan membawa *cerano* dan menghaturkan sembah. Atas

izin Rajo Penghulu, ketua RT menghadirkan para pihak yang *dapek salah* adat.

Kemudian penghulu adat menanyakan kepada yang *dapek salah* apakah bersedia untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat Rajo Penghulu. Apabila yang *dapek salah* menyatakan sehat, ridho dan ikhlas maka musyawarah adat dapat dibuka oleh penghulu adat.

TAHAP 9

Sebelum musyawarah dibuka, Penghulu Adat memanjatkan pujian dan syukur kepada Allah SWT serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan menghimbau agar masyarakat selalu berada di jalan yang benar. Ucapan terima kasih kepada peserta yang telah menghadiri sidang musyawarah mufakat Rajo Penghulu.

TAHAP 10

Setelah penghulu adat mengetahui jumlah kehadiran anggota Rajo Penghulu dan dirasakan, jumlah yang wajib hadir sudah hadir dan memenuhi syarat, musyawarah mufakat Rajo Penghulu sudah dapat dilaksanakan, maka musyawarah mufakat Rajo Penghulu dibuka oleh penghulu adat dengan mengajak para peserta sidang mengucapkan Basmallah.

TAHAP 11

Setelah musyawarah mufakat Rajo Penghulu dibuka oleh penghulu adat, kemudian penghulu adat meminta ketua RT untuk menjelaskan duduk perkaranya.

TAHAP 12

Ketua RT menjelaskan duduk perkaranya berdasarkan laporan atau pengaduan dari warga yang mengetahui perbuatan *dapek salah* adat yang terjadi. Ketua RT menjelaskan dihadapan sidang adat bahwa para pihak meminta penyelesaian kepada Ketua RT, tetapi berdasarkan pengetahuan Ketua RT *dapek salah* adat pada hukum adat yang berlaku di Kota Bengkulu sehingga harus diselesaikan oleh Raja Penghulu dan laporan itu didukung

saksi saksi. Dalam kesempatan itu Ketua RT juga menyampaikan bahwa dia sudah mensosialisasikan penyelesaian secara adat terhadap *dapek salah* adat.

TAHAP 13

Setelah Ketua RT menyampaikan laporannya, penghulu adat mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT, yang telah menyampaikan duduk persoalannya, selanjutnya penghulu adat meminta peserta musyawarah mufakat Rajo Penghulu, khususnya keluarga kedua belah pihak untuk menjaga kelancaran dan ketertiban mufakat Rajo Penghulu.

TAHAP 14

Selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan saksi. Rajo Penghulu menanyakan

1. Identitas saksi.
2. Tentang apa yang dilihat, didengar, dan atau dialami oleh saksi.

TAHAP 15

Penghulu Adat menanyakan kembali kepada yang *dapek salah* tentang keterangan saksi.

TAHAP 16

Yang *dapek salah* menerangkan duduk permasalahannya.

TAHAP 17

Apabila diperlukan Penghulu adat dapat meminta keterangan kepada keluarga yang *dapek salah*.

TAHAP 18

Saksi pelapor menerangkan status hubungan yang *dapek salah* tersebut.

TAHAP 19

Ketua adat menegaskan kembali kepada yang *dapek salah* atas laporan saksi pelapor, apakah betul yang disampaikan tersebut. Kemudian ketua adat menjelaskan aturan adat yang berlaku berkenaan dengan perbuatan yang *dapek*

salah adat.

TAHAP 20

Ketua adat menjelaskan kaidah-kaidah hukum adat, *dapek salah* adat, dan juga menjelaskan sanksi-sanksi adat atas perbuatan *dapek salah*.

TAHAP 21

Penghulu adat memberikan kesempatan kepada anggota mufakat Rajo Penghulu untuk menanyakan kepada pihak yang *dapek salah*, pihak keluarga dan saksi-saksi.

TAHAP 22

Apabila sudah dianggap cukup maka Rajo Penghulu meminta waktu untuk berembuk sesama anggota Rajo Penghulu untuk mengambil suatu keputusan terhadap yang *dapek salah* adat.

TAHAP 23

Dalam musyawarah tertutup tersebut anggota Rajo Penghulu saling memberi pendapat terhadap yang *dapek salah* adat tersebut.

TAHAP 24

Setelah mendengar pendapat anggota Rajo Penghulu (penghulu adat, penghulu syara' dan cerdik cendikio), maka Rajo Penghulu menetapkan keputusan *dapek salah* adat dengan sanksi sanksi adat sesuai dengan perda No. 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat Kota Bengkulu.

TAHAP 25

Keputusan adat yang dihasilkan Mufakat Rajo Penghulu memuat kaidah-kaidah, pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum adat dan sekaligus menetapkan keputusan sanksi adat yang dituangkan secara tertulis.

TAHAP 26

Setelah proses musyawarah tertutup dilaksanakan dan

telah mencapai kesepakatan mufakat bulat, maka Rajo Penghulu kembali kedepan musyawarah mufakat Raja Penghulu.

TAHAP 27

Ketua adat membacakan putusan Rajo Penghulu tentang sanksi adat yang harus dilakukan oleh yang *dapek salah* atau keluarga atau pihak yang bertanggung jawab lainnya.

TAHAP 28

Ketua adat menanyakan kepada *dapek salah* maupun keluarga, atau pihak yang bertanggung jawab lainnya apakah menerima putusan yang harus dipertanggungjawabkannya secara ikhlas.

TAHAP 29.

Setelah si *dapek salah* dan keluarga menyatakan menerima putusan yang harus dipertanggung jawabkannya secara ikhlas, si *dapek salah*, pihak keluarga, saksi dan Rajo Penghulu menandatangani Berita Acara pemeriksaan/keputusan Musyawarah Rajo Penghulu yang telah dipersiapkan.

TAHAP 30

Ketua adat memberikan nasehat-nasehat, supaya yang *dapek salah* tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabila yang *dapek salah* melakukan perbuatan *dapek salah* atau yang dianggap sama maka akan mendapatkan sanksi adat yang lebih berat.

TAHAP 31

Ketua adat menanyakan kepada pihak yang *dapek salah*, keluarganya dan atau pihak yang bertanggung jawab lainnya kapan pelaksanaan sanksi adat dapat dilakukan.

TAHAP 32

Setelah mendapatkan jawaban yang pasti tentang pelaksanaan sanksi adat, Ketua RT mengatur sembah dengan mengangkat *cerano* sambil mengucapkan terima kasih kepada Rajo Penghulu yang telah menyelesaikan

dapek salah adat yang terjadi di wilayahnya. Dan kemudian meletakkan kembali *cerano* ditempat semula.

TAHAP 33

Penghulu syarak mernbacakan do'a selamat atas selesainya penyelenggaraan musyawarah mufakat Rajo penghulu.

TAHAP 34

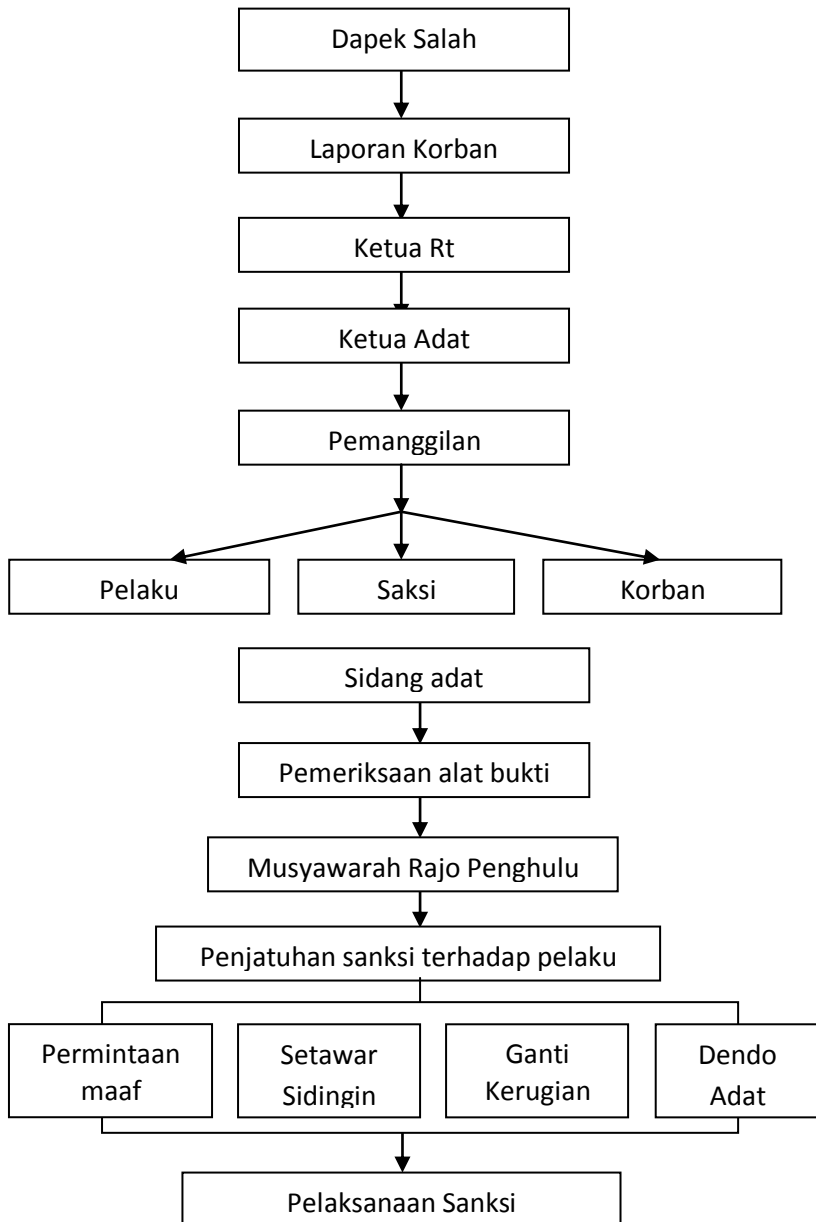
Ketua adat menutup sidang dengan mengucapkan hamdallah.

Tahapan dalam penyelesaian *dapek salah* melalui mufakat Rajo Penghulu, seperti terurai diatas, dengan jelas dan rinci memperlihatkan bahwa peran yang dilakukan oleh lembaga adat (Rajo Penghulu) cukup sistematis dan mendapatkan penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak *dapek salah* ataupun oleh yang dicempalaoi (korban). Tahapan dimulai dari adanya laporan lisan dan atau tertulis kepada ketua RT sampai dengan penutupan sidang mufakat Rajo Penghulu oleh ketua adat. Setelah melaksanakan rangkaian tahapan tersebut dan mengetahui duduk perkara sebenarnya, Mufakat Rajo Penghulu menetapkan bentuk penyelesaian adat yang diberikan kepada yang *dapek salah* dan pelaksanaannya.



Gambar 14 ;Mufakat Rajo Penghulu dalam Suatu Persidangan Adat

**TAHAPAN PENYELESAIAN DAPEK SALAH
DALAM MUFAKAT RAJO PENGHULU DI KOTA BENGKULU**



Berkaitan dengan tahapan persidangan mufakat Rajo Penghulu, Ramadhani (2010) menyebutkan bahwa pada dasarnya dapat dibagi atau terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu pra sidang, sidang dan pasca sidang. Tahapan pra sidang menyangkut segala persiapan menjelang persidangan mufakat Rajo Penghulu, sidang merupakan pelaksanaan yang dipimpin langsung oleh Rajo Penghulu, sedangkan pasca sidang merupakan tahap pelaksanaan sanksi atau *dendo adat*. Tahap pra sidang dimulai dari saat terjadinya *dapek salah*, laporan ke ketua RT dan Ketua Adat, pemanggilan pelaku, korban dan saksi oleh ketua RT dan rajo Penghulu. Tahap sidang dimulai dari sidang adat, pemeriksaan alat bukti dan musyawarah mufakat Rajo Penghulu, dan penjatuhan sanksi bagi pelaku. Sedangkan tahap pasca sidang adalah tahapan pelaksanaan sanksi bagi yang melakukan *dapek salah* tersebut.

Jenis pelanggaran adat (*dapek salah/cempalo*) dan sanksi secara adat (*dendo adat*) yang disidangkan dan diputuskan oleh Rajo Penghulu, telah dijabarkan secara jelas dalam Perda Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu pada Bab II Buku III tentang Upacara Dendo Adat, serta Buku IV tentang *cempalo/dapek salah* yang terdiri dari 4 BAB yakni BAB I tentang Cempalo tangan BAB II tentang cempalo mulut, BAB III tentang cempalo mulut, dan BAB IV tentang Pelaksanaan Dendo Adat terhadap Perbuatan Cempalo. Jenis pelanggaran adat (*dapek salah*) yang penyelesaiannya melalui permufakatan Rajo Penghulu biasanya adalah pelanggaran yang telah berulang kali atau berat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang ujungnya berupa *dendo adat* bagi yang bersangkutan. Bagi pelanggaran adat tergolong ringan maka bisa diselesaikan di tingkat keluarga saja atau tidak melalui mufakat Rajo Penghulu. Seperti terlihat dari penyelesaian jika seseorang melakukan *cempalo* tangan seperti *mencilok* (mencuri) :

1. Dalam hal akibat pemukulan, menimbulkan matinya seseorang atau beberapa orang, maka yang *dapek salah*, wajib membayar segala biaya yang diperlukan untuk pengobatan, upacara kematian, permintaan maaf dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
2. Jika perbuatan termaksud dilakukan karena kekhilafan

atau ketidaksengajaan, maka bagi yang *dapek salah* hanya dikenakan *dendo* adat berupa ganti kerugian sebesar biaya yang diperlukan untuk pengobatan dan atau upacara kematian, serta upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

3. Jika perbuatan termaksud dilakukan dengan pemufakatan terlebih dahulu dan atau dengan bersama-sama, dan atau dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau jika yang diambil atau dirusak barang peninggalan atau pusaka, atau barang-barang yang ada di masjid, atau barang termaksud merupakan sumber mata pencaharian keluarga, maka bagi *dapek salah* selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan *dendo* adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
4. Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika barang yang diambil adalah milik keluarga dekat, atau barang yang diambil untuk dimakan atau *dapek salah* merupakan anak anak, maka yang *dapek salah* hanya dapat dikenakan *dendo* permintaan maaf.⁶⁸

Hal diatas pada prinsipnya berlaku untuk *cempalo* tangan lainnya, baik *celako* (mencelakai orang lain), *merabai*, *zina*, *bertandang* atau *numpang temalam*, *betemu*, *betetanggo*, *bejanji*, kepemilikan tanah dan penjagaan lingkungan..

Jika jenis pelanggaran itu masih tergolong ringan maka tidak diselesaikan melalui permufakatan Rajo Penghulu. Demikian juga pada *cempalo* mulut, dan *cempalo* mato. Seperti terlihat pada pelanggaran jika membuat malu orang lain, maka bentuk pelanggaran nya dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika perbuatan memaki termaksud dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau suami kepada isterinya, atau kakak terhadap adik, yang bertujuan untuk kebaikan, maka *dendo* adat tidak dapat dikenakan. Untuk perbuatan yang tergolong *cempalo* mato seperti, memandang lawan jenisnya dengan nafsu syahwat dan atau secara tidak sopan, atau mengintip lawan jenisnya di tempat yang tertutup, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan

⁶⁸ Pasal 21 Bab 1 Buku IV tentang Cempalo/Dapek Salah, dlm Adat Kota Bengkulu yang diterbitkan oleh Bagian Hukum Setda kota Bengkulu. 2005. Hlm 32.

seseorang, atau menimbulkan ketakutan pada lawan jenisnya itu, pada pasal 36 disebutkan bahwa;

1. Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga, maka bagi yang *dapek salah* selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan *dendo* adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
2. Jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap lawan jenis yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain, maka selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan *dendo adat* berupa upacara Tepung Setawar Sedingin dan *dendo adat* lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.

Pelanggaran adat oleh warga masyarakat, biasanya akan diselesaikan secara adat melalui permufakatan Rajo Penghulu di tingkat kelurahan (mufakat Raja Penghulu).. Mufakat Rajo Penghulu akan memusyawarahkan dan menetapkan jenis *dendo* adat yang ditimpakan pada pihak yang bersalah. Apabila tidak bisa diselesaikan di tingkat Rajo Penghulu maka akan diteruskan di tingkat BMA Kecamatan, dan jika belum juga dapat diselesaikan diteruskan ke BMA Kota. Pihak yang bersalah mesti mengikuti dan melaksanakan keputusan yang dikeluarkan dari Mufakat Rajo Penghulu. Segala persoalan yang disidangkan melalui mufakat Rajo Penghulu selalu diusahakan penyelesaiannya yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa atau yang dirugikan. Selanjutnya Rajo Penghulu akan menetapkan sanksi (*dendo* adat) bagi pihak yang melanggar setelah melalui perdebatan yang alot pada saat diadakan persidangan atau mufakat Rajo Penghulu. *Dendo adat* adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dapat salah, yang diputuskan melalui mufakat Rajo Penghulu⁶⁹. Sanksi atau *dendo* adat yang dijatuhkan kepada pihak yang bersalah disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Bentuk *dendo adat* atas setiap pelanggaran adat (*dapek*

⁶⁹ . Adat Kota Bengkulu,. Diterbitkan oleh Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu Tahun 2005. Hlm 5

salah) berupa cempalo tersebut pada Perda Nomor 29 tahun 2003 pasal 18 tentang upacara *dendo adat*⁷⁰, telah ditetapkan sebagai berikut;

1. Cempalo Tangan yang didapek salah :
 - a. *Mencilok* dan merusak, dendo adat berupa permintaan maaf, ganti rugi, tepung tawar sedingin dan mufakat Rajo Penghulu
 - b. *Celako*, dendo adat berupa wajib membayar segala biaya yang diperlukan untuk pengobatan, permintaan maaf, tepung tawar sedingin, dan mufakat Rajo Penghulu.
 - c. *Merabal*, dendo adat berupa permintaan maaf, pertanggungjawaban, tepung tawar sedingin, dan mufakat Rajo Penghulu.
 - d. Zina, dendo adat berupa permintaan maaf, pertanggungjawaban, tepung setawar sedingin, dan mufakat Rajo Penghulu.
 - e. *Betandang* dan *numpang temalam*, dendo adat berupa teguran dan mufakat Rajo Penghulu.
 - f. *Betamu*, dendo adat berupa teguran, permohonan maaf, ganti rugi dan mufakat Rajo Penghulu.
 - g. *Betetanggo*, dendo adat berupa teguran, permohonan maaf, ganti rugi, dan mufakat Rajo Penghulu.
 - h. *Bejanji*, dendo adat berupa teguran, permohonan maaf, ganti rugi, tepung tawar sedingin dan mufakat Rajo Penghulu.
 - i. Kepemilikan tanah, dendo adat berupa teguran, permintaan maaf, ganti rugi, tepung setawar sedingin, dan mufakat Rajo Penghulu.
 - j. Kewajiban menjaga lingkungan, dendo adat berupa teguran, permintaan maaf, ganti rugi dan mufakat Rajo Penghulu.
2. Cempalo Mulut
 - a. Membuat malu orang, dendo adat berupa teguran, permohonan maaf, tepung tawar sedingin, dan mufakat

⁷⁰ Ibid. hlm. 29-30.

Rajo Penghulu.

- b. Memakan dan meminum yang terlarang, dendo adat berupa teguran, permohonan maaf, tepung setawar sedingin, dan mufakat Rajo Penghulu.
3. Cempalo mato
Dendo adat berupa teguran, permintaan maaf, dan mufakat Rajo Penghulu.

Berdasarkan hal diatas, difahami bahwa bahwa tidak semua pelanggaran berupa *cempalo* mesti ditangani oleh Rajo Penghulu melalui Mufakat Rajo Penghulu. Pelanggaran adat yang tergolong ringan atau baru sekali melakukannya biasanya cukup dengan teguran, permintaan maaf atau melaksanakan upacara tepung tawar sidingin. Upacara tepung setawar sedingin merupakan upacara adat yang dilakukan yang biasanya pada upacara perkawian, dan penyelesaian sengketa dan *dapek salah*. Tepung tawar sidingin itu terdiri dari 3 sarana yakni ;

1. Daun sidingin sebagai ungkapan untuk menyejukkan hati,
2. Daun setawar, sebagai ungkapan ketulusan dan kerendahan hati, dan
3. Beras kuning.⁷¹

Jika pelanggaran sudah tergolong berat atau berulang kali dilakukan maka mesti disidangkan melalui Mufakat Rajo Penghulu dengan ketentuan yang digariskan sejak dahulu berkaitan dengan proses penyelesaian *dapek salah* oleh Rajo Penghulu. Penyelesaian sanksi adat, tergantung latar belakang terjadi dan beratnya pelanggaran tersebut⁷². Sehingga, sanksi adat yang dapat dijatuhkan dan harus dilaksanakan oleh yang *dapek salah* adat bisa berupa (salah satu atau beberapa sanksi adat) yaitu ;

1. Permintaan maaf,
2. Setawar sidingin,

⁷¹ Pasal 53 Peraturan daerah Kota Bengkulu No. 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu.

⁷² S. Effendi, ketua BMA Kota Bengkulu. Powerpoint dalam FGD Penelitian Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya kota Bengkulu di Kota Bengkulu, Pebruari 2014.

3. Ganti kerugian, dan 4). Dendo adat.

Pelaksanaan *dendo adat* terhadap perbuatan *cempalo*, telah diatur secara jelas pada Bab IV (pasal 39-43) Perda nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan adat Kota Bengkulu (Kompilasi Adat Kota Bengkulu), yakni :

Pasal 39

Dalam hal *dendo adat* atau ganti kerugian, atau kewajiban yang berkaitan dengan pemberian sejumlah uang, atau mengakibatkan pengeluaran sejumlah uang oleh yang *dapek salah*, maka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Jika yang *dapek salah* adalah anak-anak dibawah umur maka orang tua atau walinya yang menjalankan *dendo* tersebut.
2. Dalam hal *dapek salah* belum memiliki penghasilan sendiri, maka keluarga terdekat yang berhak menjalankan *dendo* adat termaksud.
3. Jika yang *dapek salah* tidak mampu secara ekonomis, maka keluarga terdekat yang menjalankan *dendo* adat termaksud, dan jika keluarga terdekat tidak mampu, maka masyarakat adat dimana yang *dapek salah* bertempat tinggal, yang menjalankannya, atau jika musyawarah adat dimana yang *dapek salah* bertempat tinggal tidak mampu, maka lurah setempat berkewajiban melaksanakannya.
4. Jika yang *dapek salah* adalah sekelompok orang atau jumlah ganti kerugian sangat besar maka penyelesaiannya hanya dapat dilakukan oleh BMA Kota Bengkulu dan Pemda Kota Bengkulu.

Pasal 40

Dendo adat pengusiran atau pengucilan hanya dapat dijatuhkan dalam mufakat Rajo Penghulu setelah mendengar pertimbangan BMA Kecamatan, dalam hal yang *dapek salah* telah berulang kali melakukan perbuatan termaksud dan atau pernah dijatuhkan *dendo* adat lainnya

Pasal 41

Dalam hal upacara tepung tawar sedingin disertai dengan pemotongan hewan, maka yang dilakukan dengan mempertimbangkan status ekonomi, dan status sosial yang dapek salah

Pasal 42

Dalam hal mufakat Rajo Penghulu menentukan *dendo* adat lainnya kecuali diatur secara khusus dalam pasal-pasal kompilasi ini, maka *dendo* adat termaksud harus mengacu pada Perda tentang Pemberlakuan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu, yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan kompilasi hukum adat ini, yang ditujukan semata sebelum adanya perbuatan sebelum *dapek salah* termaksud.

Pasal 43

Dalam hal pemeriksaan perbuatan *cempalo* tangan, *cempalo* mulut, maka para penghulu harus memeriksa saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Pasal-pasal tentang pelaksanaan *dendo adat* terhadap perbuatan *cempalo* diatas, memperlihatkan bahwa pelaksanaannya cukup fleksibel dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal itu terutama untuk jenis pelanggaran (*cempalo*) terbilang ringan, sedangkan yang berat mesti melalui sidang mufakat Rajo Penghulu dengan hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan sesuai kesalahan yang dilakukan. Kesalahan yang berat dan pengulangan, dengan sendirinya mendapatkan sanksi yang cukup berat seperti membayar ganti rugi, dan pengucilan (pengusiran) dari masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jelasnya, pemberlakuan sanksi bagi pelaku yang dapek salah berdasarkan pada tahapan mulai dari 1). Teguran Dari Rajo Penghulu setelah ada permohonan maaf dari pelanggar, 2). Pertanggungjawaban, 3). Ganti rugi, 4). Jika terulang kedua kali maka dapat mengucilkan pelanggar, dan 5). Mengusir dari Kelurahan.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa peran Rajo Penghulu dalam penyelesaian *cempalo* di Kota Bengkulu penting dan menjadi unsur utama setiap pelanggaran adat, khususnya di kelurahan. Rajo Penghulu di setiap kelurahan akan melaksanakan

tugas dan fungsinya sebagaimana telah tergariskan sejak dahulu dan dipertegas dalam Perda Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat kota Bengkulu. Pihak Raja Penghulu di kelurahan dan BMA di tingkat kecamatan dan kota bahu membahu melaksanakan adat Bengkulu, menyelesaikan sengketa adat dan upaya pelestarian adat dan budaya Bengkulu. Setiap pelanggaran adat (*cempalo/dapek salah*) yang terdapat di kelurahannya akan diselesaikan sebagaimana yang ditentukan dalam Perda, dan jika tidak bisa diselesaikan di tingkat kelurahan akan diteruskan ke BMA Kecamatan/Kota. BMA Kota akan mengusahakan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, dan berusaha agar tidak sampai ke kepolisian ataupun pengadilan. Biasanya penyelesaian oleh Rajo Penghulu dan BMA Kecamatan/Kota bisa diterima oleh masyarakat Bengkulu karena dinilai cukup adil dan efektif.

Peran Rajo Penghulu dalam penyelesaian *cempalo* dicermati dari kasus-kasus yang terjadi seperti kesusilaan/zina, bertandang, perkelahian, pencurian, sengketa, dan lain-lain. Ali Tjasa (2014), menyebutkan perkara yang terbanyak Bengkulu adalah asusila, perbuatan mesum. Ketika kasus-kasus *cempalo* itu terjadi dan dilaporkan kepada ketua RT, aparat pemerintahan, atau unsur Rajo Penghulu, maka selanjutnya akan diadakan musyawarah atau mufakat Rajo Penghulu untuk mencari penyelesaiannya. Penyelesaian melalui mufakat Rajo Penghulu dirasakan efektif dan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Biasanya pula, diadakan “cuci kampung” agar daerah mereka kembali bersih dan suci dari pelanggaran adat yang dilakukan oleh warganya. Apabila perbuatan *cempalo* dilakukan oleh orang-orang yang berlainan kelurahan maka akan diselesaikan bersama oleh Rajo Penghulu kedua kelurahan tersebut atau diselesaikan oleh BMA Kecamatan jika *cempalo* berada dalam satu kecamatan. Jika perbuatan dilakukan dalam lingkup luas seperti antar suku ataupun kecamatan Kota maka BMA lah yang akan menyelesaikannya.

Selama ini, BMA Kota Bengkulu dan perangkatnya telah menyelesaikan perkara-perkara adat (*cempalo*) pada masyarakat Kota Bengkulu Bengkulu. diantaranya 2 (dua) kasus besar dalam catatan sejarah penting yang diselesaikan oleh BMA Kota

Bengkulu melalui sidang besar Musyawarah Rajo Penghulu, yakni :

1. Kerusuhan Berdarah antar Etnis Warga Lintang Empat dengan warga Lembak Tanjung Agung

Kasus kerusuhan/perkelahian (cempalo tangan) berdarah antar etnis warga Lintang Empat dengan warga Lembak Tanjung Agung Kota Bengkulu pada bulan September 2010 yang juga bernuansa SARA nyaris menimbulkan kerusuhan besar di Bengkulu. Penyelesaian melalui Musyawarah/mufakat Rajo Penghulu dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2010 bertempat di Mesjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. Pada waktu itu diadakan pemotongan kambing dendo adat perkelahian di kelurahan Rawa Makmur.

Berita acara mufakat Rajo Penghulu dalam Sidang Musyawarah Adat Kota Bengkulu yang difasilitasi oleh BMA Kota Bengkulu, dan ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh anggota majelis sidang, sebagai berikut;

BERITA ACARA MUFAKAT RAJO PENGHULU DALAM SIDANG MUSYAWARAH ADAT KOTA BENGKULU

“Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010, bertempat di Mesjid Akbar At Taqwa Jl. Soekarno-Hatta Kota Bengkulu, telah dilaksanakan Sidang Musyawarah Adat Kota Bengkulu dalam penyelesaian Perkara Kesalahpahaman, Kerusuhan dan Perkelahian Berdarah (CEMPALO/DAPEK SALAH) yang terjadi pada tanggal 9 September 2010, antara kelompok warga Masyarakat asal Lintang Empat Lawang Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu dengan warga Masyarakat Lembak Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu.

Pelaksanaan sidang Musyawarah Adat Kota Bengkulu berdasarkan permintaan resmi/tertulis dari RAJO PENGHULU Kelurahan Rawa Makmur melalui BMA Kecamatan Muara Bangkahulu, dan permintaan dari RAJO PENGHULU Kelurahan Tanjung Agung melalui BMA Kecamatan Sungai Serut (surat terlampir); serta dengan

perhitungan perlu penanganan yang sangat serius dan segera diatasi karena berpotensi untuk terjadinya konflik terbuka; sidang berlangsung sebagai berikut.

1. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum dengan sama – sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, dipimpin/diketuai oleh Ketua BMA Kota Bengkulu (Drs. H. S. Effendi, MS) sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh :
SALMAN MURNI, SH (Skr. BMA Kota Bengkulu/ Panitera)
RASYID IBRAHIM (Ketua Adat Rawa Makmur/ Anggota Majelis)
TAJUDIN (Ketua Adat Tanjung Agung/ Anggota Majelis)
H. ALI TJASA, SH. MH (Ketua BMA Kec. Muara Bangkahulu/ Anggota Majelis)
ALADIN AWAM (Ketua BMA Kec. Sungai Serut/ Anggota Majelis)
IRMAN SAWIRAN (Ketua Ikatan Keluarga Masyarakat Lintang Empat Lawang)
HERI IFZAN (Ketua Forum Pemuda Lintang Empat Lawang)
HM. RUSDAN TAFSILI (Wakil Masyarakat Adat Desa Tanjung Agung)
H. JOKO SUPRAYITNO, SST.MK (Kapolres Kota Bengkulu)
2. Sidang dimulai pukul 09.00 WIB diawali dengan pembukaan, penjelasan/ pandangan dari Ketua Sidang, dilanjutkan dengan keterangan/penjelasan dari masing – masing wakil kelompok masyarakat yang bertikai dalam suasana kekeluargaan yang kondusif tanpa sikap emosional, dan berbagai pandangan/saran termasuk dari pihak Kepolisian, Tanya jawab, kesimpulan dan pendapat dari Penghulu Adat, dan diputuskan bahwa :
 - I. Masing – masing pihak kelompok masyarakat Lintang Empat Lawang dan kelompok Masyarakat Tanjung Agung yang terlibat penganiayaan dinyatakan sama – sama CELAKO DAPEK SALAH dan telah menyadari kesalahan masing – masing dan sepakat dengan ikhlas berdamai saling mencabut laporan/pengaduan di

Kepolisian, dan telah saling maaf – memaafkan dengan resmi pada acara Seteping Setawar.

II. Kelompok Masyarakat Lintang Empat Lawang dan Kelompok Masyarakat Tanjung Agung dihukum :

- Masing – masing membayar tebusan CELAKO DAPEK SALAH berupa 1(satu) ekor kambing (ukuran Kambing Kurban) untuk disembelih sebagai lambang pengorbanan dan perdamaian.
- Masing – masing pihak wajib menanggung semua biaya Upacara Adat di Masjid Akbar At Taqwa tanggal 14 Oktober 2010 serta Selamatan Nasi Punjung (nasi Kunit) dan kelengkapan seluruhnya.
- Masing – masing pihak secara bersama – sama menanggung dan membayar biaya pengobatan dan perawatan semua korban sesuai asas Keadilan dan Keseimbangan.
- Pihak Kepolisian diminta segera membebaskan semua tahanan, dan kemudian diminta menutup/menghilangkan (Meng-SP3-kan) semua perkara atas peristiwa yang terjadi tanggal 9 September 2010 dimaksud, setelah Amar Putusan Musyawarah Adat ini dilaksanakan oleh masing – masing pihak;
- Masing – masing pihak saling menjamin warganya, baik pihak pelaku maupun korban, hidup rukun, aman dan damai, menjunjung asas persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, dan kedua belah pihak menjaga sehingga tidak akan terjadi kerusuhan, perkelahian, penganiayaan atau tindakan kekerasan, dan tuntutan apa pun lagi;
- Jika terjadi kerusuhan, perkelahian, kekerasan lagi, maka pihak penyebab/provokator, pelakunya, dan para pelaku penganiayaan tanggal 9 September 2010 akan diproses perkara tersangka dipihaknya sesuai hukum yang berlaku; terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan ini, perkaranya diproses tuntas oleh Kepolisian berdasar Hukum Pidana

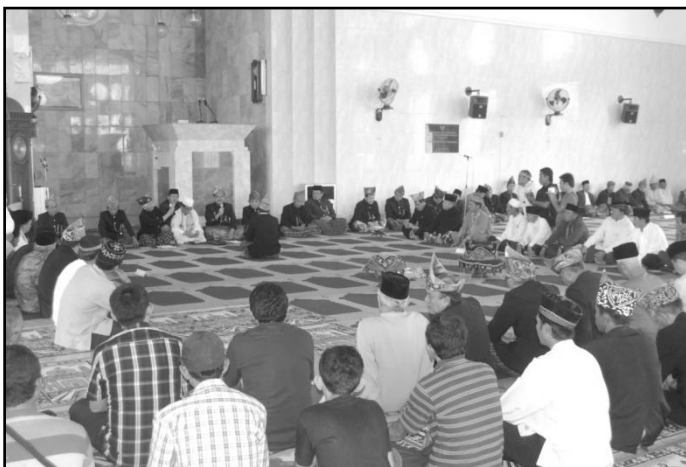
Umum, dan dapat digugat pihak yang dirugikan sesuai hukum perdata yang berlaku.

3. Kemudian Ketua Sidang menanyakan kepada para pihak apakah mereka menerima dengan ikhlas putusan musyawarah ini, maka masing – masing pihak menjawab : “ya, kami terima”; (Ketua langsung mengetuk palu).-
4. Tepat pukul 10.30 WIB Sidang Musyawarah Adat ditutup dengan mengucapkan Lafaz Hamdalah.

Pimpinan dan Anggota Majelis Sidang,
(menandatangani)

Berangkat dari adanya sengketa antara etnis warga Lintang Empat dengan warga Lembak Tanjung Agung Kota Bengkulu, BMA Kota Bengkulu juga membuat kesepakatan dengan seluruh etnis yang ada di Kota Bengkulu untuk menyepakati ikrar persaudaraan bersama demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di Kota Bengkulu. Piagam tentang ikrar persaudaraan suku/etnis dalam Kota Bengkulu itu ditandatangani di Polresta Bengkulu oleh perwakilan suku/etnis yang ada di Kota Bengkulu, dengan saksi adalah Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, SH dan Ketua BMA Kota Bengkulu DRS. H. S. Effendi, MS, pada tanggal 14 Oktober 2010.

Perwakilan suku/etnis yang ikut menandatangani piagam tersebut antara lain suku/etnis Bengkulu, Melayu Bengkulu, Lembak, Lintang, Serawai, Rejang, Kaur, Kedurang, Minang, Jawa, Jambi, Palembang, Riau, Sulawesi, Minahasa, Nias, Bali, Tionghoa, Lampung, Lembak Curup/Linggau, Semendo dan lain-lain. Boleh dikatakan, ikrar persaudaraan/perjanjian yang ditandatangani oleh seluruh etnis di Kota Bengkulu tersebut merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Pada tahun 2012 dilaksanakan pemantapan ikrar persaudaraan antar etnis kota Bengkulu bersama Polda Bengkulu.



Gambar 15 Suasana Sidang Adat Mufakat Rajo Penghulu

Teks ikrar persaudaraan suku/etnis dalam Kota Bengkulu tersebut, sebagai berikut :

**PIAGAM
IKRAR PERSAUDARAAN SUKU / ETNIS
DALAM KOTA BENGKULU**

“DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA, KAMI MEWAKILI SUKU BANGSA/ETNIS YANG BERADA DI KOTA BENGKULU DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KAMI BERTEKAD UNTUK MENUMBUHKEMBANGKAN KEHIDUPAN PERSAUDARAN, MENDORONG TERCIPTANYA SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN DAERAH YANG MAMPU MENANGKAL DISINTEGRASI BANGSA, SERTA MENJAMIN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), APABILA TERJADI CEMPALO YANG MENGARAH KE PERKELAHIAN ETNIS DISELESAIKAN SECARA KEKELUARGAAN MENURUT ADAT KOTA BENGKULU”.

BENGKULU, 14 OKTOBER 2010



Gambar 16 Piagam Ikrar Persaudaraan Suku/Etnis dalam Kota Bengkulu Tahun 2010

Penandatanganan Ikrar Persaudaraan Suku/Etnis Kota Bengkulu;

1. Prof. H. Djasman Nur – Rejang
2. Drs. H. Adjis Ahmad – Lintang
3. Drs. H. A. Razie Yahya – Bengkulu
4. Drs. H. Rusli M. Daud – Aceh
5. Drs. H. Iskandar Ramis - Bengkulu
6. H. Hudzaifah Ismail – Melayu Bengkulu
7. Drs. H. Sumardiko, H – Jawa
8. Drs. HM Yunus Said – Minang
9. Drs. H. Jayedi Aliamar – Manna
10. Drs. Ahmad Nurdin – Kedurang
11. Drs. Usman Nawi, MSi – Pasemah
12. H. Basir Ladong Kauno – Enggano
13. Syahmudin – Jambi
14. Drs. H. Hasnul Arifin – Palembang
15. Drs. H. Basri Muhammad – OKI
16. Fredi Wateina – Minahasa
17. Edirman Manarfa – Nias
18. Hasan Bakar – Riau
19. H. Solahudin Yayha – Sulawesi
20. Drs. Nyoman Rahadi – Bali
21. H. Ihsan Nasution – Batak
22. Jimmy Tirta – Tionghoa

23. Drs. H. Azhari Mursalin – Lampung
24. Drs. Warta Suganda – Sunda
25. Zulkarnain Dali, MPd – Lembak
26. H. Usman Hamid – OKU
27. H. FA Syukur Alwi, SH - Kaur
28. Drs. H. Asyari Husin – Semendo
29. Ir. H. Surya Gani – Lembak Curup/Linggau
30. Ridwan Margo – Serawai



Gambar 17 Penandatanganan Piagam Ikrar Persaudaraan Suku/Etnis dalam Kota Bengkulu Tahun 2010



Gambar 18 Pembacaan Ikrar Persaudaraan oleh Perwakilan Suku/Etnis di Kota Bengkulu



Gambar 19 Penandatanganan Ikrar dan Polisi Berfoto Bersama

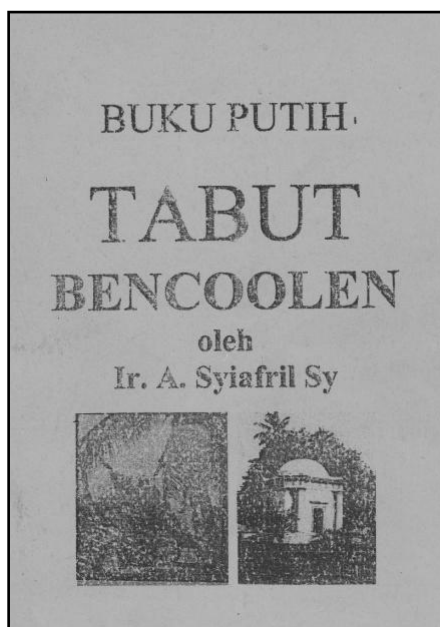
2. Sengketa Cempalo Mulut antara Kerukunan Keluarga Tabut (KKT) dengan Ustad Amri

Sengketa cempalo mulut antara Kerukunan Keluarga Tabut (KKT) dengan pihak Ustad Amri dan pihak Ustad yang kurang sefaham dengan Ustad Amri pada tahun 2013 lalu. Perseteruan Kerukunan Keluarga Tabot (KKT) dengan Ustad Amri terkait materi kutbah Jumat, yang tidak bisa diterima oleh pihak KKT. BMA Kota Bengkulu secara hikmat telah “mengislahkan” masing-masing pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk kedamaian yang harmonis. Perdamaian diperoleh melalui sidang besar

Musyawarah/Mufakat Rajo Penghulu pada tanggal 26 November 2013.

Dengan adanya kesepakatan islah itu, kedua belah pihak yang berpolemik sudah berhasil didamaikan melalui sidang mufakat penghulu dalam sengketa tergolong cempalo mulut. Kedua-duanya, baik ketua KKT dan Ustad Amri dikenakan cempalo mulut. Intinya perlu dilakukan perdamaian, dan kedua belah pihak berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Masing-masing pihak menyadari kekhilafan mereka dan sepakat melakukan islah yang difasilitasi oleh BMA. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kapolres Bengkulu AKBP, Iksantyo Bagus Pramono SH, MH, Kajari Bengkulu Suryanto SH, perwakilan Dandim 0407 Bengkulu, Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu H. Suardi Abbas, SH, MH, wakil Kemenag Kota Bengkulu H. Abu Bakar, Ketua MUI Provinsi Bengkulu Prof Rohimin dan Ketua MUI Kota Bengkulu H. Rusdi Syam.

Disamping itu, kedua belah pihak telah sepakat menyatakan bahwa tabot adalah seni budaya Bengkulu yang merupakan kearifan lokal yang mesti dijaga dan dilestarikan mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Adat Bengkulu pasal 19 tahun 2003 tentang tabot sebagai seni budaya masyarakat. Dalam pertemuan itu juga, BMA meminta kepada MUI Provinsi dan MUI Kota Bengkulu untuk melakukan kajian budaya tabot agar prosesi tabot dapat dipahami oleh masyarakat sebagai ritual budaya yang nantinya akan dikeluarkan oleh KKT dalam bentuk buku putih. Buku putih itu berisi tentang penjelasan seputar ritual tabot yang perlu dibaca dan diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu agar masyarakat tahu budaya tabot itu seperti apa, kegiatannya apa saja dan mengapa sampai ada ritual tabot.



Gambar 20 Buku Putih Tabut Beencolen

Adapun teks kesepakatan bersama antara KKT dengan Ustad Amri yang difasilitasi oleh BMA Kota Bengkulu, sebagai berikut:

KESEPAKATAN BERSAMA

“MENYIKAPI PERMASALAHAN YANG TIMBUL DI TENGAH MASYARAKAT TENTANG CEMPALO MULUT MAKA HARI INI SELASAN 10 DESEMBER 2013 BERTEMPAT DI POLDA BENGKULU, KAMI YANG BERTANDATANGAN DIBAWAH INI MENYATAKAN :

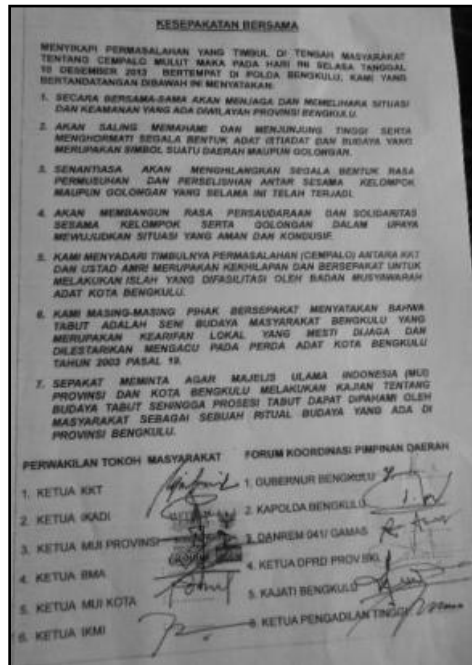
1. SECARA BERSAMA-SAMA AKAN MENJAGA DAN MEMELIHARA SITUASI DAN KEAMANAN YANG ADA DI WILAYAH PROVINSI BENGKULU.
2. AKAN SALING MEMAHAMI DAN MENJUNJUNG TINGGI SERTA MENGHORMATI SEGALA BENTUK ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA YANG MERUPAKAN SIMBOL SUATU DAERAH MAUPUN GOLONGAN.
3. SENANTIASA AKAN MENGHILANGKAN SEGALA BENTUK RASA PERMUSUHAN DAN PERSELISIHAN ANTAR SESAMA KELOMPOK MAUPUN GOLONGAN

YANG SELAMA INI TELAH TERJADI.

4. AKAN MEMBANGUN RASA PERSAUDARAAN DAN SOLIDARITAS SESAMA KELOMPOK SERTA GOLONGAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SITUASI YANG AMAN DAN KONDUSIF.
5. KAMI MENYADARI TIMBULNYA PERMASALAHAN (CEMPALO) ANTARA KKT DAN USTAD AMRI MERUPAKAN KEKHILAFAN DAN BERSEPAKAT UNTUK MELAKUKAN ISLAH YANG DIFASLITASI OLEH BADAN MUSYAWARA ADAT KOTA BENGKULU.
6. KAMI MASING-MASING PIHAK BERSEPAKAT MENYATAKAN BAHWA TABUT ADALAH SENI BUDAYA MASYARAKAT BENGKULU YANG MERUPAKAN KEARIFAN LOKAL YANG MESTI DIJAGA DAN DILESTARIKAN MENGACU PADA PERDA ADAT KOTA BENGKULU TAHUN 2003 PASAL 19.
7. SEPAKAT MEMINTA AGAR MAJELIS UMUM INDONESIA (MUI) PROVINSI DAN KOTA BENGKULU MELAKUKAN KAJIAN TENTANG BUDAYA TABUT SEHINGGA PROSESI TABUT DAPAT DIPAHAMI OLEH MASYARAKAT SEBAGAI SEBUAH RITUAL BUDAYA YANG ADA DI PROVINSI BENGKULU”.

PERWAKILAN TOKOH MASYARAKAT - FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. KETUA KKT | 1. GUBERNUR BENGKULU |
| 2. KETUA IKADI | 2. KAPOLDA BENGKULU |
| 3. KETUA MUI PROVINSI BENGKULU | 3. DANREM 041/GAMAS |
| 4. KETUA BMA | 4. KETUA DPRD PROVINSI |
| 5. KETUA MUI KOTA | 5. KAJATI BENGKULU |
| 6. KETUA ICMI | |
| 7. KETUA PENGADILAN TINGGI | |



Gambar 21 Surat Kesepakatan Bersama Perdamaian antara KKT dengan Ustad Amri, dengan Mediasi oleh BMA Kota Bengkulu

Sesungguhnya masih banyak sengketa lain yang diselesaikan secara adat (mufakat Rajo Penghulu), namun sengketa-sengketa diatas tergolong cukup besar yang jika tidak segera diatasi akan berdampak luas bagi keamanan di Kota Bengkulu. Sengketa atau konflik lain ditengah masyarakat Bengkulu yang melibatkan BMA dalam penyelesaiannya, antara lain, 1) Kasus antara nelayan Bugis dengan nelayan Bengkulu, 2) Penyerangan kompi terhadap pedagang pada tahun 2003/2011, 3) Sengketa antara Brimob dengan Kepolisian pada tahun 2007. Sengketa-sengketa tersebut dapat diselesaikan secara adat oleh BMA Kota Bengkulu.

Menurut Ali Tjasa⁷³, penyelesaian sengketa dengan pemberdayaan hukum adat belum banyak dipahami masyarakat karena kurangnya sosialisasi, sehingga pengetahuan masyarakat

⁷³ `Sejarah Hukum Adat Ditinjau dari Aspek Legal. Makalah pada FGD Penelitian “Peran lembaga Adat daam Pelestarian Budaya di Kota Benggkulu tanggal 20 Febuari 2014. Hlm 5.

khususnya masyarakat Bengkulu kebanyakan masih terbatas dalam penyelesaian kasus perbuatan mesum, misalnya jika tertangkap basah lalu di denda adat, ada yang dinikahkan (jika tidak terlarang syarak), lalu diadakan upacara setepung setawar sedingin dan cuci kampung, hanya begitu saja. Padahal banyak masalah dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat diselesaikan dengan hukum adat, yang lebih cepat, praktis dan hasilnya bahkan terasa lebih adil dan memuaskan. Berkaitan dengan pelaksanaan Perda No. 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, Tjasa (2014) menyebutkan bahwa Perda tersebut masih sedikit mengatur tentang delik adat, sedangkan delik adat cukup banyak dan sangat penting untuk menyelesaikan sengketa dan menindak pelaku pelanggaran dan kejahatan (criminal) guna memelihara kerukunan hidup dan Kantibmas untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

B. Peran Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Upacara Adat

Upacara adat adalah serangkaian kegiatan yang mengandung tata cara yang berkaitan dengan daur hidup, *dapek salah* adat, dan budaya dan pemberian gelar⁷⁴. Pelaksanaan upacara adat tersebut biasanya mengikuti tata cara yang telah berlaku turun temurun pada masyarakat pengembannya, mengacu pada kebiasaan, norma-norma atau nilai budaya yang telah disepakati secara bersama. Upacara adat tersebut meliputi upacara yang berhubungan dengan daur hidup (*life cycle*), peristiwa alam, kepercayaan, kematian dan lainnya. Kelanggengan upacara adat dalam suatu masyarakat tidak bisa dilepaskan dari adanya pihak yang menjadi mengusahakan bagaimana pelaksanaannya tetap seperti adanya, dan biasanya itu adalah pemuka adat pada masyarakat tersebut. Peran pemuka adat itu bisa secara personal ataupun kelembagaan sehingga pelaksanaan upacara adat sebagai warisan leluhur dan bernilai tinggi tetap terjaga dan lestari.

Pada masyarakat Bengkulu, peran tersebut telah dari dahulu dijalankan oleh Rajo Penghulu. Peran Rajo Penghulu dalam pelaksanaan upacara adat sebagaimana tertuang dalam pasal 7

⁷⁴ Kompilasi hukum adat Bengkulu, dalam Adat Kota Bengkulu yang diterbitkan oleh Bagian Hukum SETDA Kota Bengkulu, hlm 5.

tentang tugas pokok dan fungsi Rajo Penghulu, menyebutkan bahwa Rajo Penghulu mempunyai tugas pokok antara lain ;

1. Membina dan memelihara pelaksanaan hukum adat di kelurahan dalam Bengkulu
2. Mendorong anggota masyarakat untuk secara bersama-sama pegang pakai adat, serta memelihara keseimbangan antara kemajuan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat adat.

Perda no 29 tahun 2003 telah mengatur tentang pelaksanaan upacara adat yang tertuang dalam Buku II Bab 1 pasal 14 sampai dengan pasal 17. Kemudian diikuti oleh Bab II tentang Upacara Dendo Adat (pasal 18), serta Bab III tentang Upacara yang berhubungan dengan Budaya yakni pasal 19 (tabot) dan pasal 20 (permainan rakyat). Beberapa jenis upacara adat yang tersebut dalam Perda tersebut yakni upacara kelahiran (pasal 14), upacara sunatan rasul/tamat kaji (pasal 15), persiapan perkawinan (pasal 16), dan upacara akad nikah (pasal 17). Sebagaimana harapan dari Perda Kota Bengkulu No. 29 tahun 2003 maka pelaksanaan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat kota Bengkulu haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut, sebagaimana adat kebiasaan yang telah berlaku turun temurun.



Gambar 22 Sepasang Pengantin Bengkulu Menuju Pelaminan

Posisi Rajo Penghulu sebagai kelembagaan adat di tingkat kelurahan yang berhubungan langsung atau *intens* dengan masyarakat adat, menyebabkan peran Rajo Penghulu menjadi sangat penting. Peran lembaga adat Rajo Penghulu sangat menentukan agar pelaksanaan upacara adat di Kota Bengkulu supaya berjalan sebagai mestinya, sebagaimana yang berlaku turun temurun dan dimuat dalam Perda Kota Bengkulu nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu. Begitupun dengan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan/Kota, disamping berfungsi membina masyarakat adat di Kecamatan/Kota, juga memberikan pertimbangan adat dalam penyelesaian *dapek salah* dan pelaksanaan adat di tingkat kelurahan.

Dalam pelaksanaan upacara adat, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara daur hidup, Rajo Penghulu berperan mengingatkan, dan meluruskan pelaksanaannya jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang lazim dilaksanakan. Ketua adat pada kelurahan tersebut biasanya akan mengingatkan ahli rumah agar pelaksanaan upacara dilaksanakan menurut adat Bengkulu sesuai yang ditetapkan Perda 29 tahun 2003. Hal ini disampaikan ketika ahli rumah menemui atau mengundangnya untuk ikut menghadiri upacara tersebut. Jika yang melaksanakan hajat tersebut orang luar Bengkulu (pendatang), maka akan disarankan oleh ketua adat atau pemangku adat agar menggunakan adat Bengkulu disamping adat daerah asalnya. Artinya, sebagai warga Kota Bengkulu diharapkan tidak melupakan budaya setempat dan mengikuti aturan atau norma hidup masyarakat Bengkulu.

Peranan Rajo Penghulu bisa dilihat pada pelaksanaan pesta/kenduri perkawinan yang lazim disebut dengan malam *bimbang gedang*. Malam *bimbang gedang* mewrupakan malam keramaian dinanti oleh Rajo Penghulu, ahli rumah, panitia kerjo penghulu dan masyarakat. pelaksanaan upacara perkawinan (*bimbang gedang*) ditandai dengan adanya salah satu tahapan upacara perkawinan berupa mufakat Rajo Penghulu pada waktu persiapan. Mufakat Rajo Penghulu merupakan acara dan kegiatan yang penting dan menentukan terlaksananya upacara perkawinan sebagaimana diharapkan. Mufakat Rajo Penghulu disini pada hakikatnya adalah untuk meminjam adat peradat *bimbang*, memohon bantuan dan doa restu sehingga tuah *bimbang* itu tercapai yaitu ramai, lancar dan meriah. Kehadiran Rajo Penghulu menjadi unsur yang semakin memeriahkan pelaksanaan malam *bimbang gedang* tersebut. Peran

Rajo Penghulu juga terlihat pada akhir upacara perkawinan yakni pada waktu pengembalian adat *bimbang*. Acara untuk mengembalikan adat *bimbang* dan sekaligus terima kasih kepada Rajo Penghulu dan sanak keluarga.

Disamping dalam pelaksanaan upacara daur hidup, Rajo Penghulu dan Badan Musyawarah Adat (BMA) berperan dalam pelaksanaan upacara lainnya, seperti tabot, kematian, tolak bala, dan lainnya. Rajo Penghulu menjadi tempat bertanya bagi warga masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan yang seharusnya menurut adat, dan biasanya juga ketua adat diminta hadir sekaligus memimpin acara tersebut. Boleh dikatakan, ketua adat selalu terlibat dalam penyelenggaraan upacara adat yang dilakukan oleh warganya. Jika ada warga yang tidak melibatkan ketua adat, maka akan ada warga yang mengingatkannya. Begitupun dengan BMA Kecamatan/Kota yang berupaya agar adat Bengkulu berjalan sebagaimana mestinya dan menjadi acuan bagi masyarakat Kota Bengkulu dalam kehidupan sehari-hari.

Begitupun dengan upacara tabot⁷⁵, yang merupakan khasanah budaya Bengkulu yang telah dikenal secara luas, dan menjadi icon budaya Bengkulu tetap diupayakan pelaksanaannya setiap tahun atas kerjasama KKT (Kerukunan Keluarga Tabut), pemerintah dan lembaga adat. Upacara tabot tetap diusahakan tetap dilakukan setiap tahun pada 10 hari pertama bulan Muharam, dengan tata cara atau tahapan sebagaimana yang telah berlangsung sejak dahulu. Peran BMA menjadi semakin vital ketika terjadi persengketaan antara KKT dengan ustad Amri pada tahun 2013 yang bermula dari ucapan ustad tersebut pada khutbah Jum'at, maka BMA berperan aktif mendamaikan kedua pihak, sehingga pertikaian itu tidak berlarut-larut. Jika tidak segera ditangani oleh BMA dan pihak terkait, niscaya akan berdampak pada keamanan dan ketenangan masyarakat. BMA dan pihak terkait mengupayakan islah antara kedua belah pihak (KKT dengan Ustad Amri) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2013 di rumah ketua BMA Kota Bengkulu. Dengan adanya islah dapat dihindarkan terjadinya sengketa lebih luas antara kedua belah pihak. KKT sebagai pemilik dan pelaksana upacara tabot akan mengeluarkan "buku putih" yang berisi penjelasan seputar

⁷⁵ Pihak keluarga tabot menyebut upacara ini sebagai upacara tabut, bukan tabot. Menurut mereka istilah tabut lebih tepat daripada tabot.

ritual tabot yang perlu dibaca dan diketahui oleh seluruh masyarakat Bengkulu.



Gambar 23 Pelaksanaan Upacara Tabot

Berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat Bengkulu dan upaya pelestariannya, BMA Kota Bengkulu dengan dukungan dari Rajo Penghulu, telah mengusahakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengusulan adanya hulubalang di setiap kampung/kelurahan untuk menangani masalah keamanan di daerah masing-masing. Penyusunan konsep hulubalang dilakukan pada bulan Pebruari – April 2009 dan disampaikan kepada Walikota dan DPRD Kota Bengkulu pada bulan Mei 2009.⁷⁶ Usulan itu didukung oleh pemerintah Kota Bengkulu dan dikaji oleh DPR tentang bagaimana pelaksanaannya.
2. Buku Jambar Nasi Kuningit, agar menjadi pedoman bagi masyarakat Bengkulu dalam pelaksanaan upacara adat, khususnya penyediaan jambar nasi kuningit pada upacara adat yang dilakukannya. Dengan demikian salah satu warisan budaya masyarakat Bengkulu tetap diketahui dan dilaksanakan dalam setiap penyelenggaraan upacara adat. Penyusunan, sekaligus publikasinya dan percetakanya telah dilakukan pada bulan Juli 2010, dalam bentuk buku kecil (mini) sebanyak 13 halaman. Adapun yang terkandung dalam buku itu antara lain 1) Bahan

⁷⁶ Laporan Pertanggungjawaban BMA Kota Bengku Periode 2008-2013.

dan makna nasi kunit, 2) Tatacara penyajian nasi kunyit, jenis nasi kunyit, dan 3) peruntukannya. Jambar nasi kunyit digunakan pada saat bimbang gedang, bedabung, pengantin akad nikah, pengantin bempur, mufakat rajo Penghulu, membayar dendo adat, tamat kaji, membayar nazar, upacara adat selamat dan upacara adat pemberian gelar. Jambar nasi kunyit terdiri dari ;

1. Nasi kunyit dari pulut bersantan kunyit yang dimasak, yang melambangkan kemakmuran/persatuan,
2. Panggang ayam (kampung) satu ekor yang terletak di puncak nasi kunyit, mengandung suatu pengorbanan, dan
3. Daun pucuk pisang sebagai alas panggang ayam, mengandung arti kedamaian/kesejahteraan.

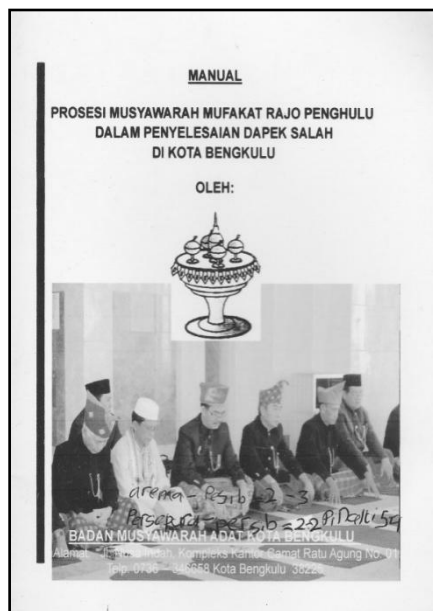


Gambar 24 Buku Jambar Nasi Kunyit

3. Pembuatan Buku Pedoman Baju Melayu, bekerjasama dengan Ikatan Masyarakat Melayu Bengkulu (IMMB). Penyusunan buku pedoman ini dilakukan pada bulan Pebruari-April 2010, dan pada bulan Mei 2010 dilakukan penandatanganan pemberlakuan

buku Busana Melayu oleh Walikota Bengkulu dan Ketua DPRD Kota Bengkulu dipublikasikan dan dicetak pada bulan Juli 2010.

4. Penyusunan Buku Panduan Manual Prosesi Mufakat Rajo Penghulu dalam sidang adat Cempalo, yang disusun, dipublikasi dan dicetak pada bulan Juli 2010. Buku ini menginformasikan tentang tata cara dan tahapan sidang Mufakat Rajo Penghulu dalam menyelesaikan terjadinya *dapek salah* di tengah masyarakat, agar terdapat kesamaan pelaksanaan dan penyelesaian sesuai adat yang berlaku.
- 5.



Gambar 25 Buku Prosesi Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu

6. Festival Nasi Jambar, diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT Kota Bengkulu setiap tahun yang juga diisi dengan pertunjukan adat dan kesenian pertunjukan barong landong, dan lain-lain. Sebagai salah tradisi budaya warisan leluhur, pada HUT Kota Bengkulu ke 295 tahun 2014, nasi jambar kunyit khas Bengkulu dilombakan dan dipamerkan dalam upacara adat atau disebut Mufakat Rajo Penghulu yang dihadiri pejabat pemerintahan di Kota Bengkulu.



Gambar 26 Jambar Nasi Kuningit

C. Peran Lembaga Adat dalam Mengembangkan Kesenian Tradisional

Setiap sukubangsa/etnis memiliki aneka kesenian tradisional yang diwarisi secara turun temurun dari leluhurnya. Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain. Misalnya, mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat.⁷⁷ Artinya, kesenian merupakan unsur yang penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena selain sebagai ungkapan estetis dari manusia juga mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat.

Keberanian kesenian tersebut tidaklah mandiri, akan tetapi luluh lekat dengan adat istiadat, pandangan hidup, pandangan masyarakat, dan kepercayaan secara turun temurun telah diakui keberadaannya oleh masyarakat di lingkungan kesenianitu lahir. Bentuk-bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dan kebudayaan tetap masih dipertahankan, itu

⁷⁷ <http://fitrilestar.blogspot.com/2013/03/definisi-kesenian.html>. Pengertian dan Definisi Kesenian Menurut Para Ahli.

menunjukkan bahwa masyarakat pendudungnya masih merasa membutuhkan kesenian tersebut. Dengan kata lain, bahwa bentuk karya seni tersebut masih memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat pendudungnya, baik itu berfungsi sakral, maupun hiburan/sekuler.⁷⁸

Sehubungan dengan itu, pengembangan kesenian tradisional pada suatu masyarakat tidak bisa dilepaskan dari upaya dan partisipasi masyarakat bersangkutan sebagai pengemban atau pemilik kesenian tersebut. Jika tidak ada upaya menjaga dan melestarikan kesenian tradisional tersebut, tentunya kesenian sebagai kekayaan budaya masyarakat tersebut bisa hilang atau tidak dikenal lagi. Padahal dalam setiap khasanah budaya suatu bangsa, termasuk kesenian mengandung nilai-nilai luhur masyarakat bersangkutan yang patut tetap dipedomani dalam kehidupan sehari-hari, khususnya generasi muda. Adanya upaya pengembangan kesenian tradisional menjadi hal yang penting agar kesenian itu tetap eksis dan berkembang, apalagi ditengah arus globalisasi sekarang ini yang cenderung mengabaikan nilai-nilai tradisional suatu masyarakat, termasuk kesenian tradisional. Dalam hal ini, peran pemuka masyarakat menjadi sangat penting atau diperlukan agar aneka kesenian tradisional yang ada pada masyarakat tersebut tetap terjaga dan lestari. Para pemuka adat yang biasanya menjadi aktor penting disamping orang-orang yang terlibat dalam kesenian tersebut, yang secara bersama-sama berusaha mengembangkannya agar tidak hilang ditelan masa.

Salah satu institusi yang bertanggungjawab untuk pengembangan kesenian tradisional adalah kelembagaan adat yang terdapat pada masyarakat bersangkutan. Kelembagaan adat itu, sebagaimana diketahui, menghimpun tokoh-tokoh masyarakat/adat yang bentuk atau strukturnya sesuai dengan yang berlaku pada masyarakat itu turun temurun. Peran lembaga adat dalam hal ini adalah berkaitan pengembangan, baik unsur seninya maupun para pelaku kesenian itu sendiri yang berdasar dari nilai-nilai atau norma sosial yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Demikian juga halnya dengan kesenian yang hidup pada masyarakat Kota Bengkulu, yang merupakan khasanah budaya Bengkulu warisan nenek moyangnya. Peran lembaga adat, baik Rajo

⁷⁸ Ajalon Tarmizi. Fungsi dan Peranan Seni dalam Masyarakat. Makalah (tanpa tahun)

Penghulu dan BMA, merupakan hal penting yang sudah berlangsung sejak dahulu. Masyarakat Bengkulu, sebagaimana masyarakat lainnya di Indonesia, memiliki beberapa kesenian tradisional yang merupakan warisan dari leluhurnya. Berkaitan dengan kesenian, Perda nomor 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat Kota Bengkulu disebutkan pada pasal 49, sebagai berikut;

1. Kesenian adalah perwujudan dari rasa keindahan yang ada pada manusia. Perwujudan rasa indah itu dilahirkan melalui seni suara, seni tari dan gerak, seni lukis, seni sastra, serta seni rupa.
2. Dari seni suara dapat menciptakan lagu-lagu khas daerah.
3. Gabungan seni suara dan seni sastra yang dikaitkan dengan agama Islam timbullah zikir/Sarafal Anam dan diiringi dengan instrumen rebana.
4. Seni tari dan seni gerak dapat dimasukkan tari ketera atau tari lagu duo, tari piring, tari mabuk, tari kain, tari kecik, tari pedang, dan tari persembahan, serta tari pencak silat.
5. Seni lukis, terutama dalam bentuk ukiran-ukiran biasanya terdapat pada rumah adat, biasanya dengan motif tumbuh-tumbuhan, dan juga terdapat lukisan kain besurek, tenun songket⁷⁹.

Dari hal diatas, diketahui bahwa aspek kesenian yang merupakan ekspresi estetis masyarakat Bengkulu meliputi seni suara, seni sastra, seni tari dan gerak, dan seni lukis. Beberapa kesenian itu antara lain lagu-lagu daerah, gabungan seni suara dan seni sastra seperti kesenian zikir/syarafal anam, dol, gambus. gamat dan rebana, seni tari/gerak dalam wujud tari ketera (lagu duo), tari piring, tari mabuk, tari kain, tari kecik, tari pedang, dan tari persembahan, serta tari pencak silat. Sedangkan seni lukis dalam bentuk ukiran pada rumah adat, tenun songket, dan kain (*besurek*) dengan motif tumbuh-tumbuhan.

Beberapa kesenian Bengkulu tersebut seperti aneka tarian, syarafal anam, gamat, dendang, gambus, tabot dan musik dol masih dapat dilihat sekarang karena sering ditampilkan dalam pelaksanaan upacara adat seperti bimbang gedang, upacara tabot, ataupun perayaan yang diadakan oleh pemerintah Kota Bengkulu seperti HUT

⁷⁹ Adat Kota Bengkulu, diterbitkan oleh Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu. 2005. hlm

Kota/Provinsi, penyambutan tamu dan lain-lain. Beberapa kesenian music Bengkulu, antara lain:

– **Dendang**

Dendang adalah nyanyian-nyanyian yang diiringi oleh musik rebana. Jenis dendang antara lain senandung gunung, ketapang, rampai-rampai dan lain sebagainya. Dendang merupakan salah satu kesenian tradisional Bengkulu yang ditampilkan pada malam acara perkawinan disebut bimbang godang. Asal mula dendang yang terdapat di Kota Bengkulu dikabarkan berasal dari kerajaan Pagaruyung. Namun, ada pula versi yang mengatakan bahwa dendang bersal dari sebuah cerita legenda yaitu dua orang adik kakak dang kumbang dan ding kumbang yang mengajari adiknya berlatih silat. Pada waktu mengajari silat ia menghentak-hentakkan kakinya sehingga menimbulkan bunyi *dang, dang, dang*. Kata *dang* berasal dari keturunan bangsawan yang biasa disebut raden atau aden dari hentakan kaki ini menimbulkan sebuah instrument gendang dengan cara merentangkan kulit yang diikat pada bongkel kulit kelapa yang sudah dilubangi, lalu dipukul dengan menggunakan *stik* sehingga menghasilkan suara dang, dang, dang. Sumber suara adalah dang sampai sekarang di Bengkulu kesenian ini masih dikenal dengan sebutan kesenian dendang

– **Syarafal Annam**

Kesenian syarafal annam (berzikir), berupa nyanyian yang diambil dari Kitab Berzanji dengan bunyi-bunyian rebana yang dimainkan oleh kaum laki-laki. Berzikir biasa biasanya dilakukan pada acara perkawinan, hari besar agama dan lain-lain.



Gambar 25 Syarafal Annam Kolosal

– Dol

Dol merupakan alat musik tradisional Provinsi Bengkulu yang dimainkan dengan cara dipukul. Dol pertama kali konon dibawa oleh pedagang dari India, dan terdiri dari tiga bagian yaitu dol besar, tasa dan tom-tom. Dol terbuat dari bonggol buah kelapa atau pohon nangka. Alat musik Dol biasanya dimainkan setahun sekali pada perayaan "hoyak tabuik" mengenang cucu Nabi Muhammad SAW di Padang Karbala. Bentuknya hampir mirip gendang terbuat dari kulit sapi dengan ukurannya diameternya bervariasi, Dol terbesar berukuran sekitar 70 centimeter dengan tinggi 80 centimeter. Sekilas dol berbentuk seperti beduk, berbentuk setengah bulat lonjong dan berhiaskan ornamen warna-warni. Dol terbuat dari kayu atau bonggol kelapa yang terkenal ringan namun kuat atau kadang juga terbuat dari kayu pohon nangka. Bonggol pohon kelapa dilubangi dan bagian atasnya lalu ditutup kulit sapi atau kulit kambing. Diameter dol terbesar bisa mencapai 70-125 cm dengan tinggi 80 cm.



Gambar 26 Dol, Salah Satu Peralatan Kesenian/Musik Bengkulu

– **Gamat**

Gamat adalah bentuk kesenian yang terdiri dari seni musik, seni tari dan seni vokal atau seni suara, biasanya diadakan pada malam hari setelah selesai acara berzikir. Berzikir adalah kesenian pelengkap dari bimbang. Acara berzikir kitab berzanji dengan lagu Sarafal 'Anam yang dilengkapi dengan rebana/gendang dan beduk. Pertunjukan gamat biasanya diadakan dalam rangkaian upacara perkawinan (bimbang) pada malam hari atau biasa juga disebut dengan “malam bergamat”. Gamat merupakan musik tradisional iramanya mirip Melayu Deli dan disertai pantun-pantun.

Lembaga adat kota Bengkulu, baik Rajo Penghulu di tingkat kelurahan maupun BMA di tingkat kecamatan dan kota, juga bertugas menjaga, mengembangkan dan melestarikan kesenian tradisional Bengkulu. Lembaga adat kota Bengkulu itu ikut berperan aktif serta mengenalkan dan mengembangkan kesenian tradisional pada masyarakatnya, khususnya para generasi muda. Upaya yang dilakukan oleh Rajo Penghulu dan BMA Kecamatan dan Kota Bengkulu, antara lain 1) Pengenalan kesenian Bengkulu pada Generasi muda, 2) Membangkitkan kembali kesenian terpendam, dan 3) Pembinaan sanggar-sanggar kesenian.

1. Pengenalan Kesenian Tradisional pada Generasi Muda,

Generasi muda, sebagaimana diketahui, merupakan penerus estafet suatu bangsa dan kepada mereka seyogyanya perlu diperkenalkan budaya “ibu” (asal) mereka, termasuk kesenian tradisional. Pihak Rajo Penghulu dan BMA Kecamatan/Kota Bengkulu juga mengupayakan pengenalan kesenian tradisional kepada generasi muda di Kota Bengkulu. Dengan demikian, kesenian tradisional sebagai khasanah budaya masyarakat Bengkulu kesenian tetap eksis dan lestari. Beberapa kesenian tradisional yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Bengkulu yang telah dikenal oleh generasi muda seperti musik dol, dendang, tari persembahan, barong landong, tabot dan lain-lain. Media pengenalan tersebut diantaranya melalui penyuluhan adat, lomba/festival, dan pembinaan sanggar-sanggar kesenian.

Di tingkat kelurahan, Rajo Penghulu mengenalkan peralatan dan cara memainkan beberapa kesenian/musik tradisional seperti dol yang dipukul-pukul secara bersama dengan irama yang senada. Generasi muda diajar bagaimana cara memainkannya dan kemudian dilombakan pada acara-acara tertentu seperti, upacara keagamaan, hari besar nasional, ulangtahun kota/provinsi, dan lainnya. Sehingga, generasi muda yang sebelumnya tidak mengenalnya, sekarang bisa memainkannya. Demikian juga halnya kesenian dendang biasanya selalu ditampilkan dalam rangkaian pelaksanaan upacara perkawinan, pada malam *bimbang gedang*. Jenis dendang yang dimainkan biasanya adalah dendang ketapang, dendang layang-layang, tari piring, dendang rampai-rampai, tari lemas, dendang lagu mati dibunuh, dan dendang lagu senandung gunung. Begitupun aneka tari yang seperti tari gendang, tari mabuk, tari kecik, tari kain panjang, tari lemas, tari piring, dan lainnya. Disamping itu, ada pula gong kulintang, talibun, dan aneka lagu seperti lagu lagu redok, ayam-ayam. Senandung gunung, dan buai-buai. Badan Musyawarah Adat (BMA) yang merupakan lembaga adat di tingkat kecamatan/kota, telah memainkan peran yang tidak kalah pentingnya. Semenjak adanya BMA pada tahun 1993, yang keberadaanya kemudian diperkuat oleh Perda 29 tahun 2003, lembaga adat Kota Bengkulu telah menjalankan tugasnya untuk memajukan kesenian Kota Bengkulu.



Gambar 27 Beberapa Orang Pelajar sedang Latihan Memukul Dol



Gambar 28 Beberapa Anak Muda Berlatih Memukul Dol

2. Membangkitkan kembali Kesenian Barong Landong

Disamping menjaga, membina, dan mengembangkan kesenian-kesenian tradisional tradisional masyarakat Bengkulu di kalangan masyarakat, dan khususnya generasi muda, Rajo Penghulu dan BMA juga mengenalkan kembali kesenian yang terlupakan atau hampir punah. Salah satu kesenian tradisional Bengkulu yang hampir hilang dan dimunculkan kembali dalah *barong landong*, yang merupakan kesenian masyarakat Lembak. dari Kelurahan Tanjung Agung Pasar Genting Suku Lembak, Bengkulu. Konon, kesenian ini sudah 40 tahun yang lalu tidak dimainkan oleh masyarakat Bengkulu (Lembak), dan dianggap telah mai suri. *Barong landong* adalah kesenian yang menampilkan sepasang boneka besar mirip ondel-ondel *lanang* (jantan) dan *betino* (betina) menggunakan busana kemanten adat Bengkulu bertabur lengkap dengan "singgal"

atau sanggul setinggi 2,5 meter. *Barong landong* merupakan warisan leluhur yang biasa dimainkan masyarakat Lembak bersukaria seperti ketika panen padi, menyambut tamu agung dan kegiatan besar lain.⁸⁰ Sebagaimana dikemukakan pemuka masyarakat Bengkulu bahwa kesenian barong landong

Sepasang barong landong itu ditampilkan pada acara-acara tertentu itu dimainkan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berada dalam boneka barong landong, dan akan menari sesuai irama musik. Bentuk tarian yang dibuka dan ditutup dengan gendang serunai yang melodis seirama dengan gerakan tari diikuti pukulan alat musik kletang, redap, dan gong dengan irama nyanyian burung lanting. Nyanyian sepasang burung lanting yang datang sebelum musim hujan tetap menjadi pedoman sebelum masuk masa menanam benih. Bentuk tarian yang dibuka dan ditutup dengan gendang serunai yang melodis seirama dengan gerakan tari diikuti pukulan alat musik kletang, redap, dan gong dengan irama nyanyian burung lanting.

Pada saat sekarang landong selalu ditampilkan pada berbagai kegiatan, seperti bimbang gedang dalam upacara perkawinan, perayaan HUT Kota/Provinsi, upacara tabot, penyambutan tamu, pentas budaya Bengkulu dan lain-lain. Kesenian yang merupakan milik suku Lembak ini kembali dibangkitkan kembali sebagai khasanah budaya Bengkulu yang khas, serta diharapkan menjadi icon pariwisata Bengkulu.

⁸⁰ Ada yang menyebabkan bahwa *barong landong* adalah Ondel-ondel ala Bengkulu, disebabkan bentuknya yang mirip dengan kesenian ondel-ondel pada masyarakat Betawi. Perbedaan antara ondel-ondel Betawi dengan *barong landong* adalah pada besarnya kepala dan bahannya. kalau diperhatikan dengan seksama bagian kepala *barong landong* memiliki ukuran lebih kecil dan terbuat dari bahan kayu, sedangkan ondel-ondel bagian kepalanya terbuat dari bahan kertas dan memiliki ukuran yang jauh lebih besar



Gambar 29 Sepasang Barong Landong, dengan Pakaian Kebesaran



Gambar 30 Atraksi Barong Landong pada Upacara Tabot dihadiri Wagub Bengkulu

3. Pembinaan Sanggar Kesenian

Keberadaan kesenian tradisional dan pengembangannya tidak bisa dilepaskan dari adanya sanggar-sanggar kesenian, karena sanggar itulah yang akan menampilkan, dan mengenalkan generasi muda dengan kesenian tersebut. Rajo Penghulu dan BMA sebagai kelembagaan adat di Kota Bengkulu sangat mendukung adanya sanggar kesenian dan melakukan pembinaan kepadanya. Sehingga, akhir-akhir ini sanggar-sanggar kesenian mulai bangkit di Kota Bengkulu, ditandai seringnya diundangnya sanggar-sanggar kesenian Bengkulu ke berbagai daerah di luar Bengkulu. Hal itu didukung pula oleh adanya program pemerintah pusat melakukan pembinaan dan bantuan kepada sanggar-sanggar kesenian, sangat dirasakan manfaatnya. Sanggar-sanggar yang selama ini hidupnya kembang kempis mendapat nafas baru dan bisa beraktifitas kembali. Setiap ada atraksi atau penampilan kesenian Bengkulu, maka sanggar tersebut diundang untuk menampilkan keseniannya, misalnya pada perayaan HUT Kota/Provinsi, upacara adat, penyambutan tamu, atraksi seni dan budaya, dan lainnya.



Gambar 31 Plang sebuah Sanggar Kesenian di Kota Bengkulu

Berdasarkan hal-hal diatas, diperoleh pemahaman bahwa lembaga adat Kota Bengkulu yang terdiri dari Rajo Penguhu dan Badan Musyawarah Adat (BMA) telah berusaha menjalankan tugas

dan fungsinya dalam menjaga dan melestarikan budaya masyarakat Bengkulu. Dalam menjalankan tugas atau fungsinya itu, Rajo Penghulu dan BMA selalu bersinergi dengan pemerintah dan pihak/instansi terkait, baik dalam penyelesaian cempalo, pelaksanaan upacara adat, pengembangan kesenian tradisional, dan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga adat, merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu masyarakat adat yang perannya sangat penting demi kelestarian budaya masyarakat bersangkutan. Hal ini terlihat dari tugas dan fungsi yang mesti dijalankannya antara lain memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karenanya, keberadaan lembaga adat pada setiap masyarakat/etnis tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat tersebut, dan berfungsi untuk melestarikannya. Disamping itu, lembaga adat berperan menyelesaikan permasalahan adat dalam masyarakatnya sebagaimana adat atau ketentuan yang berlaku sejak dahulu .(turun temurun).

Di Kota Bengkulu, terdapat dua kelembagaan adat yang menangani permasalahan adat masyarakatnya yakni Rajo Penghulu dan Badan Musyawarah Adat (BMA). Rajo Penghulu merupakan kelembagaan adat yang telah ada sejak dahulu dan terdiri unsur penghulu adat, penghulu syarak, dan cerdik cendekio, dengan dipimpin oleh seorang ketua adat, sedangkan BMA terbentuk atas kesepakatan antara pemerintah dengan tokoh/masyarakat beberapa tahun silam. Keberadaan dan peranan lembaga adat sebagai pihak yang berwenang menangani adat Bengkulu dan kelestariannya dipertegas dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu yakni menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan hukum

adat Kota Bengkulu. Dalam hal ini ditetapkan bahwa Rajo Penghulu merupakan lembaga adat di tingkat kelurahan, sedangkan Badan Musyawarah Adat (BMA) di tingkat kecamatan dan kota.

Lembaga adat kota Bengkulu dalam wujud Rajo Penghulu dan BMA tersebut, semenjak mula keberadaannya telah menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat dalam mengawal pelaksanaan adat Bengkulu dan sengketa (*dapek salah/cempalo*) yang terjadi. Peranan lembaga adat Kota Bengkulu tersebut dalam pelestarian budaya Bengkulu diantaranya bisa dilihat beberapa aktifitas yang dilaksanakan oleh kelembagaan adat Bengkulu itu, seperti penyelesaian *cempalo* (*dapek salah*), pelaksanaan upacara adat, dan pengembangan kesenian tradisonal. Dalam hal pelestarian adat/budaya Bengkulu, Rajo Penghulu dan BMA bersinergi dengan pemerintah dan pihak/instansi terkait. Di lingkup lembaga adat, Rajo Penghulu dan BMA saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas sesuai dengan wilayah kerja dan kewenangan yang dimiliki.

Penyelesaian kasus *cempalo* merupakan hal yang banyak ditangani oleh Rajo Penghulu selama ini, baik ditingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan dan kota. Pada umumnya kasus terjadi seperti perzinaan, perkelahian, pencurian dan lainnya dapat diselesaikan dengan baik, dan penyelesaiannya dilakukan melalui permusyawaratan mufakat Rajo Penghulu (sidang adat). Mufakat Rajo Penghulu merupakan wadah penyelesaian *cempalo* pada masyarakat Bengkulu, dan dirasakan adil dan efektif. Bisa dikatakan, mufakat Rajo Penghulu itu sebagai salah satu pranata adat dalam kehidupan masyarakat Bengkulu sejak dahulu sampai sekarang. Dalam lingkup BMA, telah dapat diselesaikan beberapa kasus *cempalo* di Kota Bengkulu yang diwadahi oleh BMA Kota Bengkulu. Dua peristiwa besar yang pernah ditangani oleh BMA adalah kasus perkelahian antara masyarakat Empat Lawang dengan masyarakat Lembak Tanjung Agung pada tahun 2010, dan kasus pertikaian antara Kerukunan Keluarga Tabot (KKT) dengan Ustad Amri pada akhir 2013 yang lalu. Bahkan, BMA pun telah memfasilitasi ikrar persaudaraan antara berbagai suku/etnis di Kota Bengkulu tahun 2010, sesuatu yang belum ditemukan di tempat lain di Indonesia.

Dalam hal pelaksanaan adat Kota Bengkulu, lembaga Rajo Penghulu dan BMA Kecamatan/Kota selalu mengupayakan pelaksanaan adat Bengkulu bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Bengkulu, penduduk asal maupun pendatang. Adat pegang pakai

yang diwarisi dari leluhur menjadi ikutan atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan sebagai identitas kultural masyarakat Bengkulu. Kekayaan budaya Bengkulu seperti upacara daur hidup, tabot, dan lainnya masih dilaksanakan dan diupayakan kelestariannya. Begitupun dengan kesenian tradisional yang senantiasa dijaga dan dikembangkan tanpa menghilangkan identitas khasnya sebagai khasanah budaya Bengkulu. Hal ini ditandainya dengan bangkitnya kembali sanggar kesenian, pengungkapan kembali kesenian barong landong yang telah terlupakan, pengenalan budaya dan kesenian tradisional Bengkulu kepada generasi muda, dan lain-lain. Semua itu terkait dengan upaya pelestarian budaya Bengkulu dan berperannya Rajo Penghulu dan BMA sebagai lembaga adat Kota Bengkulu.

Berdasarkan hal diatas, difahami bahwa keberadaan lembaga adat di Kota Bengkulu dalam wujud Rajo Penghulu di tingkat kelurahan dan Badan Musyawarah Adat (BMA) di tingkat kecamatan dan kota sangat penting demi kelestarian budaya Bengkulu. Adanya Perda Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu dan dukungan masyarakat semakin memperkuat posisi lembaga adat Kota Bengkulu tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengayom adat Bengkulu. Oleh karenanya, peran lembaga adat Rajo Penghulu dan BMA dirasakan masih relevan untuk masa sekarang ini dan tentunya tetap dijaga keberadaannya oleh masyarakat Bengkulu, khususnya generasi muda.

B. Saran

Lembaga adat pada masyarakat Bengkulu dalam wujud Rajo Penghulu dan Badan Musyawarah Adat (BMA), seyogyanyalah terus eksis dan menjalankan perannya sebagai penyelenggara, pelaksana dan penegak hukum adat Kota Bengkulu. Dengan demikian adat Bengkulu tetap terpelihara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Kota Bengkulu dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan itu beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain:

1. Peningkatan pengetahuan tentang adat Kota Bengkulu, dan Perda Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu bagi Rajo Penghulu/pengurus BMA dan pihak-pihak terkait, agar pelaksanaan adat dan

penyelesaian dapek salah/cempalo ditengah masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Sosialisasi tentang adat Kota Bengkulu dan Perda Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu oleh pemerintah, Rajo Penghulu/BMA dan pihak terkait kepada masyarakat, termasuk generasi muda untuk menangkal pengaruh luar yang tidak sesuai dengan budaya Bengkulu.
3. Adanya muatan lokal tentang adat Bengkulu pada kurikulum pendidikan mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah bagi para siswa/pelajar, termasuk kelembagaan adat dalam kehidupan masyarakat Bengkulu, agar mereka mengetahui dan mencintai budaya Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

Afadarma, Romi. Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Kenegarian Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. *Tesis*. Semarang: Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 2010.

Ali Tjasa, Azi. *Sejarah Hukum Adat Bengkulu Ditinjau dari Aspek Legal*. Makalah pada FGD Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Kota Bengkulu tanggal 19 Pebruari 2014 di Bengkulu.

..... *Aspek-aspek Pidana dalam Hukum Adat*. Makalah (anonim).

Anwar, M. Ichwan. Warna Budaya Melayu Bengkulu. Dalam *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. 2005.

Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu. *Statistik Daerah Kota Bengkulu*. Bengkulu; BPS Bengkulu. 2013.

..... *Kota Bengkulu dalam Angka 2013*. Bengkulu; BPS Bengkulu. 2013.

BMA Kab. Rejang Lebong. *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*. Curup. Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong. 2007.

BMA Kota Bengkulu. *Prosesi Musyawarah Mufakar Rajo Penghulu dalam Penyelesaian Dapek Salah di Kota Bengkulu*. Bengkulu: BMA Kota Bengkulu. 2010.

..... *Adat Kebiasaan pada Daur Hidup dalam Masyarakat Kota Bengkulu*. Bengkulu: BMA Kota Bengkulu. 2010.

..... *Jambar Nasi Kunyit*. Bengkulu: BMA Kota Bengkulu. 2011

..... *Laporan Pertanggungjawaban BMA Kota Bengkulu Periode 2008-2013*. Bengkulu; BMA Bengkulu. 2013

Bagian Hukum SETDA Kota Bengkulu. *Adat Kota Bengkulu*. Bengkulu: SETDA Kota Bengkulu 2005.

Budhisantoso. *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*. Jakarta; Pustaka Grafika Kita. 1988

Depdikbud. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*. Jakarta; Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. 1978.

..... *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*. Jakarta; Proyek Pene Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. 1996.

Eka Permana, R. Cecep. *Perkembangan Sejarah Bangsa Melayu Bengkulu. Dalam Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. 2004.

Hadikusuma, Hilman . *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta : Fajar Agung, 1997.

..... *Hukum Waris Adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung.....

- Halim, Amran. Bahasa Melayu Bengkulu dalam Kaitan dengan Bahasa Indonesia. Artikel dalam *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. 2004
- Hasanuddin. Peranan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Pembinaan Adat Istiadat. *Makalah*. (Anonim).
- Herlambang, dkk. Pengembangan Model Musyawarah Adsat “Mufakat Rajo Penghulu” dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat “Dapek Salah” sebagai Pedoman Penggunaan Diskresi Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kota Bengkulu. *Laporan Penelitian*. Bengkulu; Fak. Hukum UNIB. 2007
- Herlina, Muria, dkk. Identifikasi Sosial Budaya Masyarakat Suku Melayu Bengkulu. *Laporan Penelitian*. Bangkulu; Fakultas Ilmu Sosial Politik UNIB Bengkulu. 1997.
- Hoesin, Kiagoes. *Koempoelan Oendang-oendang Adat Lembaga dari Sembilan Onderaafdelingen dalam Gewest Bengkoelen*. Palembang : Sriwijaya Media Utama. 1938.
- Ikroma, Nauril. *Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya*. Makalah pada FGD Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Kota Bengkulu tanggal 19 Pebruari 2014 di Bengkulu.
- Iskandar, Syaifuddin. *Eksistensi Lembaga Adat sebagai Mitra Kerja Pemerintah Daerah*. Makalah. ?.i
- Jauhari, Tantawi. *Eksistensi Suku Bangsa di Provinsi Bengkulu dan Upaya Pelestariannya*. Makalah pada Dialog Budaya “Bengkoeloe Riwayatmoe Doeloe” yang diselenggarakan oleh BPSNT Padang di Kota Bengkulu tahun 2010.
- *Denda Adat dan Prosesi Cuci Kampung tidak Membuat Efek Jera*. Makalah (anonim).

Karo, Lidia Br., dan Andry Harijanto. *Penyelesaian Dapak Salah Bertandang melalui Pranata Rajo Penghulu dalam Melindungi Kaum Wanita di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Laporan Penelitian*. Bengkulu: Fakultas Hukum UNIB Bengkulu. 2008.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru. 1979.

..... *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta; Dian Rakyat 1990.

Marsden, William. *Sejarah Sumatera*. Jakarta; Komunitas Bambu. 2008.

Muchtaromi, Ayu, Mochammad Saleh Soreidi, dan Ainul Hayat. *Sinergi Pemerintahan Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan.(Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan*. Dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No. 2 hal 31-39 (tahun tidak diketahui).

Ramadhani, Susi. *Musyawaharah Mufakat Rajo Penghulu sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan untuk Pelanggaran Kesusilaan di Kota Bengkulu*. Tesis. Jakarta; Fak. Hukum Program Pascasarjana UI. 2011.

Refisrul. *Dinamika Hubungan antar Suku Bangsa di Kota Bengkulu*. Padang; BPSNT Padang Press. 2010.

Rifda, Yakub. *Peranan Rajo Penghulu Masyarakat Melayu Bengkulu dalam Penyelesaian Dapek Salah (Perdamaian Adat) dalam Memelihara Adat Istiadat, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat*. Artikel dalam *Bunga Rampai Melayu Bengkulu*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. 2004.

Seltu Ameijaya, Doddy, Sistem Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Lembak, *Skripsi*. Univ Bengkulu Bengkulu.2008

Suyono, Ariyono. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Tarmizi, Ajalon. *Eksistensi Seni Dendang dalam Upacara Perkawinan Adat di Kota Bengkulu*. Bengkulu; Andres. 2012.

..... Fungsi dan Peranan Seni dalam Masyarakat. Makalah (anonim).

Yasin, Usman. *Pengakuan Hak Masyarakat Adat*. Makalah pada FGD Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Kota Bengkulu tanggal 19 Pebruari 2014 di Bengkulu.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : H. S. Effendi, MS
Kelamin : Laki-laki
Umur : 51 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Dosen PNSD Kopertis Wil. II/Ketua BMA Kota Bengkulu
Alamat : Jl. Pariwisata, Perumahan Timur Indah, Bengkulu
2. Nama : Ujang Syamsul
Kelamin : Laki-laki
Umur : 67 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Adat Kel. Timur Indah, wkl ketua BMA, Pensiunan
Alamat : Kelurahan Timur Indah, Kec. Tanjung Pati. Bengkulu
3. Nama : Nauril Ikroma
Kelamin : Laki-laki
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Kabid. Kebudayaan. Dinas Dikbud kota Bengkulu.
Alamat : Jl. Gelatik Raya no. 122. Bengkulu
4. Nama ; Ajalon Tarmizi
Kelamin : Laki-laki
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Guru (PNS)
Daerah asal : Kel. Kebun Kenanga, Kec. Ratu Agung. Bengkulu
5. Nama : Rustam Effendi Gabe
Kelamin : Laki-laki
Umur : 54 tahun

- | | | |
|--|-----------|--|
| | Pekerjaan | : Lurah |
| | Alamat | : BTN PDJl. Tut Wuri Handayani no.
c.28, Kel. Padang Nangka. Kec.
Singaran Pati, Bengkulu. |
-
6. Nama : Ade Hapriwijaya
Kelamin : Laki-laki
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Unib Permai 4.a no.59. Bengkulu.

 7. Nama : Muhardi
Kelamin : Laki-laki
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Timur Indah Raya

 8. Nama : Sri Hariyanti
Kelamin : Perempuan
Umur : 35 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Pemerhati Budaya
Alamat : Jl. Pariwisata, Bengkulu.

 9. Nama : H. M. Naspi Dahari
Kelamin : Laki-laki
Umur : 75 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Adat
Daerah asal : Bengkulu

 10. Nama : Inu Kartasari
Kelamin : Laki-laki
Umur : 53 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Adat Kelurahan Bajak
Daerah asal : Kelurahan Bajak, Kec. Teluk
Senggara. Bengkulu.

 11. Nama : Azis Ali Tjasa
Kelamin : Laki-laki
Umur : - Tahun

12.	Nama	; H. Rasyid Ibrahim
	Kelamin	: Laki-laki
	Umur	: 70 tahun
	Pekerjaan	: Tokoh Adat/Masyarakat
	Alamat	: Rawa Makmur RT 19 no.34, Bengkulu
13.	Nama	; Usman Yasin
	Kelamin	: Laki-laki
	Umur	: - tahun
	Pekerjaan /Jabatan	: Ketua Yayasan Lembak
	Alamat	: Jl. Danau, no. 59. Panorama. Bengkulu.
14.	Nama	; M. Arifin Daud, MM
	Kelamin	: Laki-laki
	Umur	: - tahun
	Pekerjaan	: Tokoh Adat/Masyarakat
	Alamat	: Jl. Veteran no.38, kel. Jitra. Bengkulu

Lampiran :

**PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR ; 29 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBERLAKUAN ADAT KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dan transformasi sekarang ini, maka nilai-nilai adat yang ada dan dimiliki oleh masyarakat adat di Kota Bengkulu sering dikesampingkan bahkan dilupakan dalam melaksanakan pembangunan.
- b. bahwa untuk melestarikan adat agar berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman pada masyarakat untuk dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat adat Kota Bengkulu dipandang perlu menetapkan/ memberlakukan adat Kota Bengkulu.Bengkulu
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu.
- Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839),
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3872),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3957),

4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 1993 tentang Badan Musyawarah Adat di Daerah Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 1994 Nomor 41),
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2000 Nomor 26).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BENGKULU
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG
PEMBERLAKUAN ADAT KOTA BENGKULU

Pasal 1

Memberlakukan Adat Kota Bengkulu

Pasal 2

Penyelenggaraan Adat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Lembaga Adat Kota Bengkulu

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Penguemberndangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

1

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Desember 2003
WALIKOTA BENGKULU
Cap d.t.o

H. A. CHALIK EFFENDIE, SE

Diundangkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Desember 2003
SEKRETARISKOTA DAERAH KOTA BENGKULU

Cap d.t.o
Drs. H. BASYIRIN ALI, MM

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 29 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBERLAKUAN ADAT KOTA BENGKULU**

I. PENJELASAN UMUM

Hukum adat adalah hukum yang bentuknya tidak tertulis tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya.

Hukum adat disatu sisi perlu dipertahankan tetapi disisi lain materi hukum adat tidak dapat dimuat dalam suatu Peraturan Daerah karena hukum adat merupakan hukum yang MPR Nomor III Tahun 2000. Jika materi hukum adat diatur dalam Peraturan Daerah berarti hukum merupakan hukum adat lagi, tetapi merupakan Perundang-undangan yang penegakkannya ditegakkan oleh polisi/penyidik dan bukan oleh Lembaga Adat lagi, sehingga hukum adat akan kehilangan status dan jati diri. Oleh karena itu Peraturan Daerah ini hanya memuat hukum adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat, sedangkan materi hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat.

Setiap penyelesaian masalah berupa putusan adat diserahkan kepada perangkat adat (Lembaga Adat) yang bersangkutan dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat (untuk hal-hal yang berkaitan dengan hubungan keperdataan atau pamrih). Putusan adat tersebut harus dibatasi, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan dan agama, Untuk kasus/sengketa yang lebih menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan, dan bukan merupakan wewenang penyidik/polisi.

Perangkat Adat/Lembaga Adat wajib bersifat proaktif. Perangkat adat dapat menolak menyelesaikan kasus/sengketa yang diyakini tidak berwenang menyelesaikannya. Berlakunya adat yang menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan, mengikat warga dan penduduk di wilayah teritorial lembaga adat yang bersangkutan tanpa membedakan suku, agama dan kewarganegaraan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Adat Kota Bengkulu adalah Adat Lembak, Adat Melayu, Adat Serawai, dan Adat Rejang

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Lembaga Adat Kota Bengkulu adalah lembaga yang menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan Adat Kota Bengkulu. Yaitu Badan Musyawarah Adat (BMA)) Kota di tingkat Kota, BMA Kecamatan pada tingkat Kecamatan, Rajo Penghulu pada Tingkat kelurahan.

Pasal 3

Cukup

KOMPILASI HUKUM ADAT KOTA BENGKULU BUKU I PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asa desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada , daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Hukum adat adalah adat istiadat dan adat kebiasaan yang hidup, tumbuh dan berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat

adat, yang menimbulkan sanksi (dendo adat) bagi yang melanggarnya (dapek salah). Hukum adat juga berfungsi untuk mencegah pengaruh negative globalisasi, membentuk identitas masyarakat Bengkulu yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, kepatutan, arif dan kebijaksanaan dalam setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat adat.

Hukum adat mempunyai keunggulan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat secara menyeluruh, cepat, mudah dan sederhana. Dalam hal pemberian sanksi kepada yang melanggarnya. Dendo adat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang harus diputuskan melalui mekanisme mufakat Rajo Penghulu. Hal ini menunjukkan pertimbangan dalam pemberian sanksi adat sangat tergantung dari latar belakang terjadinya pelanggaran tersebut, sehingga berat ringan sanksi adat tersebut tergantung beratnya pelanggaran, dan apakah pelanggaran tersebut, sudah terjadi pengulangan. Pada tahapan dimana sanksi adat dilakukan, maka Rajo Penghulu memberikan sanksi melalui teguran, setelah itu permohonan maaf, pertanggungjawaban, dang anti rugi. Dalam hal penyelenggaraan tersebut terus berulang si pelanggar tidak mempunyai nilai baik untuk merubahnya maka Rajo Penghulu dengan kewenangannya dapat saja member sanksi untuk mengucilkan orang yang melanggar, bahkan pada tingkat tertentu dapat diusir dari keluarahan tersebut.

Hukum adat juga mempunyai keunggulan dapat mengantisipasi konflik etnik yang muncul dalam masyarakat. Hal ini disebabkan pada sebuah kenyataan bahwa hukum adat masih dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat adat.

Hal-hal yang mendasar dalam Peraturan Daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat adat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul ditengah masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai kearifan local ataukearifan hukum adat, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi Badan Musyawarah Adat Kota dan Kecamatan serta Rajo Penghulu di Kelurahan.

Dalam hal pemberlakuan Peraturan Daerah ini diharapkan masyarakat adat menjadi patuh kepada hukum, nilai-nilai etika,

norm-norma yang berlaku di masyarakat, serta mampu merefleksikan nilai-nilai kearifan adat menjadi acuan dalam kehidupan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Kompilasi ini yang dimaksud dengan:

- a. Walikota adalah Walikota Bengkulu
- b. Kompleksi Hukum Adat adalah kumpulan norma-norma, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat
- c. Badan Musyawarah Adat Kota adalah wadah dan kesatuan masyarakat adat Kota Bengkulu
- d. Badan Musyawarah Adat Kecamatan adalah wadah dari kesatuan masyarakat adat dalam Kecamatan Kota Bengkulu
- e. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Bengkulu
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Bengkulu
- g. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kota Bengkulu
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kota Bengkulu
- i. Rajo Penghulu adalah lembaga adat yang ada dikelurahan terdiri dari penghulu adat, penghulu syara' dan cerdik cendikio.
- j. Lembaga Adat adalah kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan Hukum Adat Kota Bengkulu yaitu Badan Musyawarah Adat Kota di Kota Bengkulu, Badan Musyawarah Adat Kecamatan di tingkat Kecamatan, dan Rajo Penghulu ditingkat Kelurahan
- k. Masyarakat Adat adalah masyarakat adat dalam Kota Bengkulu
- l. Penghulu Adat adalah Ketua Adat dan Perangkat Adat yang ada dikelurahan
- m. Penghulu syara' adalah Imam, Khatib, Bilal dan Gharim dikelurahan
- n. Cerdik Cendikio adalah tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan cerdik pandai yang mampu, menguasai dan memahami permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat
- o. Hukum Adat Kota Bengkulu adalah Adat Istiadat dan Adat

Kebiasaan yang hidup, tumbuh dan berkembang serta dipatuhi oleh Masyarakat Adat Kota Bengkulu, yang menimbulkan Dendo Adat bagi yang Dapek Salah

- p. Upacara Adat adalah serangkaian kegiatan yang mengandung tata cara yang berkaitan dengan daur hidup, dapek salah adat, dan budaya dan pemberian gelar adat
- q. Dapek Salah adalah peristiwa, perbuatan, tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar adat, sehingga mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat
- r. Dendo Adat adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dapat salah, yang diputuskan 'melalui mufakat Rajo Penghulu
- s. Gelar Adat adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang karena jabatannya dan atau berjasa terhadap pembangunan masyarakat adat Bengkulu
- t. Identitas adat adalah ciri-ciri dan nilai-nilai khas yang dipelihara dan digunakan secara turun-temurun dalam masyarakat adat
- u. Daur hidup adalah rangkaian upacara adat berhubungan dengan kehidupan yang terjadi sejak lahir hingga meninggal dunia.
- v. Bimbang adalah segala bentuk keramaian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat adat Kota Bengkulu berhubungan dengan daur hidup.

BUKU II
LEMBAGO ADAT
BAB I
LEMBAGO ADAT
Pasal 2

Lembago Adat adalah kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan Hukum Adat Kota Bengkulu. Dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan penegakkan hukum adat dilaksanakan oleh *Rajo Penghulu* di Kelurahan, Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan di Kecamatan, BMA Kota pada tingkat Kota Bengkulu.

Pasal 3
Raja Penghulu

Rajo Penghulu adalah lembaga adat yang ada di Kelurahan dalam Kota Bengkulu, terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara' dan Cerdik Cendikio

Pasal 4 **Penghulu Adat**

- (1) *Penghulu adat* terdiri dari ketua adat dan perangkat adat yang ada dikelurahan dalam Kota Bengkulu
- (2) *Penghulu adat* dapat dipilih secara langsung oleh masyarakat atau dipilih melalui sistem perwakilan oleh para Ketua RT dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan.
- (3) Setelah diadakan pemilihan *PenghuluAdat* dibuat berita acara pemilihan, kemudian BMA Kecamatan mengajukan *Penghulu Adat* terpilih kepada Walikota untuk diangkat melalui Surat Keputusan Walikota
- (4) Berita acara pemilihan harus disampaikan kepada BMA Kota
- (5) Dalam suatu Kelurahan jumlah *Perangkat Adat* tergantung dengan jumlah penduduknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk s/d 1000 orang, perangkat adat sebanyak 2 orang
 - b. Jumlah penduduk 1001 s/d 5000 orang, perangkat adat sebanyak 3 orang
 - c. Jumlah penduduk 5001 s/d 10.000 orang,perangkat adat sebanyak 4 orang
 - d. Jumlah penduduk > 10.000 orang perangkat adat sebanyak 5 orang
- (6) *Perangkat ada* bertugas sebagai pembantu dan dapat mewakilkan ketua adat jika yang bersangkutan berhalangan
- (7) Hal-hal yang belurn diatur rnetalui *Penghulu Adatakan* diatur dan ditetapkan oleh BMA Kota Bengkulu

Pasal 5 **Penghulu Syara'**

- (1) *Penghulu syara'* adalah imam dan *perangkat syara'* (Khatib, Bilal, dan Gharim) di Kelurahan dalam Kota Bengkulu
- (2) Jika dalam satu Kelurahan terdapat dan satu masjid, maka *perangkat syara'* dapatdipilih oleh pengurus masjid dalam

Kelurahan tersebut,

- (3) Setelah diadakan pemilihan *Penghulu Syara'*, dibuatlah berita acara pemilihan, kemudian BMA Kecamatan mengajukan *penghulu syara'* terpilih kepada Walikota untuk diangkat melalui Surat Keputusan Walikota
- (4) Berita acara pemilihan harus disampaikan kepada BMA Kota
- (5) Lamanya masa pengurusan adalah 2 (dua) periode
- (6) Satu periode kepengurusan adalah 5 (lima) tahun
- (7) *Penghulu Syara'* dapat berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri
 - c. diberhentikan
- (8) *Penghulu syara'* dapat diberhentikan dengan usulan BMA Kecamatan, jika melakukan pelanggaran adat (dapek salah) yang tidak dapat dimaafkan.
- (9) Dalam hal pemberhentian *Penghulu syara'* dapat dilakukan bila ada laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pemeriksaan para pihak, dan diputuskan melalui rapat BMA Kota
- (10) Dalam satu Kelurahan, jumlah *penghulu syara'* ditetapkan tergantung dengan jumlah penduduknya, dengan ketentuan sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang
- (11) *Penghulu syara'* bertugas sebagai pembantu dan dapat mewakili imam jika yang bersangkutan berhalangan
- (12) Hal-hal yang belum diatur mengenai *penghulu syara'* akan diatur dan ditetapkan oleh BMA Kota Bengkulu

Pasal 6

Cerdik Cendikio

- (1) *Cerdik Cendikio* adalah tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan cerdik pandai yang mampu, menguasai dan memahami permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat
- (2) *Cerdik Cendikio* dipilih oleh Ketua RT dalam Kelurahan
- (3) Jumlah *Cerdik Cendikio* sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
- (4) Setelah diadakan pemilihan *Cerdik Cendikio*, dibuatlah berita acara pemilihan, kemudian BMA Kecamatan mengajukan

- Cerdik Cendikio* terpilih kepada Walikota untuk diangkat melalui Surat Keputusan Walikota
- (5) Berita acara pemilihan harus disampaikan kepada BMA Kota
 - (6) Lamanya masa pengurusan 2 (dua) periode
 - (7) Satu periode pengurusan selama 5(tima) tahun
 - (8) *Cerdik Cendikio* dapat berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri
 - c. diberhentikan
 - (9) *Cerdik Cendikio* dapat diberhentikan dengan usulan BMA Kecamatan, jika melakukan pelanggaran adat (*Dapek Salah*) yang tidak dapat dimaafkan. Dalam hal pemberhentian *Cerdik Cendikio* dapat dilakukan bila ada laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pemeriksaan para pihak, dan diputuskan melalui rapat BMA Kota
 - (10) Hal-hal yang belum diatur mengenai *Cerdik Cendikio*, akan diatur dan ditetapkan oleh BMA Kota Bengkulu.

Pasal 7

Tugas Pokok dan Fungsi Rajo Penghulu

- (1) *Rajo Penghulu* mempunyai tugas pokok:
 - a. Membina dan memelihara pelaksanaan hukum adat di Kelurahan Kota Bengkulu
 - b. Sebagai penghubung masyarakat adat dengan BMA Kecamatan
 - c. Sebagai mitra utama Lurah
- (2) Dalam rnelaksanakan tugas pokoknya *Rajo Penghulu* mempunyai fungsi:
 - a. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum adat (*Dapek Salah*) yang menyebabkan timbulnya *Dendo Adat*
 - b. Mendorong anggota masyarakat untuk secara bersama-sama pegang pakai adat
 - c. Menyelesaikan *Dapek Salah* secara arif, patut dan bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum adat
 - d. Memelihara keseimbangan antara kemajuan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat adat

BAB II

BADAN MUSYAWARAH ADAT KECAMATAN

Pasal 8

Badan Musyawarah Adat Kecamatan melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Rajo Penghulu, dan dapat memutuskan terhadap suatu perselisihan jika terjadi perbedaan penafsiran Dapek Salah yang menimbulkan Dendo Adat di Kecamatan tersebut.

Pasal 9

Keanggotaan BMA Kecamatan

- (1) Keanggotaan BMA Kecamatan diatur dalam AD/ART BMA Kota Bengkulu
- (2) Pengurus BMA Kecamatan dipilih dalam musyawarah *Rajo Penghulu* yang diselenggarakan oleh BMA Kecamatan
- (3) Kepengurusan BMA Kecamatan harus memperhatikan dan mencerminkan keterwakilan: Masyarakat Adat, Penghulu Syara' dan *Cerdik Cendtklo* yang ada di Kecamatan tersebut
- (4) Pengurus BMA Kecamatan dapat berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri
 - c. diberhentikan
- (5) Pengurus BMA Kecamatan dapat di berhentikan, jika melakukan pelanggaran adat (*Dapek Salah*) yang tidak dapat dimaafkan. Dalam hal pemberhentian ini dapat dilakukan bila ada laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pemeriksaan para pihak, dan diputuskan melalui rapat lengkap BMA Kota
- (6) Lamanya masa kepengurusan 2 (dua) priode
- (7) Satu priode kepengurusan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Fungsi BMA Kecamatan

Badan Musyawarah Adat Kecamatan berfungsi:

- a. Membina masyarakat adat di Kecamatan
- b. Melakukan koordinasi antar *Rajo Penghulu* di Kecamatan
- c. Sebagai mitra utama Camat
- d. Memberikan pertimbangan adat dan dapat memberikan keputusan serta menetapkan *Dendo Adat* dalam hal terjadi perselisihan yang berhubungan dengan hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan *Dapek Salah* yang terjadi

- dalam wilayah Kecamatan
- e. Mengajukan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan kepada BMA Kota
 - f. Melakukan koordinasi masalah-masalah menyangkut *Dapek Salah* baik yang telah selesai maupun belum, dengan Camat selaku Pembina Adat.

BAB III

BADAN MUSYAWARAH ADAT KOTA

Pasal 11

Fungsi BMA Kota

Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap BMA Kecamatan dan dapat memutuskan terhadap suatu perselisihan jika terjadi perbedaan penafsiran *Dapek Salah* yang menimbulkan *Dendo Adat* di Kota Bengkulu

Pasal 12

Keanggotaan BMA Kota

- (1) Keanggotaan BMA Kota diatur dalam AD/ART BMA Kota
- (2) Pengurus BMA Kota dipilih dalam musyawarah BMA Kecamatan sewilayah Kota yang diselenggarakan oleh BMA Kota
- (3) Kepengurusan BMA Kota harus memperhatikan keterwakilan: masyarakat adat, penghulu syara' dan *cerdik cendikio* yang ada di kota
- (4) Pengurus BMA Kota dapat berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri
 - c. diberhentikan
- (5) Pengurus BMA Kota dapat di berhentikan, jika melakukan pelanggaran adat (*Dapek Salah*) yang tidak dapat dimaafkan. Dalam hal pemberhentian ini dapat dilakukan bila ada laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pemeriksaan para pihak, dan diputuskan melalui rapat lengkap BMA Kota, yang dihadiri minimal 2/3 pengurus BMA Kota
- (6) Lamanya masa kepengurusan 2 (dua) priode
- (7) Satu priode kepengurusan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 13
Fungsional BMA Kota

Badan Musyawarah Adat Kota mempunyai fungsi:

- a. Membina masyarakat adat dikota
- b. Melakukan koordinasi antar BMA Kecamatan dalam Kota
- c. Sebagai mitra utama Walikota
- d. Memberikan pertimbangan adat dan memberi keputusan dalam hal terjadi perselisihan yang berhubungan dengan hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan *Dapek Sa/ah* diluar kewenangan BMA Kecamatan
- e. Dapat menetapkan *Dendo Adat* yang terjadi di Kota

BUKU III
UPACARA ADAT
BAB I
BIMBANG DAN RITUAL KEMANTIN
Pasal 14

Upacara Kelahiran

- (1) Upacara adalah upacara mulai sejak lahir sampai aqiqah
- (2) Waktu Bayi sejak lahir sampai kurang 40 hari
- (3) Acara/kegiatan : Bayi di Adzankan dan di Qamatkan yaitu menanamkan syariat agama dari sejak kecil oleh orang tua/datuknya, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menanamkan uri/tembuni/ embun-embun/kakak (dibersihkan, dibungkus kain putih dikubur disamping/ belakang rumah bersama jarum, inggu, kunyit, bunglai dimasak dalam priuk tanah, membaca shalawat, sahadat dan Al-Fateha)
 - b. Pemberian nama
Dengan maksud lebih muda memanggil dan termasuk ciri khas seseorang
 - c. Mencukur rambut/membudi:
Dilakukan karena rambut bayi yang dibawa sejak lahir (rambut cemar) dari rahim ibu dianggap kotor Membuai member(nasihat, tingkah laku yang baik/ rajin menuntut ilmu dan beragama (semangga)
 - d. Aqiqah
Merupakan kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya dan sebagai tanda ucapan syukur kepada sang khalik. Anak laki-

- laki 2 ekor kambing yang cukup umur - anak perempuan 1 ekor kambing yang cukup umur
- e. Doa selamatan

Pasal 15

Upacara Sunatan Rasul/Tamat Kaji

- (1) Sunat Rasul yaitu merupakan perintah/anjuran agama dan kesehatan dengan membuang/memotong daging yang menutup kepala zakar anak
- (2) Tamat Kaji yaitu belajar membaca Al-Qur'an sampai tamat merupakan perintah agama yang wajib dilakukan. Apabila anak belajar membaca Al-Qur'an sampai tamat merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi orang tua, karena pendidikan ini merupakan tanggung jawab bagi orang tua dan merupakan pemberian bekal bagi si anak serta diharapkan akan mampu berperan melaksanakan tanggung jawab hidupnya.
- (3) Waktu : Anak berumur 5-7 tahun
- (4) Acara / kegiatan;
 - Sunat rasul oleh tenaga ahli/dokter
 - Tamat kaji
 - Doa syukuran/selamatan

Pasal 16

Persiapan Perkawinan

- (1) Acara persiapan perkawinan terdiri dari:
 - a. Memadu Rasan disebut sebagai meminang sebagai tindak lanjut dari tahap menanyo dan merupakan langkah awal dari pertunangan
 - b. Pertunangan dengan keglatan:
 - Mengantek belanjo (rumah lanang) mengantar tanda pengikat lahir batin antara bujang/gadis yang akan dltunangkan. Kegiatan int tindak lanjut dari memadu rasan/menunang
 - Menerlmo belanjo (rumah bettno) menerima tanda pengikat antara gadis/bujang yang dltunangkan. Kegiatan ini tindak lanjut dari memadu rasan/rnenunang.
 - Pertunangan
- Disebut duduk pertunangan yaitu pengikatan lahir batin antara bujang gadis selama menjelang akad nikah, bagi

bujang gadis dalam ikatan harus taat atas ketentuan perjanjian-perjanjian atau sanksi yang telah ditetapkan.

(2) Waktu:

- a. Memadu rasan 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum bertunangan
- b. Bertunangan
Mengantek belanjo/merterimo belanjo, 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan setelah memadu rasan atau diserempakkan dengan akad nikah disebut uang kerjo naik jadi.
Bertunangan paling lambat 3 (tiga) bulan

(3) Acara/kegiatan sebagai berikut

- a. Memadu Rasan (pihak lanang) Pihak keluarga laki-laki berkunjung ke pihak keluarga perempuan untuk meminang, dengan harapan bahwa adanya persetujuan kedua belah pihak untuk menjodohkan dan dilanjutkan dengan meminang gadis dalam waktu ditentukan.
- b. Mengantek Belanjo
Dengan persiapan membuat bungo bujang, memberi tahu pada Rajo/ungkukan/undangan lainnya buat memadu/mengantek belanjo.
- c. Menerima Belanjo
Dengan persiapan membuat bungo gadis memberitahu pada rajo/ungkukan/undangan lain, pekat menerima belanjo.
- d. Pertunangan/bertunangan
 - Waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sampai akad **nikah**
 - Taklik pertunangan
 - Doa selamatan.

Pasal 17

Upacara Akad Nikah

- (1) Disebut bimbang perkawinan yaitu suatu perayaan yang diselenggarakan dalam rangka peresmian perkawinan
- (2) Waktu, paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah bertunangan
- (3) Acara/kegiatan:
 - a. Mufakat Adik Sanak
Waktu adalah 3 hari sebelum malam berasan.
Mufakat ad* sanak bertujuan untuk memohon bantuan tenaga, pikiran dan serta memantapkan rencana kerja,

membuat jadwal kerja, pembagian kerja, meninjau kelengkapan, perizinan, dan undangan.

b. Berasan

Waktu adalah 3 hari setelah mufakat adik sanak. Berasan untuk menetapkan "mengangkek kerjo bimbang" dengan acara menyusun dan menetapkan acara yang telah disusun oleh adik sanak dalam waktu mufakat adik sanak (yaitu jadwal kerja, undangan, mlnta ketua kerjo, tukang panggil, tukang juada, tukang sambal, induk inang, menegak pengujung, serta perlengkapan lainnya). Pada vWaktu berasan dipimpin oleh Ketua Adat dltutup dengan hidangan kopi pahit, juadah lupin pulut dan lain-lain serta doa selamat.

c. Mendirikan Pengujung

Mendirikan pengujung juga disebut negak pengujung. Pengujung adalah tarup yaitu bangunan tambahan untuk memperluas beranda rumah. mendirikan pengujung dengan bergotong royong disebut menyerayo pengujung. Pada waktu mendirikan pengujung kaum ibu-ibu membuat dan menghias bilik kuno serta pelaminan.

Waktu : 1 hari atau 3 hart setelah berasan.

Acara/Kegiatan : Menegak pengujung, memasang jumbai alai, langit-langit, tirai berjangkit dan tirai salok dan makan bersama.

d. Bedabung

Adalah kegiatan mengukir gigi pengantin betino sehingga menjadi rapi yang dipimpin oleh induk inang.

Waktu : pagi hari sebetum mandi harum

Acara/ kegiatan:

Berdabung dengan mengikir gigi pengantin betino yang diawali dengan gendang serunai dengan hidangan rujak, nasi kunyit panggang ayam.

e. Mandi Harum

Mandi Harum merupakan kegiatan memandikan pengantin betino secara sambil lalu dan bersifat simbolis yang dipimpin oleh induk inang supaya pengantin betino cantik

Waktu : setelah bedahung

Acara/kegiatan : mandi harum

Mencukur rambut disekitar dahi, meratakan anak rambut, membentuk ikatan sanggul dan gutungan rambut serta menghias wajah.

f. Inai Curi

Inai Curi adatah acara pemasangan Inai keseluruhan tubuh jari dan kaki dengan maksud kuku jari/kaki pengantin betino menjadi merah dan bertambah cantik. Pemasangan Inai ini juga diikuti anak gadis adik dan teman pengantin betino. Pemasangan Inai juga dipimpin (toll) induk inang. Waktu malam hari sebelum mufakat Rajo Penghulu

Acara/kegiatan : pemasangan inai kuku jari dan kaki dan cadar berwarna merah muda. (pada malam hari curl inai juga diadakan berdendang setengah malam biasa disebut markayang dengan lagu-lagu ketapang, berdendang tari duo, senandung gunung dengan tari ketera diiringi lagu duo dan tari piring serta hidangan nasi santan

g. Beralak inai curi

Belarak inai curi adalah kegiatan pengantin betino belarak disekitar kota dengan kendaraan bermaksud memberitahukan kepada masyarakat bahwa gadis A tidak lama lagi akan melaksanakan pernikahan dan dirumahnya diadakan bimbang gedang secara adat.

Waktu : pada saat atau setelah mufakat Rajo Penghulu

Acara/ kegiatan : berlarak Inai curi

Berlarak sendiri keliling kota dengan kendaraan

h. Mufakat Rajo Penghulu

Merupakan acara dan kegiatan yang penting dan menentukan dengan maksud adalah untuk meminjam adat peradat bimbang, memohon bantuan dan doa restu sehingga tuah bimbang itu tercapai yaltu ramai, aman, lancar dan meriah, yang dihadiri oleh Tuo Kerjo.

Waktu : sehari setelah inai curi Sore hari pukul 13.00 - 17.00 WIB

Acara/ kegiatan

- Penempatan Rajo Penghulu dan adik sanak dipengujung dengan kata adat datang lembago

- menunggu koordinasi oleh ketua Adat
- Petata-petitihimbang/mufakat Rajo Penghulu
- Izin meminjam adat peradatimbang
- Memecah nasi/makan bersama ditandai dengan bunyi gendang serunai dan gong kulintang dibelakang rumah
- Mufakat ditutup dengan tari rendai dengan lagu redok dengan diiringi gendang serunai dan gong kulintang oleh ibu-ibu di belakang

i. Malam Bimbang Gedang

Malam bimbang gedang adalah malam keramaian dinanti oleh Rajo Penghulu, ahli rumah, panitia kerjo penghulu dan masyarakat. Pada malam bimbang gedang ini dikumandangkan berbagai lagu dan dendang yang dipusatkan dipengujung rumah dan pada saat tertentu juga diramaikan oleh bunyi gong kulintang dari belakang rumah.

Waktu : setelah mufakat Rajo Penghulu. Pukul 20.00 sampai 04.00 pagi

Acara/kegiatan :

1. Dibuka dengan tarian rendai menyongsong tamu/rendai menapa dan gong kulintang disudahi mutus tari kain (nasi kunyit)
2. Penempatan para undangan adik sanak dipengujung dikoordinasi oleh Ketua Kerjo
3. Kesenian dengan urutan acara:
 - Dendang ketapang
 - Makan nasi santan, gong kulintang
 - Dendang lagu *dan* tari sapu tangan
 - Tari gendang
 - Dendang layang-layang tari piring
 - Dendang rampai-rampai tari lemas
 - Dendang lagu mati dibunuh
 - Kemantin naik prade diringi gendang serunai dan gong kulintang
 - Makan juadah dilanjutkan ta[ibun
 - Dendang lagu senandung gunung
 - Tari mabuk dengan lagu redok
 - Tari kecik, redok lagu ayam-ayam dan buai-buai

- Tad loin panjang, redok lagu dang kumbang nandi nandong
- Sambutan penutup dan hidangan nasi nunyit

J. Akad Nikah.

Upacara Akad nikah adalah upacara ritual yang sangat penting clan cliwajibkan bagi kemantin dan dikoordinasi oleh P3N setempat.

Waktu :

- Sebelum mutakat rajo penghulu.
- Pada berzikir.

Acara/kegiatan

- Petata petiti pekat nikah.
- Akad nikah oleh P3N setempat.
- *Makan* bersama dan doa selamatan.
- Kemantin letaki pulang ke rumah.

k. Berzikir.

Berzikir adalah.kesenian pelengkap dari birnbang. Acuan berzikir kitab berzanji dengan lagu Sarafal Anarn.yang dilengkapi dengan rabana/genclang, dan beduk. Waktu :
Siang hari sesudah bimbang gedang, pukut 08.00 sampai 14.00 WIB.

Acara/kegiatan :

1. Penempatan para tetamu dikoordinir oleh ketua kerjo,
2. Syair-syair :
 - Bisyahri.
 - Tanakal
 - Ulidal
 - Aihasan.
 - Radad.
 - Shaalahu.

Dengan Radat lagu ;

- Maulana
- Syahlual nabi
- Ya Rabbi
- Alhasan
- YaMustafa
- Syalu alai

3. Makan bersama dan ditutup doa selamat.

n. Kemantin Bercampur

Acara bercampur adalah peristiwa mendudukkan kemantin diatas pelaminan pada siang hari sesudah akad nikah yang dikoordinasi oleh induk inang dengan kursi, gendang serunai dan gong kulintang.

Waktu : siang hari sesudah akad nikah.

Acara/kegiatan :

1. Menjemput kemantin lanang yang di.....dengan membawa s buah pakai, 1 berisi mangkok air limun atau jeruk dan bedak. Dan sebuah lagi berisi seperangkat pakai kemantin lanang yang lengkap.
2. Kemantin lanang berangkat dari rumah dengan rombongan ketua adat, induk inang, pengantin, keluarga dan adik sanak.
3. Hadang (disebut penghambat yang bisa ditebus)
 - Hadang gala dengan gala dijalan menjelang masuk dalam rumah dilakukan oleh tuo kanca.
 - Hadang pintu, di pintu masuk rumah oleh tuo sambal dengan selendang
 - Hadang kipas, dengan kipas dilakukan oleh induk inang.
 - Pada waktu hadang berlangsung ada pantun-pantun yang disampaikan oleh petugas dan disini seni terjadi tanda pembuka adat (berupa uang dlberikan oleh rombongan kemantin lanang). Dan setiap pantun-pantun yang disampaikan oleh petugas maka serunai dan gong kulintang harus berhenti.
 - Pada waktu kemantin lanang akan naik memasuki pintu rumah atau sebelum hadang kipas maka ibu mertua menantu lanang menjelang kemantin dengan tepung setawar sedingin (tepung dan beras yang diberi kunyit) yaitu bahwa kemantin supaya seiamat dan setuju untuk bersanding dan menjadi menantu.
 - Setelah membuka kuncil adat yang diserahkan Induk inang lanang kepada Induk Inang betino, maka cadar kemantin betino dibuka dan beras kunyit dilontarkan dan bunga dibagikan dengan dllengkapl acara suap-suapan kemantin.
 - Acara ditutup dengan kemantin masuk ke dalam kamar. Kemantin betino duduk dekat kemantin lanang dan langsung duduk di atas pelaminan.

m. Malam Bergamat.

Malam bergembira bagi kemantin dan merupakan pertunjukan kesenian dalam acara bimbang. Gamat adalah bentuk kesenian yang terdiri dari seni musik, seni tari dan sent vokal atau seni suara.

Waktu : Malam hari setelah selesai acara berzikir.

Acara/kegiatan :

Tari sapu tangan, tari payung, tari selendang, tari sampaya dan tari gambus dengan lagu ketera, mak inang, padang pasir dayung Pariaman, dll.

Tari dan lagu diiringi oleh alat kesenian seperti ammonium, ketipung, gitar, string bas, arumba, kerincingan, tiktak dan gitar gambus.

n. Menjalang.

Acara menjalang adalah acara mengunjungi orang tua kemantin lanang untuk mohon doa restunya, dapat juga disebut soja.

Waktu : Malam setelah acara bercampur atau setelah acara belarak beduo dan mandi beduo.

Acara keglatan

- Pengantin menuju ke rumah orang tua kemantin lanang diiringi oleh sanak dan keluarga kemantin betino.
- Ibu kemantin menyambut di depan rumah dengan langsung menaburkan beras kunyit setawar sedingin yang berarti kemantin diterima secara resmi. Kemantin menuju kamar ke kamar kemantin dan duduk sebentar di pelarninan di depan katil kemantin.
- Minum bersama.
- Pengantin betino diperkenan kehadirannya pada acara di rumah kemantin lanang.

o. Membuka Pengujung.

Membuka pengujung bersama yang dilaksanakan oleh panitia kerjo dan sanak famili.

Waktu : Siang hari setelah selesai acara bergamat atau acara menjelang.

Acara/kegiatan : Membuka pengujung.

- Membuka pengujung oleh kemantin lanang atau

- memutus pengujung.
 - Makan bersama biasa disebut makan kesudahan.

- p. Pengembalian Adat Bimbang.
 Acara untuk mengembalikan adat bimbang dan sekaligus upacara terima kasih kepada Rajo Penghulu dan sanak keluarga.
 Waktu : Ditentukan oleh ahli rumah. Paling lambat 2 hari sesudah membuka pengujung.
 Acara/kegiatan :
 - Pengembalian adat bimbang dikoordinasi oleh Katua Kerjo.
 - Sembah kemantin.
 - Petata-petitih.
 Makan bersama dan doa selamatan.
 - Nasi kunyit pengembalian adat.

BAB II

UPACARA DENDO ADAT

Pasal 18

- (1) Cempalo tangan yang didapek salah
- a. Mencilok dan merusak dendo adat berupa permohonan maaf, ganti tepung setawar sedingin dan mufakat Rajo Penghulu.
 - b. Celako dendo adat berupa wajib membayar segala biaya yang diperlukan untuk pengobatan, permintaan maaf tepung setawar sedingin dan mufakat Rajo Penghulu.
 - c. Merabal dendo adat berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban, tepung setawar sedingin dan mufakat Rajo Penghulu.
 - d. Zina dendo adat berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban, tepung setawar sedingin dan mufakat Rajo Penghulu.
 - e. Betandang dan numpang temalam. Dendo adat berupa teguran dan mufakat Rajo Penghulu.
 - f. Betemu dendo adat berupa teguran, permohonan maaf dan mufakat Rajo Penghulu.
 - g. Betatango dendo adat berupa teguran, permohonan maaf, ganti rugi dan mufakat rajo penghulu.

- h. Bejanji dendo adat berupa teguran, permohonan maaf, ganti rugi, tepung setawar sedingin dan mufakat Rajo Penghulu.
- i. Kepemilikan tanah dendo adat berupa teguran, permohonan maaf, ganti rugi, tepung setawar dan mufakat Rajo Penghulu.
- j. Kewajiban menjaga lingkungan dendo adat berupa Teguran, permohonan maaf, ganti rugi dan mufakat Rajo Penghulu.

(2) Cempalo mulut

- a. Membuat malu orang dendo adat berupa teguran, permohonan maaf, tepung setawar sedingin dan mufakat Rajo Penghulu.
- b. Memakan dan meminum yang terlarang dendo adat berupa teguran, permohonan maaf, tepung setawar sedingin dan mufakat Rajo Penghulu.

(3) Cempalo mato

Dendo adat berupa teguran, permohonan maaf dan mufakat Rajo Penghulu.

BAB III

UPACARA YANG BERHUBUNGAN BUDAYA

Pasal 19 Tabot

- (1) Upacara tabot adalah upacara ritual masyarakat Bengkulu untuk menyambut dan memeriahkan tahun baru Islam.
- (2) Waktu pelaksanaan selama 10 hari, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Muharram.

(3) Acara/kegiatan :

Hari Pertama : Mengumpulkan tanah untuk ditempatkan pada kerangka tabot. Tanah diambil di Tapak Paderi. Had Kedua sampai keenam : Pembuatan tabot.

Had Ketujuh : Arak-arakan jari.

Had Kedelapan : Tabot diarak keliling.

Hari Kesembilan : Pertandingan pemukulan dol.

Had malam kesepuluh : Belarak gedang.

Hari Kesepuluh : Tabot dibuang.

Pasal 20

Permainan Rakyat

- (1) Suatu kesenian yang disenangi oleh masyarakat/rakyat.
- (2) Waktu : bersama Upacara Tabot.
Hari kemerdekaan 17 Agustus.
Dan secara insedentil.
- (3) Acara/kegiatan :
Permainan ikan-ikan.
Diiringi lagu dan gendang ketipung serta alat music lainnya.

BUKU IV
CEMPALO/DAPEK SALAH
BAB I
CEMPALO TANGAN
Pasal 21
Mencilok dan Merusak

Dalam hal seseorang mengambil atau merusak barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka dapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa, permohonan maaf, ganti kerugian dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan dengan pemufakatan terlebih dahulu dan atau dengan bersama-sama, dan atau dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau jika yang diambil atau dirusak barang peninggalan atau pusaka, atau barang-barang yang ada di masjid, atau barang termaksud merupakan sumber mata pencaharian keluarga, maka bagi dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika barang yang diambil adalah milik keluarga dekat, atau barang yang diambil untuk dimakan atau dapek salah merupakan anak-anak, maka yang dapek salah hanya dapat dikenakan dendo permintaan maaf.

Pasal 22
Celako

Dalam hal terjadi pemukulan, menimbulkan luka dan atau tanda atau bekas luka, pada seorang atau beberapa orang, maka yang dapek salah, wajib membayar segala biaya yang diperlukan untuk pengobatan, permintaan maaf dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

5. Dalam hal akibat pemukulan, menimbulkan matinya seseorang atau beberapa orang, maka yang dapek salah, wajib membayar segala biaya yang diperlukan untuk pengobatan, upacara kematian, permintaan maaf dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
6. Jika perbuatan termaksud dilakukan karena kekhilafan atau ketidaksengajaan, maka bagi yang dapek salah hanya dikenakan dendo adat berupa ganti kerugian sebesar biaya yang diperlukan untuk pengobatan dan atau upacara kematian, serta upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
7. Jika perbuatan termaksud dilakukan dengan menggunakan alat, atau ditakukan oteh beberapa orang, atau dengan permufakatan terlebih dahulu atau dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
8. Dalam hal yang dapek salah adalah anak-anak atau orang yang memiliki penghasilan atau orang yang tidak berkemampuan, maka dendo adat dapat dilaksanakan oleh orang tua, wali, kaum kerabat atau Rajo Penghulu di tempat yang dapek salah bertempat tinggal.
9. Yang termasuk dalam perbuatan pemukulan adalah segala bentuk perbuatan yang menggunakan tangan atau kaki antara lain adalah menempeleng, meninju, menendang, mendorong, menarik, menusuk dan perbuatan dengan mengayunkan tangan serta kaki lainnya.

Pasal 23 **Merabal**

Dalam hal seseorang atau beberapa orang memegang lawan jenisnya yang bukan muhrim dan keduanya tidak terikat di dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan sahwat atau birahi pada lawan jenisnya termaksud, maka yang dapek salahnya dapat dikenakan "Dendo Adat" berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

- (1) Jika perbuatan termaksud dalam pasal ini dilakukan karena kekhilafan atau ketidaksengajaan, dan tidak pula menimbulkan sahwat atau birahi bagi lawan jenisnya termaksud, maka bagi yang dapek salah hanya dikenakan dendo adat berupa permohonan maaf, dan upacara adat

Tepung Setawar Sedingin.

- (2) Jika perbuatan termaksud dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, atau dengan menggunakan kekerasan, atau salah satu pihak telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh beberapa orang dengan pemufakatan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal In', dapat dikenakan dendo adat ialnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (3) Jika perbuatan dilakukan di muka umum atau di tempat umum maka selain wajib memenuhi kewajiban termaksud
- (4) Yang termaksud dalam perbuatan memegang adalah segala bentuk perbuatan yang menggunakan tangan atau anggota badan ialnya adalah membelai, mengelus, mencium, meraba, memeluk atau perbuatan lainnya yang dikategorikan dengan perbuatan cabul dan bertentangan dengan adat sopan santun.

Pasal 24

Zina

Dalam hal seseorang "berzina" dan keduanya tidak terikat di dalam perkawinan, maka bagi yang dapek salah, dapat dikenakan "Dendo Adat" berupa permintaan maaf, pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat yang ditentukan dalam mufakat Rajo Penghulu.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, atau dengan menggunakan kekerasan, atau salah satu pihak telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh beberapa orang dengan pemufakatan terlebih dahulu, atau dilakukan di muka umum atau di tempat umum maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Jika perbuatan termaksud mengakibatkan kehamilan dan kelahiran seorang anak, maka selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, maka yang dapek salah dapat diwajibkan memberi nafkah kepada lawan jenisnya selama kehamilan dan nafkah kepada anak yang lahir, atau

dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan Rajo Penghulu.

Pasal 25

Bertandang dan Numpang Temalam

Dalam hal seseorang bertandang ke rumah lawan jenisnya yang bukan muhrim atau tidak terikat dalam perkawinan, melebihi waktu tengah malam maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan "Dendo adat" teguran.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan oleh orang yang salah satu pihak atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Jika perbuatan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang tidak berpenghuni selain dari yang dapek salah itu sendiri, maka dendo adat yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu dapat juga dikenakan kepada pemilik tempat atau rumah termaksud.

Pasal 26

Dalam hal seseorang bermalam atau menginap ditempat orang lain yang berlawanan jenis dan bukan muhrimnya, tanpa seizin orang tua/wali, suami atau istri, dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang diwilayah tersebut, maka yang dapek salah dikenakan "Dendo adat" teguran, yang disampaikan kepada yang dapek salah dan orang tua atau wali, atau suami atau istri yang dapek salah.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Jika perbuatan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang tidak berpenghuni selain dari yang dapek salah itu sendiri, maka dendo adat yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu dapat juga dikenakan kepada pemilik tempat atau rumah termaksud.
- (3) Yang termasuk di dalam perbuatan menginap dan

bermalam ditempat kediaman orang lain adalah menyewa, atau menempati rumah atau kamar milik orang lain, baik dengan atau tanpa membayar, baik untuk sementara waktu maupun untuk waktu yang lama.

- (4) Dendo adat dapat juga dikenakan kepada orang yang menyewakan, memberi izin untuk ditempati rumah atau kamar, yang tidak memisahkan tempat antara laki-laki dan perempuan atau tempat yang dapat disewakan baik oleh maupun perempuan dalam satu rumah atau tempat secara bersamaan.

Pasal 27

Bertemu

Dalam hal seseorang mengajak pergi atau berjanji untuk bertemu lawan jenisnya yang bukan muhrim atau tidak terikat dalam perkawinan, ditempat tertentu tanpa seizin orang tua atau wali atau orang lain yang berkewajiban untuk mengawasi lawan jenisnya termaksud, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan "Dendo adat" teguran dan permohonan maaf.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan oleh orang yang salah satu pihak atau keduanya telah tecikat perkawinan dengan orang lain, atau perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, maka yang dapek salah, selain wajib memenuh kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang diputuskan dalam mufakan Rajo Penghulu.
- (2) Jika perbuatan termaksud ditujukan untuk melakukan pernikahan dan atau perkawinan, maka yang dapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa permintaan maaf dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.
- (3) Jika tempat bepergian dan atau tempat pertemuan termaksud terjadi pada tempat atau rumah yang tidak berpenghuni, atau bukan ditempat muhrim lawan jenisnya, maka selain dari yang dapek salah itu sendiri, dendo adat yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu dapat juga dikenakan kepada pemilik tempat atau rumah termaksud, serta orang tua dan wali yang dapek salah.

Pasal 28

Tata Cara Hidup Bertetangga

Dalam hal seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang

tidak menyenangkan atau merugikan tetangganya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai tetangga, dalam hubungan bertetangga, maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan "Dendo adat" teguran, dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian.

1. Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya serta melakukan kewajiban tertentu yang ditentukan dalam mufakat Rajo Penghulu
2. Yang termasuk di dalam perbuatan yang tidak menyenangkan atau merugikan tetangganya ,dalam hubungan bertetangga antara lain adalah, sertgaja membuat saluran air diperbatasan tanah perkarangan tanpa izin tetangganya, mernbuang sarnpah atau kotoran di tanah pekarangan tetangga, mernasukkan kotoran atau benda iainnya ke dalam sumur tetangga, membuat pagar diatas tanah pekarangan tetangga, membuat tempat pembuangan WC berdekatan dengan sumur tetangga, tidak merawattanaman yang hidup diperbatasan tanah. pekarangan tetangga, atau membuat suara gaduh, ribut dan bising atau, menimbulkan *bau* busuk, atau perbuatan lain yang. dapat mengusik ketenangan dan ketenterarnan tetangga.
3. Yang termasuk dalam kewajiban tetangga adalah dalam hal seseorang berpergian untuk sementara waktu, maka wajib baginya mernberitahukan kepada tetangganya dan bagi tetangganya tersebut wajib pula untuk mengawasi, menjagakearnanan, dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang patut terhadap kepentingan tetangga termaksud

Pasal 29

Tata Cara Berjanji

Dalam hal seseorang dengan sengaja tidak menepati janjinya dengan orang lain berkenaan dengan hutang piutang, sewa menyewa dan pinjam meminjam, jual beli, serta upah dan pennberian lainnya, baik berupa barang dan perbuatan, pekerjaan, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan "bendo adat" teguran, dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar

Sedingin.

1. Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
2. Jika perbuatan termaksud dilakukan dalam hubungan karyawan atau pembantu rumah tangga dengan majikan, atau hubungan bawahan dan atasan, atau yang dapek salah adalah orang yang status ekonomi atau status sosialnya lebih baik, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.

Pasal 30 **Kepemilikan Tanah**

Dalam hal seseorang dengan sengaja menebang, menanami tumbuh-tumbuhan membuat pagar, atau bangunan di tanah milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya dan atau tanpa sepengetahuan aparat Kelurahan setempat, maka bagi yang dapek salahnya dapat dikenakan "Dendo adat" teguran, dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

1. Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termasuk dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
2. Jika perbuatan termaksud dilakukan dalam hubungan penggarap dan pemilik maka, bagi yang dapek salah, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
3. Dendo adat juga dapat dikenakan, dalam hal seseorang menjual, membuat petak tanah orang lain atau memberi izin kepada orang lain untuk menempati, menggarap tanah yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik tanah termaksud.

Pasal 31 **Kewajiban Menjaga Lingkungan**

Dalam hal seseorang sengaja menebang, merusak,

mengotori, membuat pagar, menanami tumbuh-tumbuhan, atau memasukkan sesuatu ketempat atau tanah, tempat atau kolam atau laut, danau, cagar alam, hutan lindung, yang menjadi sumber penghidupan orang banyak, tanpa seizin dan atau tanpa sepengetahuan aparat kelurahan setempat maka bagi yang dapek salah dapat dikenakan "Dendo adat" teguran, dan atau permohonan maaf dan atau ganti kerugian.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau telah direncanakan terlebih dahulu, maka yang dapek salah, selain wajib memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Jika perbuatan termaksud merugikan masyarakat umum, maka bagi yang dapek salah, dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.

Pasal 32

Dalam hal seseorang mengambil, merusak, mengotori dan membuat tidak berfungsi barang atau tempat, yang dapat digunakan oleh orang banyak tanpa seizin pihak yang berwenang, maka dapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa, teguran atau permohonan maaf, dan atau ganti kerugian.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan dengan pemufakatan terlebih dahulu dan atau dengan bersama-sama, dan atau dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau barang atau tempat tersebut digunakan untuk menyelenggarakan upacara keagamaan, upacara kebudayaan atau tempat pemakaman umum, maka bagi yang dapek salah, selain wajib untuk memenuhi kewajiban seperti yang ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika yang dapek salah merupakan anak-anak, maka yang dapek salah hanya dapat dikenakan dendo permintaan maaf dan ganti kerugian.

Pasal 33

Dalam hal seseorang atau sekelompok orang menjadl suatu tempat umum atau di muka umum, melakukan atau berrencana melakukan perbuatan atau hubungan seksual, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan balk sesama jenis atau

dengan lawan jenisnya, maka yang dapat dikenakan denda adat, berupa teguran dan permohonan maaf.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya atau telah direncanakan terlebih dahulu atau merupakan mata pencaharian, maka yang dapat dikenakan, selain wajib untuk memenuhi kewajiban termaksud dalam pasal ini, dapat dikenakan denda adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Denda adat juga dapat dikenakan kepada mereka yang sengaja menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan termaksud.

Pasal 34

Dalam hal seseorang menjual, memberikan, meminjamkan, menyediakan tempat bagi orang banyak, untuk memiliki atau menguasai minuman keras atau narkoba, gambar-gambar cabul atau barang yang dapat digunakan sebagai alat perjudian atau barang lainnya yang dapat menimbulkan keonaran atau kerugian, atau dapat merusak moral, atau dapat menimbulkan akibat jelek bagi orang lain, maka yang dapat dikenakan denda adat berupa, teguran dan atau permohonan maaf, dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan sebagai mata pencaharian, maka bagi yang dapat dikenakan selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan denda adat lainnya yang diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pasal Ini, jika perbuatan termaksud dilakukan dengan izin dan sepengetahuan pejabat yang berwenang dan Rajo Penghulu, maka denda adat tidak dapat dikenakan.

Pasal 35

Dalam hal beberapa orang secara bersama-sama membuat atau mengeluarkan bunyi-bunyian yang menimbulkan kegaduhan di tempat-tempat umum atau di muka umum, tanpa izin pihak yang berwenang, yang mengganggu ketenteraman orang banyak, maka yang dapat dikenakan denda adat berupa, teguran atau permohonan maaf, dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

1. Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau menimbulkan kerusakan pada barang atau tempat tertentu, maka bagi yang dapek salah selain wajib memenuhl kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya berupa pengusiran dan pengucilan.
2. Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika perbuatan termaksud dilakukan dengan izin dan sepengetahuan pejabat yang berwenang, maka dendo adat tidak dapat dikenakan

BAB II

CEMPALO MULUT

Pasal 36

Membuat Malu Orang Lain

Dalam hal seseorang memaki, menghardik, menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain, dengan menggunakan kata-kata dan cara yang tidak sopan, atau kata-kata yang terbukti bohong, dan dapat menimbulkan perasaan malu bagi orang lain, maka yang dapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa, teguran dan atau permohonan maaf, dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

- (1) Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh orang yang terikat hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga, atau hubungan perkawinan, maka bagi yang dapek salah wajib memenuhl kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pasal ini, jika perbuatan memaki termaksud dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau suami kepada isterinya, atau kakak terhadap adik, yang bertujuan untuk kebaikan, maka dendo adat tidak dapat dikenakan.

Pasal 37

Memakan dan Meminum Barang Terlarang

Dalam hal seseorang memakan dan atau meminum minuman yang terlarang atau dapat memabukkan, atau membuat orang menjadi tidak sadar, atau membuat orang, menjadi jijik, yang

dilakukan di tempat umum, maka yang dapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa, teguran dan atau permohonan maaf, dan melaksanakan upacara adat Tepung Setawar Sedingin.

1. Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan secara bersama-sama, maka bagi yang dapek salah wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
2. Dikecualikan dari ketentuan pasal, jika perbuatan termaksud dilakukan untuk pengobatan atau maksud lainnya yang bertujuan untuk kebaikan dan diizinkan oleh peja bat yang berwenang, maka dendo adat tidak dapat dikenakan.

BAB III

CEMPALO MATO

Pasal 38

Dalam hal seseorang di tempat umum atau di muka umum, memandang lawan jenisnya dengan nafsu shawat dan atau secara tidak sopan, atau mengintip lawan jenisnya di tempat yang tertutup, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan seseorang, atau menimbulkan ketakutan pada lawan jenisnya itu, maka yang dapek salah dapat dikenakan dendo adat berupa, teguran dan atau permohonan maaf.

1. Jika perbuatan termaksud dilakukan bukan untuk pertama kalinya, atau dilakukan oleh orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga, maka bagi yang dapek salah selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
2. Jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap lawan jenis yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain, maka selain wajib memenuhi kewajiban seperti ditentukan dalam pasal ini dapat dikenakan dendo adat berupa upacara Tepung Setawar Sedingin dan dendo adat lainnya yang ditetapkan dalam mufakat Rajo Penghulu.
3. Termasuk dalam perbuatan ini adalah di tempat umum (kecuali di tempat peruntukan secara khusus sesuai dengan

izin yang berlaku), seorang perempuan yang dengan sengaja memakai pakaian yang tidak menutupi aurat dan secara langsung dapat menimbulkan

4. Pandangan penuh syahwat dari laki-laki yang memandangnya.

BAB IV

PELAKSANAAN DENDO ADAT TERHADAP PERBUATAN CEMPALO

Pasal 39

Dalam hal dendo adat ganti kerugian atau kewajiban yang berkaitan dengan pemberian sejumlah uang, atau mengakibatkan pengeluaran sejumlah uang oleh yang dapek salah, maka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;

- (a). Jika yang dapek salah adalah anak-anak dibawah umur maka orang tua atau walinya yang menjalankan dendo adat termaksud.
- (b). Dalam hal yang dapek salah belum memiliki penghasilan sendiri, maka keluarga terdekat yang berhak menjalankan dendo adat termaksud.
- (c). Jika yang dapek salah tidak mampu secara ekonomis, maka keluarga terdekat yang menjalankan dendo adat termaksud, dan jika keluarga terdekat tidak mampu, maka masyarakat adat dimana yang dapek salah bertempat tinggal, yang menjalankannya, atau jika musyawarah adat dimana yang dapek salah bertempat tinggal tidak mampu, maka lurah setempat yang berkewajiban melaksanakannya.
- (d). Jika yang dapek salah adalah sekelompok orang atau jumlah ganti kerugian sangat besar maka penyelesaiannya hanya dapat dilakukan oleh BMA Kota dan Pemda Kota Bengkulu.

Pasal 40

Dendo adat pengusiran, atau pengucilan hanya dapat dijatuhkan dalam mufakat Rajo Penghulu setelah mendengar pertimbangan BMA Kecamatan, dalam hal yang dapek salah telah berulang kali melakukan perbuatan termaksud dan atau pernah dijatuhkan dendo adat lainnya.

Pasal 41

Dalam hal upacara adat tepung setawar sedingin disertai dengan pemotongan hewan, maka dilakukan dengan

mempertimbangkan status ekonomi, dan status sosial yang dapek salah.

Pasal 42

Dalam hal mufakat Rajo Penghulu menentukan dendo adat lainnya kecuali diatur secara khusus dalam pasal-pasal kompilasi ini, maka dendo adat termaksud harus mengacu pada PERDA tentang pemberlakuan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu, yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan kompilasi hukum adat ini, yang ditujukan semata-mata untuk mengembalikan keadaan atau keseimbangan seperti sedia kala sebelum adanya perbuatan dapek salah termaksud.

Pasal 43

Dalam hal pemeriksaan perbuatan cempalo tangan, cempalo mulut, cempalo mata, maka para penghulu harus memeriksa saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah.

BUKU V

CIRI-CIRI KHAS DAN IDENTITAS ADAT

BAB I

Falsafah Hidup dan Rumah Adat

Masyarakat Bengkulu

Pasal 44

- (1). Rukun yang maksudnya hidup dalam suasana damai atau serasi dengan orang lain, tahu diri dan taat pada kewajiban.
- (2). Untuk menjaga suasana rukun dengan upaya
 - a. Tahu memelihara lidahnya
 - b. Tahu menahan hatinya supaya jangan lekas marah
 - c. Tahu berterima kasih atas pengajaran orang tua dan kebaikan orang lain
 - d. Keharusan ikut bergaul dalam masyarakat
- (3). Saling menghargai, dalam segala pekerjaan dan perbuatan hendaklah orang selalu ramah.
- (4). Dengan saling menghormati akan timbul rasa malu, sehingga seseorang kalau terkait dengan pekerjaan bila tidak dapat diselesaikan akan merasa malu.
- (5). Keharusan berjuang meningkatkan derajat hidup.
- (6). Keharusan hidup berjiwa sosial, tolong menolong tanpa pamrih dan serayo menyerayo.

Pasal 45

- 1), Bangunan rumah adat sebagai bentuk arsitektur tradisional yang perlu dilestarikan sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan keindahan yang sangat tinggi, lengkap dengan ornamen (ragam hias) dan dapat memberikan kontribusi terhadap Kota Bengkulu dan bangunan arsitektur tradisional Bengkulu sebagai cagar budaya serta kebudayaannya perlu dilindungi. Untuk memberikan nilai sejarah dan keindahan serta karakter Kota Bengkulu, maka bagian depan bangunan Pemerintah perlu dibangun motif Rumah Adat Bengkulu lengkap dengan ornamennya.
- 2) Sebagai ciri dan karakter lain Kota Bengkulu dibangun pintu Gerbang atau Gapura dengan arsitektur model Tabut.

BAB II

ATRIBUT ADAT PERKAWINAN

Pasal 46

- (1). Tata rias kepala perempuan sebagai berikut :
 - a. Singgal sebanyak 1 (satu) buah.
 - b. Burung-burung sebanyak 6 (enam) buah.
 - c. Kembang emas sebanyak 7 (tujuh) buah.
 - d. Kembang intan sebanyak 7 (tujuh) buah.
 - e. Bungo cempako sebanyak 2 (dua) buah.
 - f. Pita merah, kuning dan hijau.
- (2). Tata busana perempuan sebagai berikut
 - a. Baju belah panjang dari bahan beludru bertangur.
 - b. Kalung sen/glamor.
 - c. Bahu layang kunci/tanda peluh.
 - d. Sandal tutup
 - e. Kain songket benang emas.
- (3). Tata busana perempuan khusus untuk acara bedabung/nikah sebagai berikut:
 - a. Baju kurung bertabur.
 - b. Rias kepala tanpa singal.
 - c. Sanggul sikok/boroda.
 - d. Kembang emas/intan.
 - e. Pending.

- (4) Tata busana laki-laki waktu bercampur sebagai berikut:
- Baju beludru dengan leher.
 - Celana sebatas betis.
 - Kain songket bersulam benang emas penuh.
 - Keris.
 - Detar benang emas dengan rumbai manik 7 (tujuh) buah
 - Sepatu hitam dan kaos kaki
- (5) Tata busana laki-laki waktu nikah sebagai berikut:
- Jas tutup warna hitam/ jas biasa dengan untaian rantai dan bunga bros di kantong baju atas sebelah kiri.
 - Kemeja putih.
 - Kain bedompak yang bersulam benang emas.
 - Detar benang emas, model seluk timbo atau kucing tidur dengan rumbai.
 - Sepatu hitam.
- (6) Tata cara pengantin tidak hanya sekedar menarik perhatian orang dalam upacara perkawinan, tetapi juga dapat menciptakan suasana resmi dan khidmat sehingga perwujudannya tidak hanya mewah dan ramai saja, namun mengandung lambang-lambang dan makna tertentu sebagai pengungkapan pesan-pesan hidup yang hendak disampaikan.

Pasal 47

- (1) Ruangan upacara perkawinan terdiri dari:
- Pengujung adalah bangunan tambahan yang dapat diberikan hiasan jumbai alai, tirai.
 - Bilik pengantin kuno terdiri dari katil, langit-langit, tirai, sampiran, dan peti bunian/laksan, kain jalin, kelambu, lanse.
 - Bilik pengantin modern terdiri dari ranjang, seprai.
 - Pelaminan adalah merupakan singgasana tempat duduknya pengantin dalam acara bersanding/ bercampur, dan perangkat pelaminan seperti bilik pengantin kuno.
- 2) Pada upacara pernikahan, anggota majelis laki-laki dapat memakai:

- a. Baju adat lengkap dengan kain sarung beserta detar.
- b. Baju teluk belango lengkap dengan kain sarung beserta koplah.
- c. Baju lengan panjang lengkap dengan kain sarung beserta kopiah.
- d. Khusus untuk pejabat negara bila tidak memungkinkan dapat menggunakan pakaian nasional.

BAB III

BUSANA ADAT

Pasal 48

(1) Busana bapak-bapak terdiri dari:

- a. Penutup kepala digunakan detar dengan model seluk timbo atau kucing tidur dari bahan tenunan benang emas/kain songket benang emas.
- b. Jas tutup warna hitam dengan 5 (lima) buah kancing besar warna kuning dan 3 (tiga) buah kancing kecil warna kuning yang dipasang diluar lengan jas tersebut.
- c. Celana panjang warna hitam.
- d. Menggunakan sarung tenunan benang emas/songket benang emas atau kain bedompak, yang dililitkan di pinggang dan sejajar dengan empu kaki terletak di atas lutut dengan sudut depannya seperti niru tergantung serta sudutnya menuju ke tanah.
- e. Jam kantong dengan rantai warna kuning yang disusun 3 (tiga) pada kantong atas jas tutup yang terletak di sebelah kiri atas dan ujungnya dijepitkan pada tepi jas tutup.

(2) Busana ibu-ibu terdiri dari:

- a. Tata rias kepala dengan sanggul sikek dan tusuk kondai balon/bunga emas/kembang goyang.
- b. Baju kebaya panjang dengan bahan beludru dengan warna bebas, selendang tenunan benang emas, sarung tenunan benang emas/songket benang emas.
- c. Kerabu dari emas/imitasi.
- d. Alas kaki sejenis sandal.

(3) Pada Upacara Pemberlan Gelar Adat :

- a. Peserta rapat adai meciggunakan baju adat lencikap,
- b. Digunakan pelaminan.

BAB 1V

KESENIAN DAN KERAJINAN

Pasal 49

- (1) Kesenian adalah perwujudan dari rasa keindahan yang ada pada manusia. Perwujudan rasa indah itu dilahirkan melalui seni suara, seni tari dan gerak, seni lukis, seni sastra, serta seni rupa.
- (2) Dari seni suara dapat menciptakan lagu-lagu khas daerah.
- (3) Gabungan seni suara dan seni sastra yang dikaitkan dengan Agama Islam timbullah Zikir/Sarafal `Anam dan diiringi dengan instrumen rebana.
- (4) Seni tari dan seni gerak dapat dimasukkan tari ketera atau tari lagu duo, tari piring, tari mabuk, tari kain, tari kecik, tari pedang, dan tari persembahan, serta pencak silat.
- (5) Seni lukis, terutama dalam bentuk ukiran-ukiran biasanya terdapat pada rumah adat, biasanya dengan motif tumbuh-tumbuhan, dan juga terdapat lukisan kain besurek, tenun songket.

Pasal 50

1. Kerajinan merupakan kegiatan yang menghasilkan barang melalui keterampilan tangan seperti anyaman, kain besurek, dan kain songket Bengkulu/tenunan asli Bengkulu dengan motif benang emas pernah dibuat pada abad ke XIX dan sekarang disimpan pada Museum Tekstil Jakarta.
2. Khusus untuk tenun songket yang dibuat antara 1871 sampai 1926 tenunan asli Bengkulu yang tersimpan pada Museum Tekstil Jakarta perlu direproduksi kembali.
3. Seni tenun sekarang telah hilang di Kota Bengkulu dan perlu digalakkan kembali dalam bentuk alat tenun bukan mesin dengan hasil tenun yang berupa kain sarung yang disulam dengan benang emas.
4. Seni kerajinan yang banyak dikerjakan penduduk untuk membuat tirai, baju pengantin, tudung saji, bask untuk menutup hidangan maupun untuk hiasan, serta menganyam tikar, kambut, bakul, di samping itu terdapat juga seni keramik untuk membuat cetakan serabi, priuk, dan belanga, serta bentuk hiasan lain.

BAB V **MAKANAN TRADISIONAL**

Pasal 51

- (1) Macam gulai antara lain: Bagar Hiu, Rembugai, Pendap, Masak Asam, bagar Asam, Dal, Ikan Ke.
- (2) Macam kue antara lain: Lepek binti, Kue Koci, Gelamai, Lempuk, Perut Punal, Roti Seberat, Kue Pedeh, Lemang dan Tapal, Serabi tanpa Kuah.
- (3) Kue Pedeh biasa dibuat pada acara perkawinan dan Roti Seberat biasa dibuat pada acara perayaan Tabot.
- (4) Jambar Nasi Kunyit terdiri dari;
 - a Nasi Kunyit sebagai pulut kuning yang telah dimasak yang melambangkan kemakmuran.
 - b Panggang ayam yang terletak di puncak nasi kunyit yang mengandung arti suatu pengorbanan.
- (5) Jambar Nasi Kunyit digunakan pada saat: Bedabung, Pengantin Nikah, Mufakat Rajopenghulu/Bimbang Gendang, membayar Dendo Adat, dan Upacara Pemberian Gelar Adat.

BAB VI **TUTUR SAPA** **Pasal 52**

Orang tua laki-laki disapa	: Ayah, Bak, Abah.
Orang tua perempuan disapa	: Mak, Ibu.
Kakak tertua laki-laki disapa	: Dang.
Kakak tengah laki-laki disapa	: Donga.
Kakak kecil laki-laki disapa	: Docik.
Kakak tertua perempuan disapa	: Inga.
Kakak tengah perempuan disapa	: Ciknga.
Kakak kecil perempuan disapa	: Dodo, Cik Anjong,
Cik Endek.	
Adik terkecil laki-laki atau perempuan disapa	: Bungsu.
Paman laki-laki disapa	: Wan.
Bibi (saudara ayah atau ibu) disapa	: Cucik, Buclk. Orang
tua ayah atau ibu yang laki-laki disapa	: Datuk,
Orang tua ayah atau ibu yang	
perempuan disapa	: Nenek.
Orang tua Datuk atau Nenek disapa	: Poyang,

Laki-laki yang sebaya dengan Wan disapa	: Pak Uncu.
Perempuan yang sebaya dengan Cucik,	
Bucik disapa	: Uncu.
Laki-laki yang sebaya dengan kakak disapa	: udo.
Perempuan yang sebaya dengan	
kakak perempuan disapa	: Cuk Udo, Uning.
Anak daripada Cucu disapa	: Piyut.
Anak daripada Piyut disapa	: Cicit.
Anak Wan atau anak Cucik disapa	: Nakan.
Kakak ayah atau ibu yang laki-laki disapa	: Pakdang. Kakak
ayah atau ibu yang perempuan disapa	: Ibudang,
Anak paman atau bibi disapa	: Donga untul laki-laki Ciknga untuk perempuan.

BAB VII

TEPUNG SETAWAR SEDINGIN

Pasal 53

- (1) Upacara Tepung Setawar banyak digunakan dalam upacara adat, seperti pada acara pengantin bersanding/bercampur, upacara penyelesaian sengketa dan dapek salah.
- (2) Tepung setawar terdiri dari:
 - a. Daun Sedingin, sebagai ungkapan untuk menyejukkan hati.
 - b. Daun Setawar, sebagai ungkapan ketulusan dan kerendahan hati.
 - c. Beras Kuning.

BAB VIII

PERMAINAN DAN CERITA RAKYAT

Pasal 54

- (1) Permainan rakyat sebagai suatu kebiasaan untuk memanfaatkan waktu senggang dan berfungsi sebagai hiburan dan mengadu ketangkasan.
- (2) Permainan rakyat Ini sebagian sudah Jarang dimainkan, karena terdesak oleh alat-alat permainan modern. Permainan rakyat ini sebagai warisan budaya yang bernilai luhur dan tinggi perlu digalakkan kembali untuk menghindari

kepunahannya.

(3) Macam Permainan Rakyat antara lain:

- a. Burung Landong.
- b. Luka Gilo.
- c. Permainan Palak Bab'.
- d. Lompat Kodok.
- e. Permainan Gasing.
- f. Permainan Calabur.
- g. Permainan Sepak Kaleng.
- h. Permainan Congkak.
- I. Permainan Kelereng/Gundu.
- j. Permainan Naik Bambu.
- k. Permainan Pak-Pak Pisang.

Pasal 55

- (1) Cerita rakyat telah sempat dan mampu mengantarkan rakyat tersebut kesuatu tempat di mana mereka menghayati segala bersama nilai-nilai yang dikandung oleh cerita rakyat tersebut sehingga rakyat tersebut dapat membentuk suatu sikap hidup tertentu dan mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalamnya.
- (2) Cerita rakyat yang berbentuk prosa meliputi Legenda, Dongeng, Mitos, Penlipur Lara, dan Cerita Penggeli Hati.
- (3) Cerita Rakyat perlu diangkat kembali dalam acara perlombaan fiestival cerita rakyat.

BAB IX LAIN- LAIN

Pasal 56

- (1) Upacara Kikir Gigi/Bedabung adaiah upacara sebagai lambang kecantikan dan sebagai pertanda sudah siap dinikahkan.
- (2) Belajar Silat dimana anak menjelang dewasa diserahkan kepada guru silat untuk belajar ilmu beta diri silat tradisional. Sekarang belajar silat kurang diminati lagi karena banyak aliran pencak silat dari luar yang masuk.

BUKU VI HAK ULAYAT, ANAK ANGKAT, WASIAT DAN WARIS BAB I

HAK ULAYAT

Pasal 57

1. Hak Ulayat adalah hak otonom yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat berupa :
 - a. Tanah lapangan
 - b. Masjid dan atau surau
 - c. Tanah, hutan, sungai, danau, pantai, dan kawasan tambang
 - d. Bangunan yang dibuat oleh penduduk untuk kepentingan umum
 - e. Harta benda dan kekayaan lain
2. Hak ulayat tidak dapat dipindah tangankan, kecuali sudah dilakukan rnelalui mufakat Rajo Penghulu atau mekanisme dalam masyarakat adat.
3. Untuk mendapatkan kepastian hukum maka Hak Ulayat harus dltetapkan dengan Mufakat Rajo Penghulu mendapatkan pengesahan dari BMA Kota Bengkulu.
4. Dalam Hak Ulayat juga termasuk kawasan yang dilindungi oleh undang-undang maka perubahan statusnya juga harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat melalui mufakat Rajo Penghulu.

Pasal 58

Memberikan Harta Semasa Hidup

1. Harta yang dipakai sehari (baju, kain, emas dan perak) yang diberikan oleh ibu atau bapak kepada anaknya, diberikan secara merata dan adil kepada anaknya. Pemberian tersebut tidak diperlukan surat keterangan dari Rajo Penghulu.
2. Jika pemberian tersebut tidak merata kepada anaknya, maka diperlukan keterangan di atas segel di depan Rajo Penghulu untuk mencegah permasalahan di kemudian hart.
3. Jika pemberian tersebut terdiri dari perabot rumah tangga, hewan ternak, kendaraan dan sebagainya, jika ingin diberikan kepada seseorang maka Rajo Penghulu harus memutuskan apakah pemberian tersebut menyalahi adat atau tidak. Jika pemberian itu telah disetujui, maka perlu dibuat keterangan diatas segel di depan Rajo Penghulu,
4. Jika harta yang diberikan adalah barang tidak bergerak, seperti rumah dan atau tanah harus dilakukan seperti point 3, dengan ketentuan harus didaftarkan di depan notaris.

5. Jika yang diberikan adalah tanah yang sudah bersurat atau bersertifikat, maka pemberian itu tidak berpihak atau milik orang lain karena pemberian sebelum surat itu ditukarkan atas nama yang diberikan.
6. Semua pemberian tersebut di atas harus mengikuti aturan hukum adat dan perundangan yang berlaku.

Pasal 59

Wasiat

Seseorang yang mewasiatkan hartanya tidak boleh lebih daripada seperti hartanya pada saat membuat wasiat tersebut. Jika sementara yang berwasiat tersebut masih hidup, harta tersebut susut/berkurang nilainya, maka yang diterima oleh yang mendapat wasiat hanya sepertiga dari hartanya, jika yang mewasiatkan telah meninggal. Kalau harta yang berwasiat itu bertambah sebelum matinya, maka yang diberikan hanya 1/3 dari harta saat pembuatan wasiat tersebut. Jika yang diwasiatkan berupa benda, maka harta itu saja yang diwasiatkan jika benda tersebut tidak hilang.

Pasal 60

Syarat Syah Wasiat

Syah wasiat apabila dibuat didepan sekurang-kurangnya separuh dari bakal ahli wads yang sehat (berakal/tidak gila) dan baliq (dewasa), serta dilakukan atas mufakat Rajo Penghulu.

Pasal 61

Mengangkat Anak

1. Anak Angkat adalah anak yang diangkat melalui ketetapan tertulis yang diputuskan melalui mufakat Rajo Penghulu atas permintaan yang mengangkat anak.
2. Jika yang mengangkat anak telah mempunyai anak, maka pengangkatan Anak Angkat tersebut harus melalui persetujuan tertulis dari anak kandung.

Pasal 62

Keterangan Wasiat dan Anak Angkat

Keterangan wasiat dan anak angkat yang telah diputuskan dalam mufakat Rajo Penghulu harus disimpan sebagai bukti syahnya keterangan tersebut oleh Rajo Penghulu.

BAB III HAK WARIS/PUSAKA

Pasal 63
Mati Suami atau Istri

1. Suami tidak menjadi waris akan mendapat pusaka dari istri, demikian juga dengan istri.
2. Jika nanti suami atau istri, maka yang hidup mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta, setelah dikurangi dengan pembayar hutang mati,
3. Setengah lagi dari harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

Pasal 64
Derajat Ahli Waris

1. Hak Waris adalah harta benda yang diberikan kepada ahli warts yang berhak menerima harta warisan orang yang meninggal.
2. Urutan yang berhak menerima harta waris adalah:
 - a. Semua anak ; jika tidak ada anak maka,
 - b. Ibu dan Bapak, atau Ibu sendiri atau Bapak sendiri, jika tidak ada maka.
 - c. Nenek dan Datuk (Ibu dan Bapak dari sebelah Bapak, dan dari sebelah Ibu), jika tidak ada maka.
 - d. Saudara yang se-Ibu se-Bapak, jika tidak ada maka,
 - e. Saudara yang se-Bapak, jika tidak ada maka..
 - f. Saudara yang se-Ibu, jika tidak ada maka.
 - g. Saudara Bapak dan saudara Ibu, yang se-Ibu seBapak
 - h. seBapak, jika tidak ada maka.
 - i. Saudara Bapak dan saudara Ibu, yang se-Bapak, jika tidak ada maka.
 - j. Saudara Bapak dan saudara Ibu, yang se-Ibu , jika tidak ada maka.
 - l. Anak saudara Bapak dan anak saudara Ibu, dengan urutan pada point g, h, dan i, jika tidak ada maka
 - k. Cucu saudara Bapak dan cucu saudara Ibu, dengan urutan pada point g, h, dan i, jika tidak ada maka.
 - l. Masjid dalam kelurahan orang yang meninggal.

Pasal 68
Bagian Harta Waris

Ahli waris yang berada pada urutan yang sama, maka baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda tidak dibedakan, sehingga mereka itu mendapat harta warisan sama banyak.

Pasal 69
Bagian Ibu Bapak

Ibu dan Bapak, atau Ibu saja atau Bapak saja mendapat $\frac{1}{6}$ dari peninggalan anaknya, jika anaknya yang meninggalkan ahli waris yang lain.

Pasal 70
Tanah Pusaka

Tanah-tanah yang diperoleh dari harta pusaka tidak boleh dijual kepada bukan turunan orang yang punya

Pasal 65
Cucu Menjadi Ahli Waris

Cucu yang Bapak dan Ibunya sudah meninggal lebih dahulu dari pada nenek dan datuknya, maka derajat warisannya setara dengan Bapak dan Ibunya.

Pasal 66
Suami dan Istri Mati

Jika suami dan istri meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (anak), maka sebagian hartanya kembalikan kepada pihak laki-laki, dan sebagian lagi diserahkan kepada ahli waris pihak perempuan.

Pasal 67
Pemeliharaan Harta Waris

Harta yang telah yang telah menjadi milik anak yang belum dewasa (belum cukup umur) diserahkan kepada seseorang/wali yang patut yang ditetapkan melalui mufakat Rajo Penghulu.

BUKU VII
PENUTUP

Pasal 71
Sengketa-Sengketa

1. Segala bentuk dan jenis sengketa semaksimal mungkin diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Jika sengketa-sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan maka diselesaikan melalui mufakat Rajo Penghulu.
3. Jika belum dapat diselesaikan pada mufakat Rajo Penghulu, maka diselesaikan oleh BMA Kecamatan.
4. Jika belum juga dapat diselesaikan maka dapat diselesaikan melalui BMA Kota Bengkulu. Dalam hal ini maka BMA Kota harus menetapkan keputusan terhadap sengketa-sengketa

tersebut.

Pasal 72

Kompilasi Hukum Adat

1. Kompilasi Hukum Adat ini hanya dapat dirubah melalui Kongres Masyarakat Adat.
2. Perubahan Kompilasi Hukum Adat hanya dapat dirubah minimal $\frac{1}{2}$ peserta Kongres Masyarakat Adat setuju.
3. Perubahan Kompilasi hanya dapat dilakukan pada permasalahan baru muncul yang belum tercakup dalam ketentuan Hukum Adat Bengkulu

Pasal 73

Penegak Hukum

1. Dalam hal keputusan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Adat, Penegak Hukum, hendaknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh penyelesaian yang telah ditetapkan.
2. Dalam pelaksanaan penegakkan Perda Hukum Adat ini, Lembaga Adat dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Dalam hal-hal tertentu, jika dipandang perlu BMA Kota dapat membuat Satuan Penegak Hukum Adat.